

MAKALAH KEBIJAKAN

***Regulatory Impact Analysis* dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

ABSTRAK

Sekretariat Jenderal DPR sebagai lembaga menerbitkan 185 peraturan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2022, sepertiga dari peraturan ini telah dicabut. Kebijakan pembentukan peraturan di Sekretariat Jenderal DPR ditetapkan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum. Regulasi ini mengatur adanya kerangka acuan dan tahap identifikasi analisis sebagai telaah urgensi diperlukannya suatu peraturan. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana strategi formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan menggunakan *regulatory impact analysis*. Metode kualitatif dengan perspektif segitiga kebijakan digunakan untuk penelitian dengan lokus di Sekretariat Jenderal DPR. Data penelitian didapatkan dari *in-depth interview*, observasi, dan telaah dokumen. Pembentukan peraturan di Sekretariat Jenderal DPR lebih memfokuskan pada kebutuhan organisasi. Belum ada parameter yang digunakan dalam menentukan konten, konteks, dan aktor dalam perumusan kebijakan. *Regulatory impact analysis* sebagai metode ilmiah digunakan untuk melengkapi proses pembentukan regulasi. *Regulatory impact analysis* digunakan dalam menyusun kerangka acuan dan melakukan identifikasi analisis atas usulan peraturan. Perubahan kebijakan pembentukan peraturan diperlukan untuk mengakomodasi hal tersebut.

Kata Kunci: *regulatory impact analysis*, formulasi kebijakan, peraturan

ABSTRACT

The DPR Secretariat General as an institution issued 185 regulations over the past 12 years. By the end of 2022, one-third of these regulations will have been revoked. The DPR Secretariat General's regulation policy is stipulated in Regulation No. 2 Year 2022 on the Formation of Legal Products. This regulation stipulates the terms of reference and the identification analysis stage as a review of the urgency of the need for a regulation. This research answers the question of how the policy formulation strategy in the form of a Regulation of the Secretary General of the DPR RI using regulatory impact analysis. A qualitative method with a policy triangle perspective was used for the research with a locus at the Secretariat General of the House of Representatives. Data were obtained from in-depth interviews, observations, and document review. The establishment of regulations at the Secretariat General of the House of Representatives focuses more on organizational needs. There are no parameters used in determining the content, context, and actors in policy formulation. Regulatory impact analysis as a scientific method is used to complement the regulation formation process. Regulatory impact analysis is used in preparing terms of reference and identifying analysis of proposed regulations. Changes to the regulation formation policy are needed to accommodate this.

Keywords: *regulatory impact analysis, policy formulation, regulation*

I. PENDAHULUAN

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dibentuk Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR. Tugas dan fungsi Setjen DPR adalah memberikan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian kepada DPR. Sebagai lembaga yang dibentuk Presiden, Setjen DPR berdiri sebagai entitas tersendiri. Setjen DPR sebagai lembaga memiliki beberapa kekhususan. Pertama, Setjen DPR menjalankan dua peran, yaitu sebagai organ pendukung DPR tetapi juga menjadi lembaga pemerintahan. Pimpinan lembaganya adalah Sekretaris Jenderal DPR yang merupakan pejabat setingkat eselon Ia. Kedua, Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab langsung pada Pimpinan DPR yang merupakan pimpinan lembaga legislative. Hal ini berbeda dengan Sekretaris Jenderal di kementerian yang bertanggung jawab pada Menteri di bawah Presiden. Ketiga, sebagai pimpinan lembaga, Sekretaris Jenderal DPR menetapkan seluruh kebijakan yang berlaku di lingkungannya dalam bentuk Persekjen. Kondisi ini berbeda dengan kementerian yang kebijakannya ditetapkan oleh Menteri sebagai pimpinan lembaga.


Setjen DPR memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR untuk membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR (selanjutnya disebut dengan Persekjen). Persekjen menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR. Persekjen adalah naskah dinas arahan yang mengatur dan mengikat secara umum, memuat kebijakan pokok yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Adapun mekanisme pembentukan Persekjen diatur sebagaimana dalam Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum (selanjutnya disebut dengan Persekjen PPH).

Berdiri di dua kaki, legislatif dan eksekutif, memunculkan kompleksitas pelaksanaan tugas Setjen DPR. Formulasi Persekjen sebagai panduan memiliki tantangan tersendiri. Masalah utama yang dihadapi adalah penyesuaian konten dan konteks kebijakan yang akan diambil oleh Setjen DPR. Tuntutan memberikan dukungan kepada lembaga legislatif dengan tetap mandiri dan netral sebagai lembaga pemerintahan memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

Pembuatan suatu Persekjen diawali dengan penyusunan rancangan peraturan oleh unit pengusul setingkat eselon II. Dokumen ini kemudian disampaikan kepada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai koordinator pembentukan produk hukum di Setjen DPR. Pembahasan Persekjen dilakukan bersama antara Biro Hukum


Dumas dengan unit pengusul. Setelah substansi disepakati, rancangan Persekjen disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.

Tercatat dalam rentang waktu 2010 – 2022, Setjen DPR telah menerbitkan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) Persekjen, atau rata-rata 14 Persekjen yang ditetapkan setiap tahunnya. Jumlah tersebut dinilai gemuk (*over-regulated*) dan dikhawatirkan menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan apabila melihat persentase jumlah Persekjen yang dinyatakan dicabut yang mencapai 34% dari jumlah keseluruhan Persekjen yang berlaku di tahun 2022. Pencabutan Persekjen ini dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, timbul perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan peraturan tidak lagi relevan. Kedua, Persekjen yang ditetapkan dicabut karena *overlapping*, substansi pengaturannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketentuan dalam PMK juga tidak memberikan delegasi kepada kementerian/lembaga untuk menyusun peraturan pelaksanaan. Artinya, berdasarkan landasan yuridis, Persekjen ini tidak perlu untuk ditetapkan. Implementasi di lingkungan Setjen DPR cukup menggunakan norma yang diatur dalam PMK. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good regulation* yang meletakkan kebutuhan dan efektivitas sebagai kriteria pertama (Regulatory Management Unit, 2003, p. 3). Ketiga, adanya perubahan organisasi dan kebijakan di Setjen DPR yang mengakibatkan peraturan tidak lagi implementatif. Kondisi ini kemudian mempengaruhi nilai organisasi dalam indeks kualitas kebijakan yang hanya mencapai 34,82 dari skala 100.




Gambar 1. Persekjen yang ditetapkan setiap tahun periode 2010-2022
Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Fakta buruk lainnya adalah banyaknya Persekjen yang berumur pendek, dengan rincian 21 Persekjen berumur kurang dari satu tahun dan sebagian besar dicabut. Padahal, menurut Lembaga Administrasi Negara melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memberikan batasan usia lebih dari 2 tahun untuk suatu kebijakan dapat dievaluasi. Jangka waktu 2 tahun dipilih untuk dapat mengukur proses pelaksanaan kebijakan dan melakukan evaluasi atas dampak yang ditimbulkan atas terbitnya suatu kebijakan (Lembaga Administrasi Negara, 2018, p. 4) (Sihombing et al., 2022). Adapun alasan pencabutan Persekjen beragam, di antaranya Persekjen dibentuk dengan jenis produk hukum yang salah, Persekjen tidak berlaku efektif, atau Persekjen tumpang tindih (*over lapping*) dengan peraturan perundang-undangan.




Gambar 2. Peta Masa Berlaku Persekjen Periode 2010-2022
 Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Permasalahan-permasalahan terkait Persekjen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diyakini pula disumbang oleh perencanaan yang tidak akurat. Selama periode 2018-2022, *output* Persekjen selalu melebihi target awal. Tuntutan untuk efisiensi anggaran mengharuskan penyesuaian antara anggaran dan kinerja organisasi (Safitri, 2022). Disparitas tersebut berpengaruh pada indeks reformasi birokrasi, kualitas kebijakan, dan reformasi hukum di lingkungan Setjen DPR. Jika situasi buruk itu terus terjadi, pada akhirnya tidak hanya berdampak pada penilaian kinerja Setjen DPR yang menurun, tetapi juga pada DPR sebagai lembaga yang didukungnya, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat umum sebagai pengguna layanan.



Gambar 3. Komparasi Target Kinerja dengan Output Persekjen
 Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Perihal *over-regulation* (I. G. A. Kurniawan, 2022) dan ketidakefektifan sebagaimana yang terjadi pada Persekjen DPR ternyata pula menimpa produk PUU seperti undang-undang hingga peraturan daerah. Indonesia memiliki 51.813 peraturan perundang-undangan per 1 September 2023. Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan, menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan (Metana & Liany, 2020). Antara lain, terdapat potensi disharmonis dari peraturan yang satu tingkat maupun peraturan di atasnya. Peraturan yang disharmonis satu sama lain dapat menimbulkan irisan hak dan kewajiban para subyek hukum yang berakibat pada sengketa perundang-undangan (Tanjung & Masril, 2022).



Gambar 4. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
 Sumber: (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2023)

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas menimbulkan pertanyaan apakah pembentukan Persekjen betul diperlukan? Alasan pembentukan suatu peraturan dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis idealnya dipenuhi untuk menentukan perlunya suatu peraturan diterbitkan. Segitiga kebijakan akan digunakan untuk menguraikan masalah yang timbul dalam kebijakan pembentukan regulasi di Setjen DPR. Uraian masalah dengan segitiga kebijakan akan digunakan untuk memformulasikan kebijakan pembentukan Persekjen yang ideal. Dengan formulasi kebijakan yang akan disusun, diharapkan permasalahan yang saat ini terjadi akan terselesaikan dan tidak terulang kembali. Penggunaan metode ilmiah, seperti RIA juga diterapkan dalam rangka membangun sistem formulasi Persekjen yang lebih komprehensif.

Substansi RIA dalam pembentukan regulasi secara legal formal merupakan hal yang baru. Badan Kepegawaian Negara menjadi lembaga pertama yang melegalisasi penggunaan RIA. Namun, implementasi RIA masih digunakan dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Beberapa tulisan terdahulu memiliki kaitan substansi dengan RIA, antara lain:

1. Artikel dengan judul “*Quo Vadis* Pengaturan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” ditulis oleh Dian Agung Wicaksono, telah dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, edisi Juni 2023. Artikel tersebut mengkaji kerangka kerja RIA, posisi RIA dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kapan idealnya RIA digunakan (Wicaksono, 2023).
2. Sinta Wahyu dan Evi Satispi menulis artikel “Analisi *Regulatory Impact Assesment* (RIA) untuk Mengevaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan” yang dimuat dalam Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik pada bulan April 2023. Dalam artikel ini, Sinta dan Evi mengkaji kegagalan implementasi kebijakan dalam penanganan pandemi dengan metode RIA (Chairuddin & Satispi, 2023).
3. Rizka Amelia dkk menerbitkan artikel dengan judul “*Regulatory Impact Assessment* (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan.” Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Lex Jurnalica bulan April 2023. Penulis dalam artikel ini mengkaji penggunaan konsep RIA dalam perumusan kebijakan secara umum (Azis et al., 2023).

Artikel pertama, menggunakan konsep RIA dalam formulasi peraturan perundang-undangan. Artikel kedua dan ketiga menggunakan metode RIA sebagai dasar melakukan analisis. Hal yang berbeda dilakukan Peneliti dalam artikel ini. Pertama, Peneliti menggunakan RIA sebagai metode yang digunakan dalam menyusun

rekomendasi. Kedua, teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah segitiga kebijakan. Ketiga, artikel ini mengkaji implementasi prinsip RIA dalam proses formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan. Keempat, bentuk kebijakan yang dikaji dalam artikel ini adalah peraturan kebijakan, yaitu Persekjen. Perbedaan-perbedaan ini memperjelas nilai kebaruan yang dimuat dalam artikel ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan kaidah kualitatif dengan perspektif segitiga analisis kebijakan untuk menguraikan unsur konten, konteks, dan aktor kebijakan (Walt & Gilson, 1994) dalam formulasi Persekjen. Peneliti menggunakan jenis penelitian eksploratif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pembentukan Persekjen yang kompleks dan relatif belum diketahui secara mendalam atau belum banyak diteliti sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam riset ini adalah *in-depth interview*, observasi, dan telaah dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik triangulasi. Teknik ini memungkinkan Peneliti memperoleh sudut pandang yang lebih lengkap dan mendalam tentang proses pembentukan peraturan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Segitiga Kebijakan dalam Formulasi Persekjen

Gill Walt dan Lucy Gibson pada tahun 1994 memandang bahwa banyak kebijakan terlalu fokus pada substansi atau konten kebijakannya dan mengesampingkan aktor dan proses formulasinya (Walt & Gilson, 1994). Walt dan Gibson kemudian menginisiasi konsep segitiga kebijakan yang berperan sebagai panduan dalam berpikir terstruktur dalam mengembangkan kebijakan (Walt & Gilson, 1994). Segitiga kebijakan menghubungkan antara unsur-unsur pokok dalam kebijakan. Keterlibatan aktor dalam formulasi kebijakan memainkan peranan yang signifikan. Arah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuh dan berkembang aktor kebijakan (Roshanti et al., 2022). Buse, dalam Mahmud dan Ardianto, berpendapat bahwa aktor menjadi sentral dalam sebuah kerangka kebijakan. Pengaruh aktor dalam formulasi kebijakan bergantung pada pengaruh dan kekuasaannya (Mahmud & Ardianto, 2020).

Komponen dalam segitiga kebijakan dalam konteks pembentukan peraturan dimaknai sebagai (1) materi muatan, (2) konteks perumusan dan proyeksi pelaksanaan, (3) tahapan dalam pembentukan, serta (4) pihak yang terlibat. Keempatnya menjadi faktor yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi

dalam pengambilan kebijakan. Faktor ini dalam pembentukan Persekjen berdasarkan Persekjen PPH dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konten atau materi muatan

Formulasi Persekjen diawali dengan usulan yang disampaikan oleh unit kerja setingkat eselon II di Setjen DPR. Materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan tersebut disusun oleh unit pengusul sesuai dengan kebutuhan. Persekjen PPH tidak memberikan pedoman terkait penyusunan materi peraturan sehingga diserahkan sepenuhnya kepada unit pengusul Persekjen.

b. Konteks perumusan

Rancangan Persekjen yang diajukan oleh unit pengusul kemudian akan diharmonisasi dengan ketentuan hukum lain oleh Biro Hukum. Tahapan ini termasuk kegiatan penyesuaian konteks regulasi dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi di Setjen DPR. Faktor situasional yang memunculkan urgensi perlunya dibentuk suatu Persekjen juga dilakukan dalam tahap ini.

c. Tahapan dalam pembentukan (proses)

Proses pembentukan Persekjen berdasarkan Persekjen PPH dimulai dari pengajuan usulan dari unit pengusul. Usulan yang disampaikan akan diidentifikasi dan dianalisis urgensi kebutuhannya. Tahapan identifikasi dan analisis ini merupakan saringan untuk menentukan sebuah usulan dilanjutkan ke tahap pembahasan atau tidak. Untuk usulan yang dilanjutkan pembahasan, akan dilakukan diskusi bersama antara Biro Hukum dan unit pengusul, dan melibatkan unit kerja lain yang terkait. Rancangan Persekjen final hasil kesepakatan pembahasan para pihak terkait, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.

d. Pihak yang terlibat (aktor)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, aktor dalam pembentukan Persekjen adalah Biro Hukum sebagai koordinator, unit pengusul sebagai *stakeholder*, dan Sekretaris Jenderal sebagai pejabat yang menetapkan Persekjen. Biro Hukum memiliki peranan sentral dalam setiap tahapan pembentukan Persekjen. Keterlibatan pihak lain dalam pembahasan Persekjen merupakan hal yang fakultatif berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Persekjen PPH. Pihak yang terkait dalam pembahasan Persekjen pun tidak diberikan pedoman secara khusus terkait mekanisme penentuannya. Praktek yang dilakukan, penentuan pihak lain atau unit kerja lain yang akan dilibatkan dalam pembahasan Persekjen, dilakukan oleh Biro Hukum.

3.2 Kebijakan Pembentukan Persekjen

Peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disingkat dengan PUU didefinisikan Bagir Manan sebagai keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh negara. Keputusan ini mengandung pedoman atau acuan perilaku yang berlaku secara general dan memaksa (Manan, 1992, h.18). Alex Carroll membatasi PUU sebagai regulasi yang diciptakan lembaga legislatif. Produknya dapat berbentuk *statute* atau *primary legislation*. Dalam hal regulasi dibuat oleh lembaga yang mendapatkan delegasi dari legislatif, bentuknya merupakan *secondary legislation* (Carroll, 2007, h. 5-6). Indonesia menetapkan jenis dan hierarki PUU dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 meliputi UU sampai dengan peraturan daerah. PUU dibentuk oleh lembaga negara dan lembaga pemerintahan dengan rezim hukum tata negara.

Selain 7 (tujuh) jenis dan hierarki PUU berdasarkan ketentuan UU P3, terdapat jenis produk hukum peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan merupakan tindakan administrasi oleh pemerintah/pejabat administrasi negara yang bersifat bebas (*vrijbeleid*) (Eric & Anggraita, 2021). Peraturan kebijakan dibentuk oleh pejabat pemerintahan. Eksistensi peraturan ini dibutuhkan sebagai pedoman teknis operasional dari PUU pada jenjang di atasnya (Purnamawati & Hijawati, 2022). Peraturan kebijakan menjadi eskalasi hukum administrasi. Konsepsi peraturan kebijakan (*beleidsregels* atau *psuedowetgeving*) merupakan kolaborasi peraturan (*regel*) dengan kebijakan administrasi. Produk ini muncul dari kewenangan administrator negara untuk mengambil diskresi (Asmara, 2022). Pejabat pemerintahan menjalankan dua fungsi, yaitu pejabat publik dan pejabat administrasi. Fungsi sebagai pejabat administrasi dilakukan dengan memformulasi regulasi yang berlaku sesuai ruang lingkup jabatannya (Manan, 1992, h. 22). Berdasarkan kewenangannya, pejabat administrasi juga melakukan interpretasi dalam implementasi kebijakan. Bentuk interpretasi yang dilakukan adalah formulasi peraturan kebijakan (Manan, 1992, h. 23).

Sebagai produk kebijakan, Persekjen berada di luar jenis dan hierarki PUU sebagaimana dimaksud dalam UU P3. Persekjen dibentuk dan ditetapkan berdasarkan kewenangan penuh Sekretaris Jenderal sebagai pejabat administrasi negara. Materi muatan peraturan kebijakan memiliki sifat teknis operasional dan pembentukannya didasarkan pada pertimbangan perlunya mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur (Purnamawati & Hijawati, 2022).

Persekjen yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum telah 2 (dua) kali mengalami penggantian sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2014. Dokumen prasyarat untuk kelengkapan suatu usulan Persekjen terdiri atas nota dinas pengantar, kerangka acuan, dan rancangan peraturan yang diajukan. Persyaratan ini merupakan bagian yang tidak berubah dalam Persekjen. Kerangka acuan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Persekjen PPH didefinisikan sebagai naskah hasil telaah urgensi usulan Persekjen. Kerangka acuan disusun sesuai dengan pembaharuan regulasi dan/atau kebutuhan organisasi. Isi kerangka acuan yang perlu dilampirkan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen cukup sederhana. Dalam Pasal 7 ayat (1) Persekjen PPH, kerangka acuan memuat latar belakang, ruang lingkup substansi yang akan diatur, urgensi penyusunan, dan regulasi terkait. Latar belakang dalam kerangka acuan berisi alasan penyusunan, tujuan, dan akibat penyusunan Persekjen. Urgensi penyusunan Persekjen dapat berupa adanya delegasi dari sumber hukum lain atau adanya kebutuhan organisasi sesuai rencana strategis.

Usulan Persekjen yang dilengkapi dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan. Penerimaan usulan Persekjen ini dilakukan pada periode Oktober sampai dengan November untuk tahun berjalan. Penyusunan periode ini terkait dengan penyusunan program kerja dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Persekjen PPH, setiap usulan Persekjen dilakukan identifikasi dan analisis. Aspek yang ditelaah dalam tahapan ini adalah kewenangan untuk membentuk peraturan dan kebutuhan Setjen DPR atas usulan peraturan tersebut. Hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan kemudian menentukan apakah usulan tersebut akan dilanjutkan untuk dibahas atau tidak. Usulan yang dinyatakan memenuhi unsur tersebut ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Setjen DPR RI (Prolegset) yang ditetapkan setiap tahun dan ditetapkan pada awal tahun berjalan. Pembentukan Persekjen untuk 1 (satu) tahun, dilakukan berdasarkan Prolegset yang telah ditetapkan. Konsepsi Prolegset mengadopsi konsep program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Prolegset berfungsi sebagai pedoman dan perencanaan formulasi kebijakan yang akan dilakukan setahun ke depan.

Pembahasan usulan yang telah ditetapkan dalam Prolegset, dilakukan oleh Biro Hukum bersama dengan unit pengusul dan pihak lain yang terkait. Pembahasan dilakukan dalam bentuk diskusi, rapat, dan pemberian masukan atas usulan dalam bentuk tertulis. Konsep Persekjen yang telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara Biro Hukum dengan unit pengusul, kemudian ditetapkan dengan tanda tangan

Sekretaris Jenderal DPR. Administrasi pengesahan peraturan dilakukan dalam bentuk pemberian nomor peraturan oleh Biro Hukum berdasarkan Persekjen yang mengatur tentang tata naskah dinas.

Harmonisasi Persekjen dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan administrasi penomoran dilakukan internal oleh Biro Hukum. Persekjen tidak dicatatkan dan didaftarkan dalam berita negara. Biro Hukum telah melakukan diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait hal ini. Persekjen tidak dapat didaftarkan dalam berita negara karena Persekjen merupakan peraturan kebijakan, tidak termasuk dalam jenis PUU. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015. Kewenangan untuk menyusun, menetapkan, menyebarluaskan, hingga evaluasi Persekjen berada di bawah Setjen DPR sendiri.

3.3 Analisis Kebijakan Pembentukan Persekjen

Tuntutan kebutuhan regulasi muncul dari berbagai sisi. Berdasarkan wawancara dengan para informan, salah satu faktor yang menjadi pengungkit munculnya suatu Persekjen adalah komponen penilaian dalam kinerja instansi pemerintah dalam bentuk kebijakan atau regulasi. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB, termasuk di dalamnya penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indeks kualitas kebijakan, menjadi faktor eksternal yang meningkatkan kebutuhan organisasi. Hal serupa juga terjadi dalam penilaian sistem merit, penilaian indeks kearsipan, indeks reformasi hukum, dan beberapa mekanisme penilaian instansi pemerintah yang lain. Meski tidak secara spesifik meminta bentuk peraturan sebagai bentuk kebijakan, tetapi unit kerja yang terkait sering kali mengartikannya sebagai kewajiban adanya peraturan untuk mendapatkan penilaian yang maksimal.

Persekjen PPH memberikan batasan bahwa Persekjen hanya berlaku bagi internal Setjen DPR. Pemaknaan ini kemudian diperluas menjadi pihak yang menundukkan diri pada aturan Setjen DPR, misalnya pejabat fungsional yang instansi pembinaanya adalah Setjen DPR. Konsepsi publik sebagai subyek peraturan adalah pegawai dan internal Setjen DPR dengan ditambah dengan pejabat fungsional binaan untuk jabatan fungsional terbuka. Artinya, publik atau pihak yang terdampak oleh peraturan masih berada di wilayah internal Setjen DPR.

Usulan konten kebijakan dengan jumlah yang tinggi ini kemudian menuntut adanya sistem yang tepat dalam menentukan perlu atau tidaknya Persekjen dibentuk. Kerangka acuan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen tidak

memiliki panduan khusus dan metode ilmiah dalam penyusunannya. Kedudukan kerangka acuan sebagai pedoman dibentuknya suatu peraturan idealnya disusun dengan metode yang sama atau serupa dengan metode yang diimplementasikan dalam perumusan naskah akademik PUU. Kerangka acuan dan rancangan Persekjen yang disampaikan oleh unit kerja kemudian dikaji dalam tahap identifikasi dan analisis. Tahap identifikasi dan analisis dalam pembentukan Persekjen merupakan langkah yang tepat untuk melakukan filterisasi kebutuhan pembentukan Persekjen. Filterisasi dengan menggunakan dua faktor dalam identifikasi dan analisis berdasarkan Persekjen PPH belum cukup memberikan landasan yang jelas mengenai alasan dibentuknya suatu peraturan. Belum adanya parameter yang jelas terkait faktor “kebutuhan organisasi” yang menjadi legitimasi dibentuknya suatu peraturan.

Seluruh pihak menyepakati bahwa konteks kebijakan formulasi Persekjen perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi Setjen DPR. Pertama, Setjen DPR bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR meskipun diangkat oleh Presiden. Kedua, kedudukan Setjen DPR yang merupakan entitas terpisah dari DPR sehingga memiliki kewenangan mandiri sebagai sebuah lembaga. Ketiga, terkait dengan kedudukan Setjen DPR sebagai instansi Pembina atau instansi pengguna jabatan fungsional. Kondisi Setjen DPR yang berbeda sering kali menjadi kendala dalam penilaian instansi pemerintah yang dilakukan. Setjen DPR merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi sebagai pendukung lembaga legislatif. Setjen DPR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang merupakan pejabat tinggi madya tingkat eselon Ia, berbeda dengan lembaga lain yang dipimpinnya setingkat dengan menteri. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penyusunan Persekjen tidak sepenuhnya dapat mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya metode internalisasi substansi peraturan dengan konteks organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pihak yang terdampak atas dibentuknya Persekjen.

Aktor dalam formulasi Persekjen adalah unit pengusul dan pihak terkait yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Keseluruhan aktor yang terlibat merupakan unit kerja pada tingkat eselon II dan/atau eselon III. Teknis formulasi Persekjen dilakukan oleh analis hukum di Bagian Pembentukan Produk Hukum. Pembahasan Persekjen juga melibatkan perancang peraturan perundangan (perancang PUU), analis kebijakan, dan analis legislatif dalam hal diperlukan. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) UU P3 *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang memberikan peluang keterlibatan Perancang dalam penyusunan instrumen hukum lain, misalnya peraturan daerah

(Dewi et al., 2020). Keterlibatan pejabat perancang peraturan PUU dalam pembentukan Persekjen bersifat fakultatif. Hal ini dikarenakan berdasarkan organisasi dan tugas fungsi di Setjen DPR, pejabat perancang PUU memiliki tugas fungsi menyusun rancangan undang-undang dan memberikan dukungan langsung kepada DPR. Persekjen, sebagai produk kebijakan Setjen, disusun oleh Biro Hukum dengan dibantu pejabat analis hukum.

Pegawai yang terlibat dalam perumusan Persekjen tidak dibatasi dengan prasyarat sebagai sarjana hukum. Menurut wawancara dengan informan, kompetensi pembentukan peraturan tidak diperlukan oleh unit pengusul karena sudah terpenuhi dengan analis hukum. Keterlibatan perancang peraturan perundangan pun bersifat terbatas pada penulisan rumusan peraturan. Hal ini dikarenakan perancang lebih banyak menyusun rancangan undang-undang dan kurang memiliki pemahaman atas organisasi Setjen DPR. Analis hukum memiliki peranan yang paling krusial karena selain mengkaji substansi, menyesuaikan substansi dengan konteks, dan juga menyusun rumusan peraturan.

Dalam proses formulasinya, pengambilan kebijakan dilakukan oleh Biro Hukum bersama dengan unit pengusul dan unit terkait. Persekjen yang telah selesai dibahas, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Persekjen PPH memberikan ruang kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan koreksi dalam hal diperlukan penyempurnaan. Proses pengambilan kebijakan dalam proses formulasi Persekjen tidak dilakukan dengan melibatkan pejabat tinggi madya sebagai pucuk pimpinan organisasi. Informan dalam wawancara menyepakati perlunya ada mekanisme atau proses ekspos kepada pejabat tinggi madya dalam pengambilan kebijakan. Tahap ekspos dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah pembahasan kebijakan dilakukan. Artinya, pimpinan lembaga tidak hanya mengesahkan atau memberi koreksi tetapi juga terlibat aktif dalam formulasi kebijakan (Hasima, 2020).

Faktor konten, konteks, proses, dan aktor segitiga kebijakan belum seutuhnya dipenuhi dalam kebijakan pembentukan Persekjen. Berbagai kondisi yang diuraikan di atas menjadi indikasi terjadinya permasalahan dalam kebijakan pembentukan produk hukum di Setjen DPR RI. Ketiadaan parameter yang jelas dalam mengurai urgensi kebutuhan suatu produk regulasi menimbulkan kerancuan dan permasalahan ini. Faktor dalam segitiga kebijakan dapat menjadi solusi dalam masalah kebijakan pembentukan peraturan Sekjen ini. Penggunaan metode ilmiah, seperti *Regulatory Impact Analysis* (RIA), perlu dilakukan untuk merinci komponen dalam segitiga kebijakan.

RIA bukanlah hal yang baru di Indonesia. Diawali pada tahun 2003, Bappenas berkolaborasi dengan institusi pemerintahan yang lain melakukan pematangan konsepsi dan penyebarluasan RIA. Bappenas dengan dibantu *The Asia Foundation* juga menerbitkan buku panduan RIA pada tahun 2009 (T. Kurniawan et al., 2018). RIA secara formal telah digunakan oleh banyak negara di dunia. United Kingdom merupakan salah satu inisiator formalisasi penggunaan RIA pada tahun 1990an. Langkah ini kemudian diikuti oleh komisi Eropa pada tahun 2003, Swiss pada tahun 2004 dan banyak negara yang lain (Staroňová, 2017). Hingga hari ini, hampir seluruh negara anggota OECD menggunakan RIA dalam pembentukan peraturan sebagai wujud kebijakan di negara tersebut (Zulmawan, 2022). Salah satu contoh penggunaan RIA di Inggris adalah dalam perumusan kebijakan lingkungan. Sebagai contoh, lembaga yang membidangi lingkungan (DEFRA) di Inggris melakukan RIA ketika mengembangkan kebijakan terkait pengelolaan limbah plastik. RIA digunakan untuk mengevaluasi dampak potensial dari kebijakan tersebut terhadap industri, konsumen, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan (James, 2022).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, teknik penyusunan naskah akademik ditekankan menggunakan metode ilmiah seperti *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCPI) disebutkan sebagai metode yang digunakan dalam formulasi kebijakan. Metode ini berbasis pada penggunaan data atau bukti untuk menjawab permasalahan masyarakat (Kurnia et al., 2023). Penggunaan RIA dapat memproyeksikan dampak atas dibentuknya suatu peraturan. Dengan penggunaan RIA idealnya kebijakan (pembentukan peraturan) yang diambil memiliki peluang efektivitas yang lebih baik karena diambil dengan lebih obyektif tanpa pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu. RIA juga dapat meminimalisasi adanya tumpang tindih dan redundansi kebijakan (Maarif & Arifin, 2022). Dengan disebutkan secara eksplisit dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, RIA mengalami institusionalisasi dalam sistem hukum Indonesia (Wicaksono, 2023).

Pasca inisiasinya di tahun 2023, aplikasi RIA dalam penyusunan suatu regulasi belum banyak diformalkan oleh institusi publik di Indonesia, termasuk Bappenas sendiri yang melakukan pengembangan metode ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan instansi yang memformalisasi aplikasi RIA melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Kepala BKN. Dalam konteks ini, penggunaan RIA

masih digunakan dalam tataran peraturan yang masuk dalam jenis perundang-undangan. Belum ditemukan penggunaan RIA secara legal formal dalam pembentukan peraturan kebijakan (Nur, 2022), seperti Persekjen.

Penggunaan RIA diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi kebijakan internal, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat keputusan berbasis bukti, memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang bagi organisasi atau institusi yang berlaku. Dengan menggunakan metode RIA, pilihan kebijakan untuk menyusun suatu Persekjen dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai pilihan yang terbaik.

3.4 Strategi Formulasi Kebijakan Pembentukan Persekjen

Pedoman dalam membentuk produk hukum di Setjen DPR pertama kali ditetapkan dalam Persekjen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum. Persekjen ini ditetapkan sebagai upaya menyusun produk hukum yang lebih baik dan upaya untuk lebih tertib administrasi. Sebelum ditetapkannya peraturan ini, penyusunan Persekjen tidak dilakukan secara terpusat melalui Biro Hukum, tetapi dapat dilakukan oleh seluruh unit kerja di Setjen DPR. Bentuk produk hukumnya pun masih beragam. Usulan produk hukum disampaikan kepada Biro Hukum untuk dibahas, kemudian dilakukan ekspose kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sebelum ditetapkan. Regulasi ini kemudian diganti dengan Persekjen Nomor 20 Tahun 2017 yang menambahkan program prioritas pembentukan Persekjen yang pada 2014 hanya ditetapkan untuk 1 tahun menjadi program 5 tahunan dan program tahunan. Regulasi tahun 2017 juga mengakomodasi naskah kebijakan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen. Tahapan ekspose dihilangkan dalam ketentuan ini dan digantikan dengan ketentuan Sekretaris Jenderal dapat mengembalikan usulan Persekjen dalam hal diperlukan penyempurnaan. Lima tahun pasca ditetapkan, Persekjen Nomor 20 Tahun 2017 dicabut dan diganti dengan Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 (Persekjen PPH). Program 5 tahunan kembali dihapus dalam Persekjen PPH. Regulasi ini juga memunculkan pedoman identifikasi dan analisis yang belum ada sebelumnya. Peraturan terkait evaluasi produk hukum yang sebelumnya diatur dalam produk terpisah pun diintegrasikan dalam satu peraturan yang sama. Persekjen PPH juga mengubah format dan substansi dalam kerangka acuan yang sebelumnya berbentuk narasi menjadi format tabel yang lebih sederhana. Meski telah mengalami beberapa kali penggantian peraturan, tetapi pembentukan produk hukum di Setjen DPR belum dilakukan berdasarkan data dan metode ilmiah, seperti RIA.

Metode *Regulatory Impact Analysis* merupakan pendekatan yang dikembangkan untuk meningkatkan mutu regulasi. Metode ini dapat digunakan baik yang sudah berlaku maupun yang dalam proses pengusulan (Setiadi, 2019). RIA diaplikasikan untuk mengidentifikasi problem yang ada dan menjustifikasi benarnya

sikap yang diambil pemerintah dan sesuai dengan keadaan yang ada. RIA menjadi instrumen pertama yang dapat diterima secara internasional dalam hal pengukuran kualitas regulasi (Staroňová, 2017). Penggunaan RIA digunakan untuk melakukan identifikasi potensi permasalahan yang ditimbulkan akibat terbitnya suatu peraturan.

RIA sebagai metode analisis berbasis data disebutkan dalam Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan lampiran ini menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam menyusun naskah akademik yang merupakan cetak biru dalam membentuk undang-undang (Metana & Liany, 2020). Penyusunan naskah akademik perlu mendapatkan porsi khusus baik dari segi waktu maupun sumber daya karena kebutuhan penelitian yang komprehensif (Muhsin, 2021). Cacat prosedural yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dapat berimplikasi pada terkendalanya implementasi peraturan nantinya. Hal ini karena peraturan tidak dibuat sesuai dengan tuntutan kondisi masyarakat yang diteliti dan digambarkan dalam naskah akademik (Andriyan et al., 2023). Naskah akademik harus dapat menggambarkan implementasi peraturan kepada masyarakat secara holistik agar terlihat kedayagunaannya (Sihombing et al., 2022, p. 237). Berdasarkan hal ini, perumusan peraturan harus dilakukan berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan sebelumnya, termasuk peraturan kebijakan.

OECD memberikan gambaran definisi RIA sebagai proses yang sistematis dalam menyortir dan menaksir potensi dampak dari usulan regulasi. Rekomendasi yang disampaikan OECD di tahun 1995 berisi daftar periksa yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam rangka menyusun suatu regulasi. Daftar periksa ini berisi 10 (sepuluh) pertanyaan yang disusun dengan prinsip dan tujuan untuk membentuk peraturan yang lebih baik. Rangkaian prinsip dalam RIA digunakan untuk mendapatkan estimasi manfaat, biaya, dan dampak dari suatu peraturan, baik peraturan yang baru maupun peraturan hasil perubahan (Lahu & Mumbunan, 2023).

Implementasi metode RIA Persekjen dilakukan dengan menginfiltirasi 10 (sepuluh) pertanyaan daftar periksa RIA dalam proses formulasi Persekjen. Daftar periksa RIA dalam konteks pembentukan Persekjen dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Apakah permasalahan telah didefinisikan dengan tepat?

Definisi masalah harus dinyatakan dengan tepat. Permasalahan yang disampaikan oleh unit pengusul perlu disertai dengan bukti dukung yang jelas. Sifat, ruang lingkup, dan mengapa permasalahan tersebut terjadi harus dapat dijelaskan.

- 2) Apakah tindakan Sekretaris Jenderal DPR dapat dibenarkan?
Tindakan atau intervensi yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR harus didasarkan pada bukti yang jelas. Bukti yang ada digunakan untuk menjustifikasi bahwa tindakan yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR sudah tepat. Bukti dukung ini diperoleh dari analisis sifat permasalahan, potensi manfaat yang didapatkan, ekspektasi biaya, dan alternatif solusi pemecahan masalah.
- 3) Apakah Persekjen menjadi bentuk tindakan Sekretaris Jenderal DPR yang terbaik?
Dalam tahap awal pembentukan peraturan, Biro Hukum sebagai koordinator pembentukan Persekjen perlu melakukan komparasi berbagai instrumen kebijakan. Komparasi ini dilakukan dengan informasi dan data dukung yang komprehensif. Biro Hukum juga perlu mempertimbangkan aspek yang terkait, termasuk dampak yang ditimbulkan, serta persyaratan administratif dalam pembuatan regulasi. Hasil dari komparasi ini digunakan untuk menentukan bentuk tindakan yang tepat, menyusun Persekjen atau menerbitkan produk kebijakan lain.
- 4) Apakah Persekjen yang akan dibuat memiliki dasar hukum?
Berdasarkan prinsip negara hukum, proses pembentukan peraturan harus dibuat dalam sistem yang menjamin kepatuhan hukum. Pembentukan suatu peraturan harus mendapatkan otorisasi dari peraturan dengan tingkat yang di atasnya. Asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan prosedur yang berlaku harus ditaati dalam prosesnya. Pertanyaan ini merupakan faktor pertama yang diidentifikasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Persekjen PPH.
- 5) Pada tingkat birokrasi pemerintah yang mana yang berwenang dalam tindakan tersebut?
Biro Hukum perlu mengidentifikasi dan menentukan siapa dan dalam tingkat apa birokrasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan. Dalam hal diperlukan keterlibatan berbagai tingkatan birokrasi, desain koordinasi yang efektif diperlukan untuk media komunikasi. Penting untuk memastikan bahwa Setjen DPR memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi tersebut.
- 6) Apakah manfaat dari dibentuknya peraturan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Untuk setiap usulan peraturan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan ekspektasi biaya dan pilihan alternatif solusi. Biro Hukum juga perlu

melakukan analisis potensi manfaat yang akan didapatkan berdasarkan usulan tersebut. Penggunaan anggaran dalam formulasi Persekjen harus mempertimbangkan beban kerja organisasi dan target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan peraturan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Maka tindakan Sekretaris Jenderal DPR membentuk Persekjen dapat dibenarkan.

- 7) Apakah terdapat mekanisme penjelasan dampak regulasi kepada pihak yang terdampak?

Regulator diharapkan melakukan penjelasan atau sosialisasi kepada pihak yang terdampak atas tujuan dan manfaat dalam pembentukan suatu Persekjen. Penjelasan ini khususnya diperlukan kepada pihak yang akan mengalami keuntungan atau kerugian atas dibentuknya Persekjen.

- 8) Apakah Persekjen yang dibuat dengan gamblang, sinkron, dapat dimengerti, dan dapat diakses oleh pengguna?

Untuk mencapai hal ini, Setjen DPR diharapkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar naskah, substansi, dan struktur aturan tersebut dibuat dengan sejelas mungkin. Setjen DPR juga perlu menyediakan akses kepada publik atas aturan yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkena dampak, sehingga mereka dapat mematuhi dan mengikuti aturan dengan tepat.

- 9) Apakah seluruh pihak yang bersinggungan diberikan peluang untuk menyampaikan pendapatnya?

Formulasi Persekjen penting untuk dilakukan dengan cara yang terbuka dan transparan. Konsep ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan yang efektif dan tepat waktu dalam proses formulasi regulasi. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dan berkepentingan, diharapkan bahwa Persekjen yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik, sehingga dapat diterima secara lebih luas oleh pengguna.

- 10) Bagaimana kepatuhan atas peraturan akan tercapai?

Setjen DPR diharapkan merancang strategi implementasi yang responsif dengan mempertimbangkan kondisi pihak yang terdampak. Tujuannya adalah agar regulasi dapat diterapkan dengan efektif dan optimal melalui memanfaatkan insentif yang tepat dan unit kerja yang relevan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan penerimaan Persekjen oleh pihak yang terlibat.

Penggunaan daftar periksa RIA dalam pembentukan Persekjen dapat menjawab pertanyaan dasar urgensi peraturan tersebut diperlukan. Hasil dari RIA akan digunakan untuk menjelaskan adanya landasan filosofis melalui pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3. Landasan yuridis akan dapat disimpulkan melalui jawaban pertanyaan nomor 4 terkait dasar hukum, sedangkan pertanyaan nomor 5 sampai dengan 10 akan menjawab kebutuhan landasan sosiologis peraturan yang akan disusun.

Urgensi kebutuhan regulasi idealnya disusun sebelum memasuki tahapan pembahasan substansi peraturan. Berdasarkan tahapan pembentukan dalam Persekjen PPH, telaah urgensi ini berada dalam tahap identifikasi dan analisis. Perubahan dalam petunjuk pelaksanaan identifikasi dan analisis perlu dilakukan dengan memasukkan komponen daftar periksa RIA. Kajian urgensi tidak lagi hanya melihat dasar kewenangan dan kebutuhan organisasi berdasarkan rencana strategis, tetapi juga diuji berdasarkan daftar periksa dengan indikator yang jelas.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun suatu alat ukur untuk dapat menjadi indikator yang jelas apakah suatu peraturan perlu untuk dibentuk, termasuk dalam hal dan kewenangan apa pembentukannya. Aktor yang terlibat dalam pembentukannya pun perlu diidentifikasi dengan jelas. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah metode ilmiah yang dimungkinkan dipilih menjadi solusi. RIA telah dikembangkan dan diterima oleh dunia internasional sebagai metode ilmiah dalam pembentukan regulasi selama 28 tahun. RIA juga telah dikenal di Indonesia dan disebutkan dalam Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU P3. Berkaca pada hal baik yang diaplikasikan pada kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan RIA penting pula diterapkan untuk pembentukan Persekjen yang mana masih belum berorientasi pada penggunaan data atau bukti.

RIA idealnya tidak ditempatkan secara terpisah. Daftar periksa RIA dapat dimasukkan dalam dua hal. Pertama, sebagai metode penyusunan kerangka acuan oleh unit pengusul. Dengan penggunaan RIA, usulan yang disampaikan oleh unit pengusul telah dikaji secara komprehensif terkait kebutuhannya. Unit pengusul akan menjadi paham mengapa aturan diperlukan dan bagaimana proyeksi implementasinya. Hal ini penting untuk dilakukan karena unit pengusul merupakan pihak yang menguasai substansi regulasi yang akan diatur. Kedua, RIA dijadikan komponen analisis dalam tahapan identifikasi Persekjen. Unsur yang dikaji dalam tahapan identifikasi tidak terbatas pada adanya kewenangan pembentukan regulasi dan adanya tuntutan kebutuhan dari sisi organisasi. Telaah juga dilakukan secara ilmiah dan komprehensif, termasuk dengan menguji potensi penerimaan publik.

Daftar periksa RIA dimasukkan dalam kebijakan pembentukan peraturan di Setjen DPR dengan mengubah ketentuan dalam Persekjen PPH. Ketentuan terkait kerangka acuan dalam Pasal 7 ayat (3) perlu diubah dengan menambahkan rincian analisis. Kerangka acuan, sebagaimana peruntukannya, harus mampu menjawab dan menjelaskan mengapa pembentukan peraturan diperlukan, termasuk landasan secara filosofis dan cerminan kondisi sosiologisnya, tidak hanya dasar yuridis. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Persekjen PPH, termasuk rinciannya dalam Lampiran III, yang mengatur tentang identifikasi dan analisis juga perlu diubah. Telaah dasar hukum tidak hanya dilakukan sebatas sifat delegasi kewenangan, tetapi juga mengkaji bahwa pembentukan Persekjen merupakan jalan keluar yang terbaik dan dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan memasukkan RIA dalam tahapan identifikasi dan analisis dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Persekjen PPH, dasar kewenangan, pilihan tindakan untuk membentuk peraturan, hingga potensi dampak dan penerimaan peraturan dapat dijelaskan.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pembentukan peraturan di Setjen DPR RI masih memiliki beberapa kekurangan. Identifikasi substansi pengaturan dan penyesuaian konteksnya dengan kondisi internal organisasi Setjen DPR RI masih belum didasarkan pada metode ilmiah. Kebutuhan peraturan sering kali diawali sebagai jawaban prasyarat suatu penilaian organisasi. Identifikasi pihak yang terlibat dalam pembentukan Persekjen juga belum optimal dan belum sesuai dengan kompetensinya. Penggunaan metode ilmiah diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. RIA merupakan metode yang dapat diadopsi. Strategi penggunaan RIA dapat dimasukkan dalam tahap identifikasi dan analisis pembentukan Persekjen. Ketentuan dalam Persekjen PPH yang mengatur mengenai tata cara dan indikator analisis urgensi peraturan perlu diubah dengan menambahkan RIA sebagai metodenya. Dengan adanya RIA, diharapkan permasalahan *overregulated* dan tumpang tindihnya peraturan dapat diatasi dan dimitigasi agar tidak terulang kembali.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, Peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi dalam dua kategori. Pertama, rekomendasi untuk Setjen DPR dalam rangka upaya perbaikan sistem

formulasi peraturannya. Kedua, saran diberikan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama. Saran dan rekomendasi diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem *co-production* dalam pembentukan Persekjen dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, analis kebijakan, analis tata laksana, dan auditor. Peraturan merupakan produk yang memiliki banyak dimensi sehingga diperlukan sudut pandang lain selain dari sisi hukum. Dengan melibatkan pejabat-pejabat di bidang keahlian ini, maka formulasi Persekjen dapat dilakukan dengan lebih komprehensif karena setiap jabatan memberikan keahliannya masing-masing. Selain itu, peraturan yang akan disusun juga dilengkapi dengan gambaran implementasinya dari sisi tata laksana dan pemantauannya oleh auditor.
2. Pembangunan sistem proyeksi kebutuhan regulasi dengan memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dalam *big data* dan sistem satu data yang dimiliki oleh Setjen DPR. Penggunaan algoritma ini memungkinkan Setjen DPR menyusun proyeksi kebutuhan pembentukan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana strategis organisasi dan rencana kerja, sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran. Sistem ini dapat mengatasi disparitas antara rencana kerja dengan realisasi dalam formulasi Persekjen, serta dapat mencegah redundansi peraturan.
3. Penelitian ini dilakukan dalam konteks peraturan kebijakan yang berlaku di lingkup internal Setjen DPR. Penggunaan RIA dalam Persekjen terbatas pada publik internal, yaitu pegawai di lingkungan Setjen DPR. Penelitian ini tidak memasukkan pihak eksternal, seperti masyarakat dan dunia usaha, sebagai komponen dalam implementasi RIA. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji implementasi RIA di instansi yang berbeda untuk menemukan metode terbaik dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Addink, G. (2010). *Principles of Good Governance: Lessons from Administrative Law*. University of Utrecht.
- Alwasilah, A. C. (2006). *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Anderson, J. (2003). *Public Policy Making: An Introduction*. Houghton Mifflin Company.
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation* (Second Edition). Oxford University Press Inc.
- Bappenas. (2011). *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*. Bappenas.
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Brewer, G. D., & Peter, D. (1983). *The Foundations of Policy Analysis*. Brooks-Cole Publishing.
- Carroll, A. (2007). *Constitutional and Administrative Law* (Fourth Edition). Pearson Education.
- Chaidir, E., & Fahmi, S. (2010). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Total Media .
- Dunn, W. N. (2011). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Prentice Hall.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction* (Second Edition). Tatanusa.
- Ghony, M., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Tri Sakti.
- Harlow, C., & Rawling, R. (2009). *Law and Administration* (Third Edition). Cambridge University Press.

- Hauerstein, K., & Bisseger, P. (2009). *Training Manual Regulatory Impact Assessment*. GTZ-Red and Bappenas RI.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press.
- James, J. (2022). *The Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales) Bill*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Russell & Russell.
- Kusumawardani, N., Laksono, A. D., Soerachman, R., Indrawati, L., Hidayaningsih, P. S., & Paramita, A. (2015). *Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Kanisius.
- Lailam, T. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Prudent Media.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill.
- Marbun, S., & Mahmodin, M. M. (2004). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (3rd Edition). Routledge.
- Ragawino, B. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. FISIP Universitas Padjajaran.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang – undangan*. Mandar Maju.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press.

- Syamsuddi, A. (2011). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- The Australian National University. (2017). *Regulatory Theory: Foundations and applications* (P. Drahos, Ed.). ANU Press.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Intermedia.
- Yuliandri. (2009). *Asas – asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang Baik*. Rajawali Pers.

JURNAL

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1), 79–100.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhammad, S., & Munzir. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 1–18.
- Anshen, M., & Guth, W. D. (1973). Strategies for Research in Policy Formulation. *The Journal of Business*, 46(4), 499–511. <http://remote-lib.ui.ac.id:2063/stable/2351917>
- Ariwibawa, Y., Rachmnia, D., & Falatehan, A. F. (2018). Strategies for Increasing Implementation Performance Base Budgeting on Ministry of Finance Directorate General of Budget. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 25–34.
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 1–16.
- Astariyani, N. L. G. (2015). Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(4), 688–699.
- Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274–286. <https://doi.org/10.14710/NTS.V8I2.10260>

- Azis, R. A., Olivia, F., & Arianto, H. (2023). Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan. *Lex Jurnalica*, 20(1), 87–95.
- Bakker, R. E., & Stroink, F. A. M. (1994). Quasi-Legislation Compared. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1(3), 253–254. <https://doi.org/10.1177/1023263X9400100303>
- Chairuddin, S. W., & Satispi, E. (2023). Analisa Regulatory Impact Assesment (RIA) untuk Mengevaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.45-60.2023>
- Davies, P. (2012). The State Of Evidence-Based Policy Evaluation And Its Role In Policy Formation. *National Institute Economic Review*, 219, 41–52. <http://www.jstor.org/stable/43498535>
- Dewan, R. M., Seidmann, A., & Sundaresan, S. (1997). Communications in Hierarchical Organizations and Standards Policies for Information Technology. *International Journal of Electronic Commerce*, 1(3), 43–63. <http://www.jstor.org/stable/27750819>
- Dewi, I. A. D. P., Widiati, I. A. P., & Sukadana, I. K. (2020). Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 109–113. <https://doi.org/10.22225/.2.1.1620.109-113>
- Eric, E., & Anggraita, W. (2021). Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 464. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>
- Ginting, B., Sembiring, R., Siregar, M., & Abduh, A. (2018). The Role Of Law In Economic Development: To Develop A Special Economic Zone In Order To Build A National And Regional Economy. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 209–214. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00012/FULL/EPUB>
- Haris, O. K. (2017). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>
- Hasima, R. (2020). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 54. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.9258>

- Islam, M. S., & Mahbubur Rahman. (2008). Challenges Of Policy Formulation And Implementation Of Primary Education In Bangladesh: A Conceptual Analysis. *Asian Affairs*, 30(3), 40–51.
- Jacob, K. (2010). Regulatory Impact Assessment and Sustainable Development: Towards a Common Framework? *European Journal of Risk Regulation*, 1(3), 276–280. <http://www.jstor.org/stable/24323276>
- Kurnia, K., Pradipta, A. B., & Fawwaz, I. R. (2023). Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 139–151. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Kurniawan, I. G. A. (2022). The Existence of the Rule of Law's Problem: Over-regulation of Policy Regulations. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(3), 228–241. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.27307>
- Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis from Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(1), 105–108. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>
- Lahu, E. P., & Mumbunan, M. T. (2023). Regulatory Impact Analysis (RIA) Aturan Ganjil-Genap Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. *Tri Panji: Liberal Arts Journal*, 2(1), 62–74. <https://jurnal-trippanji.id>
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Maarif, I., & Arifin, F. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 272–290. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6128>
- Mahardika, A. G. (2019). Politik Hukum Hierarki Tap MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(8), 345–347.
- Mahmud, F. L., & Ardianto, H. T. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman di Provinsi DKI Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 231–240. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27319>

- Metana, A. H., & Liany, L. (2020). Urgensi Naskah Akademik Dalam Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Lex Journalica*, 17(1), 110–118.
- Muhsin. (2021). Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Das Sollen*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>
- Nalle, V. I. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 327–340.
- O'Brien, G. L., Sinnott, S.-J., Walshe, V., Mulcahy, M., & Byrne, S. (2020). Health policy triangle framework: Narrative review of the recent literature. *Health Policy OPEN*, 1, 100016. <https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2020.100016>
- Pocklington, D. (2001). The UK Climate Change Levy – Innovative, but Flawed. *European Energy and Environmental Law Review*, 10(Issue 7), 220–227. <https://doi.org/10.54648/358903>
- Purnamawati, E., & Hijawati, H. (2022). Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia. *Solusi*, 20(1), 98–109. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.529>
- Rohmawan P., K. (2021). Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dari Sudut Pandang Pelaku IKM dan Pakar. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.191>
- Roshanti, D., Laili, R. N., Munif, B., & Habibitasari, B. B. (2022). Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Program Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi). *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3), 56–70. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.129>
- Safitri, F. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4083–4094.
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Masalah-*

- Masalah Hukum*, 50(4), 363–372. <https://doi.org/10.14710/MMH.50.4.2021.363-372>
- Satria, R. (2015). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 178. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.178-189>
- See, B. H. (2018). Evaluating The Evidence In Evidence-Based Policy And Practice: Examples From Systematic Reviews Of Literature. *Research in Education*, 102(1), 37–61. <https://doi.org/10.1177/0034523717741915/FORMAT/EPUB>
- Setiadi, W. (2019). Institutional restructuring to sustain regulatory reform in indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 5(1), 120–131. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1699>
- Sidney, M. S. (2017). Policy Formulation: Design and Tools. In F. Fischer & G. J. Miller (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis* (1st ed., pp. 105–114). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315093192>
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2022). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 230–239.
- Staroňová, K. (2010). Regulatory Impact Assessment: Formal Institutionalization and Practice. *Journal of Public Policy*, 30(1), 117–136. <http://www.jstor.org/stable/40783571>
- Staroňová, K. (2017). Comparing the Roles of Regulatory Oversight Bodies in Central and Eastern European Countries. *European Journal of Risk Regulation*, 8(4), 723–742. <https://www.jstor.org/stable/26363845>
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, 1(2), 129.
- Susetio, W. (2013). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria. *Lex Journalica*, 10(3), 135–147.
- Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 357–379.

- Tanjung, R., & Masril, M. (2022). Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 7(1), 27–48.
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the decision: Implementing policy reforms in developing countries. *World Development*, 18(8), 1163–1181. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90096-G](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90096-G)
- Tollenaar, A. (2011). Soft Law and Policy Rules in the Netherlands. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904427>
- Trijono, R. (2012). Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 361–374. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V1I3.90>
- Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis. *Health Policy and Planning*, 9(4), 353–370. <https://doi.org/10.1093/heapol/9.4.353>
- Wicaksono, D. A. (2023). Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 44–60.
- Widhiastuti, H. (2013). The Effectiveness of Communications in Hierarchical Organizational Structure. *International Journal of Social Science and Humanity*, 185–190. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2012.V2.93>
- Zaelani. (2012). Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 119–134.
- Zulmawan, W. (2022). Regulatory Impact Assessment Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa. *UNES Law Review*, 5(1), 32–49. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.287>

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum.

SUMBER LAIN

Attamimi, A. H. S. (1992, April 25). Teori Perundang – undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang – undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman. *Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Attamimi, H. S. (1993). Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan). *Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap UI*.

Biro Hukum Bappenas. (2011). *Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*.

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. (2023). *JDIH SETJEN DPR*. <https://jdih.dpr.go.id/>

Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen*. Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2023). *Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. <https://peraturan.go.id/>

- Djonet, S. (2017). *Penanganan Transient Poverty: Diskursus Agenda-Setting Dalam Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Diponegoro.
- Fauzi, A. (2021). *Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Kajian Perppu No. 1 Tahun 2020)*. Universitas Indonesia.
- Isharyanto, & Sulistyaningsih, N. (2017). *Analisis Peraturan Daerah Bermasalah Terkait Dengan Tata Kelola Perizinan Yang Ramah Investasi Di Kota Surakarta*.
- Lembaga Administrasi Negara. (2018). *Indeks Kualitas Kebijakan Checklist Toolkit*.
- Marzuki, L. (1996, August 26). Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel): Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan. *Penataran Hukum Nasional Hukum Acara Dan Hukum Administrasi Negara*.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutika Prio.
- Mutalib, M. T. (2017). *Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Nasokah. (2011). *Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nur, I. T. (2022). *Model Pengembangan Beleidsregel (Peraturan Kebijakan) untuk Menciptakan Hierarki Perundang-undangan Berbasis Kerakyatan*. Universitas Sebelas Maret.
- OECD. (1995). *The 1995 Recommendation of the Council of the OECD on Improving The Quality of Government Regulation*.
- OECD. (2002). *Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance*.
- Presidential Executive Order 12291 (Ronald Reagan, 1981) - Ballotpedia*. (n.d.). Retrieved May 23, 2023, from [https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_12291_\(Ronald_Reagan,_1981\)](https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_12291_(Ronald_Reagan,_1981))
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1986). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Vol. 2). Alumni.

- Regulatory Management Unit. (2003). *Characteristics of Good Regulation*.
www.vlaanderen.be/wetsmatiging
- Romano, C. (2002). *Advance Tax Rulings and Principles of Law Towards a European Tax Rulings Systems?* University of Groningen.
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeyasekere, N. (2001). *Penyusunan Rancangan Undang Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang*. Indonesia dan USAID: Elips II.
- Soebroto, A. C. (n.d.). *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*. Retrieved April 1, 2023, from https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf
- The World Justice Project. (2023). *WJP Rule of Law Index*.
<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022/Indonesia/>
- Unit-3 Models of Public Policy*. (2017). <http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/25794>
- USAID. (2009). *Regmap: Institutionalizing Regulatory Reform in Indonesia: Summary Report*.
- WGI. (2023). *Worldwise Governance Indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>

BOLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



POLITEKNIK
STIA LANN
J A K A R T A A



LAMPIRAN
POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN	1
LAMPIRAN 1 – Pedoman Wawancara	2
LAMPIRAN 2 – Rancangan Perubahan Persekjen Pembentukan Produk Hukum	5
LAMPIRAN 3 – Hasil Observasi	32
A. Observasi Dokumen	32
B. Observasi Kegiatan Pembahasan Persekjen	42
LAMPIRAN 4 – Transkrip Wawancara	44
A. INFORMAN 1	44
B. INFORMAN 2	62
C. INFORMAN 3	78
D. INFORMAN 4	91
E. INFORMAN 5	111
LAMPIRAN 5 – Surat Permohonan Penelitian Pendahuluan	122
LAMPIRAN 6 - Surat Pengantar Penelitian	123
LAMPIRAN 7 – Surat Keterangan Selesai Penelitian	124
LAMPIRAN 8 – Daftar Riwayat Hidup	125

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN 1 – Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Identitas

Nama Informan :
Jabatan :
Unit kerja :
Nomor HP :
Tanggal Wawancara :
Waktu Wawancara :

Petunjuk Umum:

1. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti.
2. Perlengkapan : Pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis.
3. Alur wawancara tidak harus selalu sesuai pedoman wawancara tetapi mengikuti alur pembicaraan dengan informan (wawancara mendalam).
4. Fungsi pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk mengingatkan hal-hal yang perlu digali lebih lanjut.
5. Poin-poin penting yang disampaikan harus langsung dicatat untuk mempermudah saat membuat transkrip pembicaraan.
6. Informan tidak harus memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti tetapi disesuaikan dengan pengetahuan/pengalaman mereka terhadap pertanyaan.
7. Setelah melakukan wawancara peneliti mengucapkan terima kasih dan meminta kesediaan informan untuk dikonfirmasi ulang apabila ada hal yang masih dirasa perlu atau kurang.

Petunjuk Memulai dan Mengakhiri Wawancara :

1. Ucapan terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk melakukan wawancara dengan peneliti.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara.

3. Memohon izin kepada informan untuk merekam semua pembicaraan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan mengingat semua poin pembicaraan
4. Informan bebas menyampaikan pendapat, saran dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pertanyaan.
5. Jawaban dari informan tidak ada yang salah, semuanya akan ditampung oleh peneliti dan tidak untuk dinilai.
6. Semua jawaban berupa pendapat, pengalaman dan saran akan dijaga kerahasiaannya.
7. Ucapan terima kasih atas informasi/keterangan yang diberikan.
8. Jika ada hal yang dirasakan belum jelas, meminta izin untuk dapat menghubungi informan kembali.

Pengantar Wawancara:

Selamat pagi/siang/malam.

Perkenalkan, saya Pradina Kurnia, mahasiswa Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak/Ibu luangkan untuk dapat menjadi salah satu informan dalam penelitian yang sedang saya lakukan terkait dengan formulasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam wawancara ini tidak ada benar atau salah, **kerahasiaan jawaban** juga akan menjadi tanggung jawab saya dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, mohon menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu rasakan tanpa adanya **tekanan atau paksaan**. Wawancara akan berlangsung kurang lebih selama 45 hingga 60 menit. Apakah ada yang perlu diperjelas sebelum kita mulai?

Pertanyaan:

Pengalaman informan terkait pengambilan kebijakan:

1. Bagaimana proses formulasi Persekjen dilakukan?
2. Bagaimana koordinasi antar stakeholders dilakukan dalam pengambilan keputusan?

Pengetahuan informan terkait aktor kebijakan:

1. Bagaimana dan siapa yang terlibat proses pengambilan keputusan untuk Persekjen?

Pengetahuan informan terkait konten kebijakan:

1. Bagaimana ruang lingkup dan materi muatan Persekjen didefinisikan?
2. Apakah ada studi atau analisis yang dilakukan sebelum formulasi Persekjen?

Persepsi informan terkait konteks kebijakan:

1. Apa pertimbangan dan faktor apa yang mempengaruhi formulasi Persekjen?
2. Bagaimana pengalaman atau pengetahuan Anda berkontribusi dalam formulasi peraturan ini?

Persepsi informan terkait lingkungan kebijakan:

1. Bagaimana faktor politik atau kekuatan politik mempengaruhi proses formulasi Persekjen?

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN 2 – Rancangan Perubahan Persekjen Pembentukan Produk

Hukum

RANCANGAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa cara dan teknik pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum yang komprehensif di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu

menambahkan penggunaan metode ilmiah dalam pembentukan produk hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disampaikan Pimpinan Unit Pengusul dengan melampirkan:
 - a. nota dinas;
 - b. Kerangka Acuan; dan
 - c. rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal
- (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pimpinan Unit Pengusul kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum.
- (3) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi:
 - a. latar belakang, meliputi identifikasi masalah, data permasalahan, dan tujuan dibentuknya peraturan;
 - b. materi pokok, ruang lingkup, dan obyek;
 - c. analisa dampak;
 - d. urgensi penyusunan;
 - e. unit yang memiliki keterkaitan;
 - f. peraturan yang terkait;
 - g. perkiraan waktu penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

(5) Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal.

(6) Dalam hal usulan Peraturan Sekretaris Jenderal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum dapat menolak usulan dan mengembalikan kepada Pimpinan Unit Pengusul untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Unit kerja yang membidangi hukum melakukan Identifikasi dan Analisis terhadap setiap usulan Peraturan Sekretaris Jenderal yang telah diinventarisasi.

(2) Identifikasi dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah urgensi usulan Peraturan Sekretaris Jenderal berdasarkan unsur:

- a. filosofis;
 - b. sosiologis; dan
 - c. yuridis.
- (3) Identifikasi dan Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *regulatory impact analysis*.
- (4) Dalam melakukan Identifikasi dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum dapat berkoordinasi dengan:
- a. Pimpinan Unit Pengusul;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pejabat fungsional analis kebijakan dalam rangka membuat Naskah Kebijakan usulan peraturan; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (5) Identifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (6) Hasil Identifikasi dan Analisis usulan disampaikan kepada Unit Pengusul dan kepada pejabat pimpinan tinggi madya sebagai tembusan.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam pembahasan terhadap usulan Peraturan Sekretaris Jenderal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
- (2) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak atas substansi usulan Peraturan Sekretaris Jenderal.
- (3) Penyampaian pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
- a. tertulis; dan/atau
 - b. tidak tertulis.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

hukum kepada Sekretaris Jenderal melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:

- a. naskah Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal yang telah diparaf;
- b. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.

(3) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum dan/atau Pimpinan Unit Pengusul.

(4) Dalam hal Sekretaris Jenderal memandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal dikembalikan kepada Unit Pengusul untuk

dibahas kembali di bawah koordinasi unit yang membidangi hukum.

(5) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15.

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal akan ditetapkan dan ditandatangani.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui konvensional atau digital.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 2
 TAHUN 2022 PEMBENTUKAN
 PRODUK HUKUM SEKRETARIAT
 JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN

1. Sistematika Kerangka Acuan dalam pengajuan usulan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal disusun dalam format sebagai berikut:

KERANGKA ACUAN USULAN RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TENTANG ...		
UNIT PENGUSUL :		
JUDUL :		
1.	Latar Belakang	
2.	Ruang Lingkup Materi Muatan	
3.	Analisis Dampak	
4.	Urgensi Penyusunan	
5.	Unit yang Memiliki Keterkaitan	
6.	Peraturan yang Terkait	

7.	Perkiraan Waktu Penetapan	
----	---------------------------	--

2. Keterangan:

a. Latar Belakang

Bagian ini diisi dengan memuat beberapa komponen berikut ini:

- 1) alasan yang menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal yang diusulkan, dengan dilengkapi penjelasan mengenai:
 - a) identifikasi fakta masalah yang terjadi;
 - b) data dan/atau dokumen yang mendukung identifikasi masalah;
 - c) dalam hal usulan disampaikan karena adanya evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal sebelumnya, lampirkan naskah evaluasinya.
- 2) tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal yang diusulkan; dan

b. Ruang Lingkup Materi Muatan

Bagian ini harus merinci materi-materi pokok yang akan dimuat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang diusulkan, misalnya: mekanisme penyelenggaraan, penyelenggara, pengawasan dan evaluasi, sanksi administratif, dan sebagainya.

c. Analisis Dampak

Bagian ini harus menguraikan pihak yang terdampak dan akibat/dampak yang akan terjadi jika Peraturan Sekretaris

Jenderal disusun atau tidak disusun. Termasuk siapa yang dikenai kewajiban atas Peraturan ini, apa kewajibannya, dan bagaimana melakukannya.

d. Urgensi Penyusunan

Bagian ini harus memuat beberapa hal yang dapat menunjukkan urgensi/keperluan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang diajukan, antara lain:

- 1) Adanya **dasar hukum** yang memerintahkan, baik secara eksplisit maupun implisit, dari peraturan perundang-undangan di atasnya, peraturan setingkat, atau putusan pengadilan, untuk membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal yang diusulkan;
- 2) Adanya kebutuhan organisasi sesuai dengan **Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI** yang harus diakomodir dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang diusulkan; dan/atau
- 3) Adanya kebutuhan pemenuhan indikator penilaian organisasi atau pemenuhan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan.

e. Unit/Pihak yang Terdampak

Bagian ini harus **merinci** pihak-pihak yang terkena dampak dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal yang diusulkan, baik unit-unit internal maupun pihak eksternal. Perincian tersebut harus disertai dengan penjelasan tentang dampak atau keterkaitan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal yang diajukan.

f. Peraturan yang Terkait

Bagian ini **bukan** menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mendasari perlunya membentuk suatu Peraturan Sekretaris Jenderal. Bagian ini merinci peraturan dan kebijakan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berpotensi dapat bersinggungan atau terdampak dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal yang diajukan.

Misalnya, dalam hal penetapan Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang PPNASN akan bersinggungan atau berdampak terhadap ketentuan pada:

- 1) Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PPNASN;
- 2) Perjanjian Kerja Sama Setjen DPR RI dan BPJS yang berlaku;
- 3) dsb.

g. Perkiraan Waktu Penetapan

Bagian ini diisi dengan proyeksi tanggal penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal yang diusulkan **disertai dengan alasannya.**

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 2
TAHUN 2022 PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN RANCANGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL**

I. PENDAHULUAN

Setiap usulan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal diusulkan oleh unit kerja kepada biro yang membidangi hukum melalui sistem yang digunakan dalam pembentukan Produk Hukum. Biro yang membidangi hukum melakukan inventarisasi terhadap setiap usulan yang masuk. Selanjutnya hasil inventarisasi usulan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal diidentifikasi dan dianalisis.

II. PENGGUNAAN METODE *REGULATORY IMPACT ANALYSIS* (RIA)

A. Daftar Pertanyaan RIA

RIA memiliki 10 (sepuluh) standar pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan untuk merumuskan dan melaksanakan Peraturan Sekretaris Jenderal yang lebih baik.

Standar RIA berfokus untuk memperbaiki proses pembuatan Peraturan Sekretaris Jenderal dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas peraturan. Daftar pertanyaan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal dengan menggunakan metode RIA tersebut yaitu:

1. Apakah permasalahan telah didefinisikan dengan tepat?

Definisi masalah harus dinyatakan dengan tepat. Permasalahan yang disampaikan oleh unit pengusul perlu disertai dengan bukti dukung yang jelas. Sifat, ruang lingkup, dan mengapa permasalahan tersebut terjadi harus dapat dijelaskan.

2. Apakah tindakan Sekretaris Jenderal DPR dapat dibenarkan?

Tindakan atau intervensi yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR harus didasarkan pada bukti yang jelas. Bukti yang ada digunakan untuk menjustifikasi bahwa tindakan yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR sudah tepat. Bukti dukung ini diperoleh dari analisis sifat permasalahan, potensi manfaat yang didapatkan, ekspektasi biaya, dan alternatif solusi pemecahan masalah.

3. Apakah Persekjen menjadi bentuk tindakan Sekretaris Jenderal DPR yang terbaik?

Dalam tahap awal pembentukan peraturan, Biro Hukum sebagai koordinator pembentukan Persekjen perlu melakukan komparasi berbagai instrumen kebijakan. Komparasi ini dilakukan dengan informasi dan data dukung yang komprehensif. Biro Hukum juga perlu

mempertimbangkan aspek yang terkait, termasuk dampak yang ditimbulkan, serta persyaratan administratif dalam pembuatan regulasi. Hasil dari komparasi ini digunakan untuk menentukan bentuk tindakan yang tepat, menyusun Persekjen atau menerbitkan produk kebijakan lain.

4. Apakah Persekjen yang akan dibuat memiliki dasar hukum?

Berdasarkan prinsip negara hukum, proses pembentukan peraturan harus dibuat dalam sistem yang menjamin kepatuhan hukum. Pembentukan suatu peraturan harus mendapatkan otorisasi dari peraturan dengan tingkat yang di atasnya. Asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan prosedur yang berlaku harus ditaati dalam prosesnya. Pertanyaan ini merupakan faktor pertama yang diidentifikasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Persekjen PPH.

5. Pada tingkat birokrasi pemerintah yang mana yang berwenang dalam tindakan tersebut?

Biro Hukum perlu mengidentifikasi dan menentukan siapa dan dalam tingkat apa birokrasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan. Dalam hal diperlukan keterlibatan berbagai tingkatan birokrasi, desain koordinasi yang efektif diperlukan untuk media komunikasi. Penting untuk memastikan bahwa Setjen DPR memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi tersebut.

6. Apakah manfaat dari dibentuknya peraturan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?

Untuk setiap usulan peraturan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan ekspektasi biaya dan pilihan alternatif solusi. Biro Hukum juga perlu melakukan analisis potensi manfaat yang akan didapatkan berdasarkan usulan tersebut. Penggunaan anggaran dalam formulasi Persekjen harus mempertimbangkan beban kerja organisasi dan target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan peraturan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Maka tindakan Sekretaris Jenderal DPR membentuk Persekjen dapat dibenarkan.

7. Apakah terdapat mekanisme penjelasan dampak regulasi kepada pihak yang terdampak?

Regulator diharapkan melakukan penjelasan atau sosialisasi kepada pihak yang terdampak atas tujuan dan manfaat dalam pembentukan suatu Persekjen. Penjelasan ini khususnya diperlukan kepada pihak yang akan mengalami keuntungan atau kerugian atas dibentuknya Persekjen.

8. Apakah Persekjen yang dibuat dengan gamblang, sinkron, dapat dimengerti, dan dapat diakses oleh pengguna?

Untuk mencapai hal ini, Setjen DPR diharapkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar naskah, substansi, dan struktur aturan tersebut dibuat dengan sejelas mungkin. Setjen DPR juga perlu menyediakan akses kepada publik atas aturan yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat dipahami oleh

pihak-pihak yang terkena dampak, sehingga mereka dapat mematuhi dan mengikuti aturan dengan tepat.

9. Apakah seluruh pihak yang bersinggungan diberikan peluang untuk menyampaikan pendapatnya?

Formulasi Persekjen penting untuk dilakukan dengan cara yang terbuka dan transparan. Konsep ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan yang efektif dan tepat waktu dalam proses formulasi regulasi. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dan berkepentingan, diharapkan bahwa Persekjen yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik, sehingga dapat diterima secara lebih luas oleh pengguna.

10. Bagaimana kepatuhan atas peraturan akan tercapai?

Setjen DPR diharapkan merancang strategi implementasi yang responsif dengan mempertimbangkan kondisi pihak yang terdampak. Tujuannya adalah agar regulasi dapat diterapkan dengan efektif dan optimal melalui memanfaatkan insentif yang tepat dan unit kerja yang relevan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan penerimaan Persekjen oleh pihak yang terlibat.

B. Tahap Pelaksanaan RIA

Berdasarkan 10 (sepuluh) daftar periksa atau pertanyaan RIA, pelaksanaan RIA dalam Identifikasi dan Analisis usulan Peraturan Sekretaris Jenderal dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Pendefinisian Masalah

Pada tahap ini, dilakukan definisi dan batasan masalah yang menjadi dasar mengapa Sekretariat Jenderal DPR RI perlu menerbitkan sebuah peraturan. Langkah yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu:

a. Identifikasi masalah dan akar masalah

Dilakukan untuk membantu dan memahami secara lebih jelas terhadap permasalahan yang terjadi saat ini dan melihat peluang yang mungkin terjadi untuk mendapatkan permasalahan yang lebih spesifik sehingga dijadikan dasar untuk melakukan analisis.

Kita harus mampu membedakan antara akar masalah dengan simptom, gejala, fenomena, dan kecenderungan biasa. Kegagalan regulasi banyak disebabkan oleh kesalahan dalam mengidentifikasi akar masalah. Salah satu cara untuk mengidentifikasi akar masalah adalah dengan mencari sebab-sebab utama dari perilaku yang tidak diinginkan.

b. Analisis

Setelah masalah teridentifikasi dan benar-benar dipahami, dilakukan analisis untuk memperoleh permasalahan yang lebih spesifik yang dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

c. Fokus dan Lingkup Muatan

Dari analisis yang dilakukan akan didapat masalah yang lebih spesifik dan terfokus yang selanjutnya akan

dijadikan substansi atau materi muatan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

d. Formulasi Rumusan Masalah

Apabila tahap identifikasi masalah, tahap analisis dan tahap Fokus dan Lingkup Muatan sudah dilakukan, tahap terakhir adalah memformulasikan masalahnya. Rumusan masalah yang dibuat setidaknya mengandung pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Materi muatan atau substansi apa saja yang akan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal?
- 2) Apakah judul Peraturan Sekretaris Jenderal yang tepat untuk mengatur materi muatan atau substansi tersebut?

2. Identifikasi Tujuan

Perumusan tujuan harus didasarkan pada hasil identifikasi masalah. Tujuan dirumuskan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan merupakan dasar untuk mengukur sasaran yang hendak dicapai sekaligus menjadi landasan untuk proses perumusan regulasi/kebijakan. Tujuan juga harus menggambarkan kondisi sebelum dan kondisi sesudah suatu kebijakan/regulasi ditetapkan. Dalam menetapkan tujuan harus digambarkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dapat tercapai.

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan suatu Peraturan Sekretaris

Jenderal. Pembentukan suatu Peraturan Sekretaris Jenderal perlu mempertimbangkan landasan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis memperhatikan adanya perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.
- b. Landasan sosiologis memperhatikan kebutuhan pengaturan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.
- c. Landasan filosofis memperhatikan cita-cita ideal dari pembentukan suatu Peraturan Sekretaris Jenderal.

3. Mengeksplorasi Alternatif Kebijakan dan/atau Regulasi

Dalam tahap ini dilakukan penentuan terhadap berbagai pilihan kebijakan yang ada. Pilihan kebijakan dapat berupa instrumen pengaturan selain Peraturan Sekretaris Jenderal, misalnya berupa keputusan, instruksi, surat edaran dan bentuk-bentuk lainnya. Apabila menggunakan alternatif-alternatif yang belum banyak dikenal atau kurang inovatif, maka akan lebih banyak dibutuhkan konsultasi untuk menilai dampaknya dan capaian tujuannya.

Berdasarkan pilihan kebijakan yang tersedia, dilakukan perbandingan dengan langkah sebagai berikut:

- a. dimensi analisis utama adalah sensitivitas dari keuntungan bersih terhadap pilihan-pilihan alternatif regulasi;
- b. menilai manfaat dan biaya dari berbagai pilihan alternatif dan untuk kemudian membandingkannya satu sama lain; dan

c. setelah pilihan menyempit, tentukan alternatif yang paling tepat dengan berbagai variasinya.

Unit kerja yang membidangi hukum sebagai koordinator pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal harus memastikan bahwa pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal dilakukan setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari semua alternatif yang ada.

4. Pengumpulan, Pemrosesan, serta Pemanfaatan Data dan Informasi

Data sangat diperlukan untuk mendukung berbagai proses dan tahapan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan dan/atau regulasi. Dalam proses RIA, pengumpulan data harus dilakukan sedini mungkin, termasuk untuk kepentingan mengidentifikasi serta pemenuhan data. Langkah awal adalah menentukan data apa yang tersedia, data pelengkap apa yang dibutuhkan, dan bagaimana data tersebut diperoleh. Identifikasi dan kebutuhan data serta proses pengumpulan data akan terus berlangsung dalam proses perumusan kebijakan dan/atau regulasi.

5. Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam tahap ini dilakukan assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) terhadap setiap Peraturan Sekretaris Jenderal yang ditetapkan. Analisis atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) dilakukan dengan melihat sudut pandang pemerintah, *stakeholder*, dan publik pada umumnya. Publik dalam konteks Peraturan

Sekretaris Jenderal dapat didefinisikan sesuai dengan lingkup muatan pengaturannya. Dalam hal peraturan disusun untuk lingkup internal Sekretariat Jenderal DPR RI, publik dapat diartikan sebagai pegawai dan *civitas* Sekretariat Jenderal DPR RI.

6. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan saran, masukan, dan pendapat dari pihak yang berkepentingan dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal. Konsultasi publik dilakukan baik terhadap rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal yang telah disusun maupun yang masih berupa konsep atau gagasan. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik meliputi:

- a. pemangku kepentingan utama seperti: inisiator, instansi yang terkait secara langsung, dan pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung;
- b. pihak-pihak yang terkena dampak, baik pihak yang paling memperoleh manfaat maupun pihak yang paling menerima dampak negatif dari regulasi yang akan dibentuk;
- c. kelompok-kelompok kepentingan, yang meliputi organisasi profesi, pakar, dan media massa; dan
- d. masyarakat luas bagi Peraturan Sekretaris Jenderal yang berkaitan dengan substansi yang akan diatur.

Konsultasi publik dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. *focus group discussion*;

- b. Seminar;
- c. *Workshop*;
- d. Rapat Koordinasi; dan
- e. Bentuk lainnya.

7. Melakukan Persiapan Implementasi

Persiapan implementasi sebagai upaya untuk mencegah kegagalan regulasi, sebaliknya memastikan efektivitas, efisiensi, dan koherensi dari suatu kebijakan dan/atau regulasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan implementasi adalah:

- a. sosialisasi;
- b. organisasi;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. dukungan pendanaan.

Agar suatu Peraturan Sekretaris Jenderal dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan strategi yang tepat. Strategi dilakukan untuk memastikan adanya kesamaan persepsi penyusun Peraturan Sekretaris Jenderal dengan publik. Strategi dapat dilakukan dalam bentuk: 1) sosialisasi yang tepat sasaran; 2) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi; dan 3) pengaturan mekanisme *punishment and reward*.

III. PENYUSUNAN HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS

Identifikasi dan Analisis usulan Peraturan Sekretaris Jenderal menggunakan metode analisis RIA dalam proses pengambilan

putusan/kebijakan regulasi. Hasil kegiatan analisis yang dilakukan harus dikomunikasikan kepada pengambil kebijakan/putusan. Media komunikasi yang dilakukan disusun dalam bentuk laporan yang memuat:

1. penerapan analisis RIA;
2. penggunaan format laporan eksekutif RIA; dan
3. pemanfaatan laporan analisis sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan/atau regulasi.

IV. REKOMENDASI TINDAK LANJUT USULAN

Hasil identifikasi dan analisis peraturan menghasilkan rekomendasi berupa:

1. Pentingnya mengatur materi muatan ke dalam produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Jenis produk hukum untuk menetapkan materi muatan.
3. Waktu penetapan usulan beserta alasannya. Dalam hal produk hukum peraturan disesuaikan dengan Prolegset.

V. PENYAMPAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Setelah melakukan identifikasi dan analisis, Unit yang membidangi hukum dapat membahas hasil identifikasi dan analisis dengan unit pengusul.
2. Hasil identifikasi dan analisis usulan Peraturan Sekretaris Jenderal yang telah dibahas bersama dengan unit pengusul dibahas ulang melalui rapat internal bagian yang membidangi pembentukan produk hukum.
3. Bagian yang membidangi pembentukan produk hukum menetapkan hasil identifikasi dan analisis final. Hasil tersebut

selanjutnya ditetapkan di dalam Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal.

4. Hasil identifikasi dan analisis final dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal disampaikan kepada unit pengusul melalui aplikasi pembentukan produk hukum.
5. Unit Pengusul dapat menindaklanjuti Usulan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal apabila usulan Peraturan Sekretaris Jenderal ditetapkan di dalam Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal.
6. Unit Pengusul dapat menindaklanjuti usulan dalam bentuk/jenis produk hukum lain apabila usulan Peraturan Sekretaris Jenderal direkomendasikan berupa:
 - a. Penting untuk menginternalisasi materi muatan ke dalam Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - b. Usulan ditetapkan dalam jenis produk hukum lain selain Peraturan Sekretaris Jenderal.
7. Unit Pengusul tidak dapat menindaklanjuti usulan Peraturan Sekretaris Jenderal apabila rekomendasi berupa, tidak terdapat urgensi untuk menginternalisasi materi muatan ke dalam Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.

SEKRETARIS JENDERAL,

.....

LAMPIRAN 3 – Hasil Observasi

A. Observasi Dokumen

No	Nama Dokumen	Informasi/Data	Kode
1	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum	<p>Pasal 7 ayat (2)</p> <p>Kerangka Acuan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. latar belakang; b. ruang lingkup materi muatan; c. urgensi penyusunan; d. unit yang memiliki keterkaitan; e. peraturan yang terkait; f. perkiraan waktu penetapan. 	Materi kerangka acuan
		<p>Pasal 8</p> <p>Usulan Persekjen yang disampaikan, dilakukan identifikasi dan analisis dengan menelaah unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelimpahan kewenangan membentuk peraturan; dan b. kebutuhan organisasi. 	Unsur urgensi peraturan
		<p>Pasal 17</p> <p>Rancangan Peraturan yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan dan ditandatangani</p>	Tahapan formulasi

No	Nama Dokumen	Informasi/Data	Kode
2	Rekapitulasi hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi dari Kemen PANRB	1. Salah satu komponen penilaian dalam indeks Reformasi Birokrasi adalah area “penguatan deregulasi kebijakan” yang didalamnya terkait dengan sistem pembentukan Persekjen 2. Penilaian telah dilakukan sejak tahun 2015, dan area deregulasi mengalami peningkatan nilai hingga tahun 2019 3. Komponen ini dihilangkan pada tahun berikutnya	Indeks nilai organisasi


Area Perubahan	Bobot	2015	2016	2017	2018	2019		2020
A Pengungkit								
1 Penguatan Manajemen Perubahan	5	3.92	4.1	4.11	4.14	4.22		
2 Penguatan Deregulasi Kebijakan	5	2.29	2.71	3.34	3.44	3.65		
3 Penguatan Organisasi	6	3.84	2.82	3.84	3.84	4.18		
4 Penataan Tata Laksana	5	3.6	3.21	3.6	3.38	3.43		
5 Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11.65	13.21	13.23	13.25	13.36		
6 Penguatan Akuntabilitas	6	3.33	1.88	2.76	2.77	3		
7 Penguatan Pengawasan	12	6.18	5.76	6.81	7.2	8.67		
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan	6	2.96	3.36	3.67	4.04	4.26		
							I. Pemenuhan (20)	18.32
							II. Hasil Antara Area Perubahan (10)	5.98
							III. Reform (30)	22.24
Sub Total Komponen Pengungkit (A)	60	37.77	37.05	41.36	42.06	44.77		46.54
B Hasil								
1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	12.4	13.08	11.42	12.87	13.19	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7.52
							Kinerja Organisasi	4.63
2 Pemerintahan Yang Bersih Dari KKN	10	8.07	8.55	9.62	9.23	9.28	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	9.08
3 Kualitas Pelayanan Publik	10	7.75	7.55	8.65	8.55	8.58	Kualitas Pelayanan Publik	8.88
Sub Total Komponen Hasil (B)	40	28.22	29.18	29.69	30.65	31.05		30.11
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	65.99	66.23	71.05	72.71	75.82		76.65
Kategori		B	B	BB	BB	BB		BB

No	Nama Dokumen	Informasi/Data	Kode
3	Surat Menteri PAN-RB No. B/19/M/RB.06/2022	Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2021 Untuk komponen Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2021 hanya mendapatkan nilai sebesar 34,82 dari skala 100	Indeks nilai organisasi

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	291,50	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	34,82	Lembaga Administrasi Negara
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3,17	Kementerian Keuangan
4.	ASN Profesional	0-100	40,54	Badan Kepegawaian Negara
5.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,84	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20,00	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	88,10	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,35	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	73,08	Arsip Nasional Republik Indonesia

No	Nama Dokumen	Informasi/Data	Kode
4	Laporan Survei Dukungan Layanan Hukum Tahun 2022	<p>Hasil pelaksanaan survey pemenuhan indeks kepuasan layanan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat</p> <p>4. Survei dilakukan kepada pengguna layanan Biro Hukum baik internal maupun eksternal. Internal merupakan pegawai Setjen DPR dan eksternal merupakan mitra kerja maupun Masyarakat</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan hukum menjadi salah satu kegiatan dalam perjanjian kinerja di Biro Hukum</p> <p>6. Survei telah dilakukan sejak tahun 2021, dan nilai 2022 mengalami penurunan</p>	Indeks nilai organisasi

NO.	UNSUR SURVEI KEPUASAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		NILAI SKM	NILAI INDEKS KEPUASAN	NILAI SKM	NILAI INDEKS KEPUASAN
1.	Persyaratan pelayanan	-	-	3,21	80,25
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,49	87,20	3,21	80,25
3.	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,39	84,85	3,10	77,50
4.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,30	82,60	3,28	82,00
5.	Kompetensi dan Perilaku SDM	3,24	81,02	3,21	80,25
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,35	83,74	3,24	81,00
7.	Sarana dan Prasarana	3,31	82,84	3,18	79,50
Indeks Komposit Kepuasan Pengguna terhadap Dukungan Layanan Hukum Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI		3,37	84,37	3,20	80,10

No	Nama Dokumen	Informasi/Data	Kode
5	Usulan Persekjen tentang Pengelolaan Informasi Publik	<p>1. Usulan Persekjen secara teknis disampaikan melalui aplikasi pengajuan produk hukum.</p> <p>2. Usulan disampaikan oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat pada tanggal 18 November 2022 dan diajukan sebagai Prolegset tahun 2023</p> <p>3. Usulan dilengkapi dengan nota dinas, kerangka acuan, dan rancangan peraturan</p> 	Tahapan Persekjen
		<p>4. Identifikasi dan analisis dilakukan dan disampaikan pada tanggal 29 November 2022.</p> <p>5. Hasil identifikasi menyatakan bahwa usulan akan dilanjutkan dalam pembahasan dan ditetapkan dalam Prolegset Tahun 2023.</p>	Tahapan Persekjen

**KERANGKA ACUAN USULAN RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

UNIT PENGUSUL : BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM

**JUDUL : PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

1. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu adanya hak publik untuk memperoleh informasi publik serta pemenuhan hak pemenuhan informasi masyarakat, badan publik dituntut untuk bisa membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

Hal ini yang kemudian menjadi salah satu dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk bisa menyediakan dan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Informasi Publik menurut UU KIP yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik.

Guna menyujujkan keterbukaan tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana di Sekretariat Jenderal DPR RI yang kemudian menjadi garda terdepan dalam pengelolaan, penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam prakteknya, pengelolaan, penyediaan dan pelayanan informasi publik di DPR RI tidak bisa hanya dilakukan oleh PPID saja namun harus didukung penuh oleh seluruh unit (PPID Pelaksana) yang ada di DPR RI. Adanya sinergi dalam penyediaan dan pelayanan informasi menjadi penting dalam pemenuhan hak informasi masyarakat secara baik. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI walaupun belum mengatur lebih detail terkait jalannya keterbukaan di DPR RI termasuk di dalamnya Sekretariat

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN PERATURAN SEKJEN TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/2008)	-	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>(3) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.</p> <p>(4) Untuk melaksana</p>	-	V

	<p>Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah mempunyai beberapa SOP terkait layanan informasi publik antara lain SOP tentang Penetapan Daftar Informasi Publik, SOP tentang Pendokumentasian Daftar Informasi Dikecualikan.</p> <p>Bahwa SK tentang Standar Pelayanan Informasi Publik saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana.</p>
--	---

C. Kesimpulan

1. Bahwa UU 14/2008 j.o Peraturan Komisi Informasi 1/2021 j.o Peraturan DPR 1/2010 mengamanatkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik serta menyusun dan menetapkan Standar Layanan Informasi Publik.
2. Bahwa pembuatan regulasi mengenai Pengelolaan Informasi Publik sejalan dengan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik yang indikator kinerjanya berupa hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik, serta merupakan implementasi terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas melalui penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Bahwa dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan PPID. Oleh karena itu, dengan adanya pembuatan regulasi mengenai Pengelolaan Informasi Publik diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan PPID.

D. Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang telah disusun, terdapat rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengakomodasi amanat peraturan perundang-undangan dan adanya kebutuhan organisasi, materi muatan mengenai Pengelolaan Informasi Publik perlu diinternalisasi dalam produk hukum berupa Persekjen.
2. Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mengenai Pengelolaan Informasi Publik di Sekretariat Jenderal DPR RI direkomendasikan dapat masuk ke dalam Prolegset Prioritas Tahun 2023 dan ditetapkan pada Bulan April 2023.

No	Nama Dokumen	Informasi/Data	Kode
6	Nota Dinas Permintaan penetapan dan tanda tangan Persekjen	<ol style="list-style-type: none">1. Rancangan Persekjen yang telah dibahas Biro Hukum dan Unit Pengusul, dan telah disepakati Bersama, langsung disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.2. Permintaan penetapan dilakukan oleh Biro Hukum	Tahapan Formulasi Persekjen

STIA LAN
J A K A R T A



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

NOTA DINAS
NOMOR : 769/HK.02.01/06/2023

Yth. : Sekretaris Jenderal DPR RI
Dari : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Hal : Permohonan Tanda Tangan Persekjen
Tanggal : 15 Juni 2023

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak ada koreksi kami mohon berkenan Bapak untuk dapat memberikan tanda tangan pada Peraturan Sekretaris Jenderal dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



B. Observasi Kegiatan Pembahasan Persekjen

1. Pembahasan Rancangan Persekjen tentang Perjalanan Dinas

Stakeholders : Biro Keuangan, Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Perjalanan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Auditor



2. Pembahasan Rancangan Persekjen tentang Manajemen Layanan IT

Stakeholders : Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Pertimbangan dan DIH



3. Pembahasan Rancangan Persekjen tentang Arsip Vital
Stakeholders : Bagian Arsip, Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Pertimbangan dan DIH, Bagian Gedung dan Instalasi, Perancang PUU



4. Pembahasan Rancangan Persekjen tentang *Fraud Control Plan*
Stakeholders : Biro Hukum dan Dumas, Inspektorat II, Bagian Pembentukan Produk Hukum, Auditor



LAMPIRAN 4 – Transkrip Wawancara

A. INFORMAN 1

PENELITI :
Selamat siang. Perkenalkan, saya Pradina, mahasiswa Magister Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk dapat menjadi salah satu informan dalam penelitian yang sedang saya lakukan terkait dengan formulasi kebijakan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR. Informasi yang Ibu berikan dalam wawancara ini tidak ada benar atau salah, kerahasiaan jawaban juga akan menjadi tanggung jawab saya dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, mohon menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang Ibu rasakan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Wawancara akan berlangsung kurang lebih selama 30 hingga 60 menit. Apakah ada yang perlu diperjelas sebelum kita mulai?

INFORMAN :
Silakan dimulai Mbak.

PENELITI :
Sebelum memulai wawancara, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu.

INFORMAN :
Saya AW, saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Persidangan I, baru 2 bulan disini. Sebelumnya saya lama jadi Kepala Bagian Hukum, dari bulan April 2012 sampai tahun 2021. Tepat 9 tahun ya saya jadi kabag Hukum, lalu di bulan April 2021, Bagian Hukum dipecah jadi 2, saya dipindah jadi Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum. Alhamdulillah di bulan Desember 2022 diberikan amanah untuk menjadi Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sampai bulan Juni 2023, sebelum pindah kesini. Ini interview posisi saya sebagai Karo Persidangan I atau Karo Hukum dan Dumas?

PENELITI :
Sebagai Karo Hukum dan Dumas, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan, artinya Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang PPH dibentuk di masa kepemimpinan Ibu sebagai Karo Hukum dan Dumas?

INFORMAN :
Oh iya, Persekjen PPH itu dari jaman saya masih Kabag PPH. Proses pembahasannya lama itu, lebih dari setahun kalo ga salah ya.

PENELITI :
Pertama ini Bu, bagaimana proses formulasi persekjen? secara garis besar.

INFORMAN :
Proses dari awal penyusunannya?

PENELITI :
Iya

INFORMAN :

Nah, ini saya agak lupa persekjen nya ya, maklum udah pindah itu di kepala sudah tak taruh di tinggal disini gitu, jadi cuma ingat gambaran besarnya aja ya. Sebenarnya kita sih sudah punya aturannya sendiri ya, ketika mulai penyusunan ada bagian pembentukan produk hukum awalnya itu inginnya kita yang bikin. Kenapa terus kita tujuannya berbeda, ada unit pengusul yang menyusun, membuat, itu kan alasannya mereka yang lebih tahu teknis latar belakang situasi kondisi apa yang mereka alami mereka jalani, dan mustinya unit-unit itu yang lebih paham aturan-aturan teknis ya di bawah undang-undang itu pasti dia yang lebih paham, itu makanya penyusunan persekjen itu dilakukan oleh unit pengusul. Nah, ketika dia mau mengajukan ke biro hukum, biro hukum itu ibaratnya kalau pemerintah itu macam Kementerian Hukum dan HAM gitu. Dia pengusulan itu tidak bisa langsung diusulin, ada instrumen yang bisa untuk ibaratnya menyaring bagaimana prioritas untuk didahulukan yang prolegset itu, kenapa dulu kita awalnya bahasa prolegset itu sebenarnya sih ngadep sama prolegnas gitu. Jadi ibaratnya unit-unit itu kayak kalau prolegnas komisi-komisi, jadi tiap tahun sebelum ditetapkan-, mestinya ya harusnya sih sama, sebelum kita nanti punya DIPA, eh nyusun RAB tahun berikutnya kita itu harus sudah menetapkan prolegsetnya untuk tahun depan, sama jadi bareng. Jadi unit-unit mengusulkan, menganalogikan sama komisi, mengusulkan ke baleg. Nah kalau kita unit-unit mengusulkan ke biro hukum usulan persekjen nya apa, nah nanti kalau mereka sudah menyampaikan tiap- berarti sekitar bulan Oktober ya, November, Desember.

Nah nanti ada fungsi di salah satu bagian, di biro hukum itu yang tugasnya menganalisis usulan, jadi sebenarnya timbulnya subbag evaluasi itu tidak hanya mengevaluasi peraturan yang baru, mensinkronisasikan peraturan yang baru dengan persekjen yang sudah ada tetapi juga menganalisis usulan-usulan itu. Apakah usulan dari unit itu merupakan tindak lanjut dari delegasi aturan yang lebih tinggi, atau muncul karena ada hasil analisis unit nya, ternyata membutuhkan aturan yang belum ada yang kosong, yang mengakibatkan terjadinya misalkan temuan BPK, kan sering nih misalkan ada penggunaan anggaran tidak ada proses bisnis nya, tidak ada SOP nya, tidak ada mekanismenya, tidak ada aturannya, dia gunakan. Akhirnya menimbulkan temuan, itu bisa. Kadang-kadang memang BPK merekomendasikan harus disusun aturannya, gitu. Meskipun memang kadang-kadang tafsirnya temen-temen untuk aturannya harus selalu bentuknya peraturan, padahal kan tidak harus selalu seperti itu. Nah untuk melihat itu fungsinya bagian evaluasi peraturan perundang-undangan, evaluasi produk hukum itu nanti yang menganalisis, begitu. Nah nanti disitu selain melihat apakah itu delegasi dari aturan yang lebih tinggi, kebutuhan karena penggunaan anggaran, munculnya temuan BPK, juga adanya urgensi kebutuhan dari organisasi.

Jadi meskipun udah usul belum tentu bisa nanti masuk ke program legislasinya, bisa aja kalau tidak urgent misalkan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi KL, ada batas waktunya 3 tahun atau 2 tahun, harus sudah menginternalisasi aturan, nah itu bisa ibaratnya di postpone gitu. Kalau memang urgent yaudah berarti bisa masuk di prioritas di tahun berikutnya, nah selain itu kalau kita sudah punya program legislasi sekretariat jenderal itu penting juga untuk dievaluasi kan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang lebih tinggi itu kapan sih munculnya, iya kan? nah nanti begitu kita misalnya prolegnas di Oktober sudah ditetapkan ternyata di bulan Januari atau Februari ada peraturan menpan yang muncul baru, yang harus diinternalisasi oleh semua kementerian, otomatis kita harus evaluasi dan gak boleh kaku juga prolegset tuh, “gak bisa ini karena sudah ditetapkan satu tahun kedepan, kita akan menyusun 10 atau 15 peraturan” eh tiba-tiba ada pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi, ada batas waktunya kita harus menyusun peraturan sendiri di tingkat kementerian lembaga mau gak mau dan wajib kita harus mengevaluasi, gitu.

PENELITI :
Berarti draft itu dari unit pengusul ya Bu, yang menyusun?

INFORMAN :
Penyusun? Iya.

PENELITI :
Kalau secara kompetensi orang Bu, apakah ada sarjana hukum di setiap unit atau memang sebenarnya kebutuhan dari unit itu hanya sebatas pemahaman substansialnya aja?

INFORMAN :
Kalau dari unit ya, sebenarnya itu yang saya tadi ngomong, tiap-tiap unit itu harus memahami aturan main, dari tusi nya dia, misalkan aturan keputusan atau undang-undang yang terkait contoh pengadaan barang dan jasa, kan ada tuh dia harus memahami itu dan itu tidak harus orang hukum kalau menurut saya. Bisa disiplin ilmu apa saja dia bisa gitu loh, harus memahami harus semuanya baca kan. Makanya di peraturan atau di undang-undang kan ketika ditetapkan diundangkan dianggap orang tahu, gitu. Tidak harus orang hukum yang harus tahu tok, semua disiplin ilmu juga harus ngerti bahkan orang mohon maaf lulusan masih SMA SMK harus tahu semua peraturan gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi unit-unit itu jangan terus alasan gak ada orang hukum, terus mereka gak bisa nyusun aturan-aturan yang akan mengatur terkait bidang tugasnya dia ya begitu.

PENELITI :
Kalau secara teknis, secara drafting gitu Bu, secara penyusunan peraturan pasal per pasal itu apakah kemudian unit itu dapat bantuan atau unit melakukan sendiri?

INFORMAN :

Ya idealnya sih, kalau kita berpikinya kan harus kolaboratif ya, boleh. Dulu kan kita suka bilang “eh jeruk makan jeruk” sebenarnya itu salah juga, kalau misalkan memang dia substansinya memahami teknis nya dia gak ada, dia bisa berkolaborasi dengan- di kita kan punya ya PUU pusat perencanaan undang-undang, meskipun tusinya mereka sebenarnya hanya undang-undang misalkan ya, di detail rincian butir kegiatan jabatan fungsional mereka hanya undang-undang saya yakin pasti disitu terselip ada peraturan perundang-undangan juga gitu. Terus kalau gak PUU, puspanlak tuh, JF APPUUL-ya kalau gak salah dia juga ada perumusan soal itu kalau gak salah ya, terus sama biro hukum sendiri dulu dibentuk bagian pembentukan produk hukum kan salah satunya juga seperti itu untuk bisa membantu perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan di sekretariat jenderal DPR. Bisa sih prinsipnya kolaboratif gitu.

PENELITI :

Kalau penentuan substansi ruang lingkup peraturannya Bu, apakah dilakukan riset terlebih dahulu atau memang diserahkan sepenuhnya sama unit?

INFORMAN :

Riset oleh biro hukum begitu maksudnya?

PENELITI :

Iya.

INFORMAN :

Kalau menurut saya iya, ya gimana nanti mau merumuskan dan membantu perumusannya kalau kita gak ngerti, di lapangannya seperti apa, seperti tadi yang mbak D bilang, kita mau bikin peraturan, eh gak harus peraturan kan ini. Produk hukum lain misalkan kontrak TKS, bagaimana kita mau ngerumusin kalau kita gak ngerti, ini yang mau dikerjasamakan apa?, kenapa muncul kita harus kerjasama, pihaknya siapa?, lingkungannya dimana gitu, itu harus kita juga harus tahu.

PENELITI :

Kalau di PPH itu kan gak ada ya Bu? Gak ada spesifik bahwa harus dilakukan riset sebelumnya, harus dilakukan pengumpulan data sebelumnya. Kenapa tidak dimunculkan? pertama. Kedua, selama ini yang dilakukan itu apakah pengumpulan data itu dilakukan atau nggak?

INFORMAN :

Oh di aturannya kita ya? Gak muncul ya?

PENELITI :

Iya gak muncul.

INFORMAN :

Aturan itu kan sebenarnya gak boleh kaku ya mbak D, kalau memang itu kebutuhan itu sebagai bahan evaluasi dari pedomannya itu sendiri, jadi ketika nanti kita butuh

riset, tusi kita itu juga gak ada risetnya, kan. Peraturannya juga gak ngatur, tapi kebutuhannya ada nah itu nanti bisa buat bahan evaluasi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan eh peraturan produk hukumnya. Nanti deh, kalau pas mengevaluasi itu harus bisa dimasukkan gitu. Untuk menjadi bagian dari tahapan, tahapan penentuan program pembentukan produk hukum, begitu.

PENELITI :

Berarti selama ini masih pasrah ya, Bu. Bukan pasrah, lebih banyak berat substansi itu di unit nya, tapi belum ada kegiatan pengumpulan data, atau pengumpulan fakta atau kajian fakta yang dilakukan di bawah koordinasinya Biro Hukum.

INFORMAN :

Sebenarnya kalau melihat prakteknya, contoh kayak dulu ada temen-temen analis kebijakan, kan sebelum mereka menyusun naskah akademik atau naskah- dulu dikasih namanya naskah kebijakan ya selain naskah akademis sama draft nya, mereka kita suruh coba nanti dibantu temen-temen analis kebijakan, iya kan biar mereka nanti nyari data di lapangan nah itu sebagai riset nya gitu, cuma gak tahu kalau sekarang masih diberlakukan seperti itu apa nggak. Kadang-kadang kan gini, ketika menyusun program unit-unit itu kan cuma judulnya tok draft nya belum ada makanya dulu pernah “yaudah nanti kerjasama dengan analis kebijakan, menyusun naskah akademik atau naskah kebijakan plus RUU nya” nah tugas nya analis kebijakan itu untuk riset itu nyari data, mengumpulkan apa sih nanti yang akan diatur begitu.

PENELITI :

Kalau melihat dari jabatan yang ada Bu, sebenarnya harusnya analis hukum kah, kan sekarang yang di bawah biro hukum itu kan analis hukum, idealnya menurut Ibu itu pembagian tugas per jabatannya dalam membuat suatu peraturan itu bagaimana Bu? Kalau sekarang kan heavy nya di analis hukum, karena di bawah biro hukum. Sedangkan yang tadi ibu sampaikan ada analis kebijakan, kemudian ada perancang, ada analis legislatif, dan tidak ada tusi riset di biro hukum, jadi kalau kita bicara kondisi ideal, pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan secara spesifik itu idealnya melibatkan siapa?

INFORMAN :

Pas penyusunannya ya? Eh pas pembahasan, kalau menurut saya itu kita gak bisa nih analis hukum itu bekerja sendiri kayak yang tadi aku bilang, jangan lepas itu “nih tugas nya elu nih unit” unit kerjasama perancang PUU (jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan), APPUUL (jabatan fungsional Analis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Legislatif), sama ini sendiri tapi juga di bawah koordinasi kita gitu jadi sama-sama kolaborasi antara berapa pusat Analeg (jabatan fungsional Analis Legislatif) oke. Dia nanti membantu ya, analeg, PUU, Puspanlak, analis kebijakan, sama analis hukum, tetep gak bisa sendiri analis hukum itu.

PENELITI :

Kalau unit, Bu. Unit yang dilibatkan apakah sebatas pada unit pengusul dan Biro Hukum ? atau ada versi ideal, minimal harus melibatkan siapa aja?

INFORMAN :
Internal atau eksternal?

PENELITI :
Internal.

INFORMAN :
Internal Setjen ya, itu yang tadi aku bilang PUU, ini sukur-sukur ya setiap langkah kegiatan itu ada macam review ya, ketika kita bikin aturan terutama yang menyangkut ada pengeluaran anggaran, itu mestinya ya ada pendampingan atau review atau apa istilahnya yang menjadi tugas inspektorat, itu perlu lho. Misalkan kita ngerumusin pasal nih nanti disitu ada muatan yang mengandung unsur penggunaan anggaran, inspektorat harus ada disitu. Jadi setiap kali kita membentuk tim, misalkan tim pembahasan persekjen apa, selama ini kan kita gak pernah ngelibatin inspektorat kan, setelah aku pindah unit nih, ada masalah “oh kayak gini” mestinya dari awal inspektorat harus ngawal nih jangan sampai dia hanya ngawal di akhir nya doang, setelah pelaksanaan dari pasal itu doang gitu, begitu mbak D.

PENELITI :
Kalau pengambilan keputusannya Bu. Selama ini, pengambilan keputusan akhir atas “persekjen oke, substansi ini oke, substansi ini oke, substansi ini nggak”, selama ini pengambilan keputusan terakhirnya ini di level pejabat yang mana sih bu?

INFORMAN :
Harusnya yang idealnya ya, Sekjen. Atas rekomendasi-rekomendasi dari Biro Hukum, fungsi nya Biro Hukum kan gitu.

PENELITI :
Berarti ada semacam proses presentasi?

INFORMAN :
Harusnya gitu, cuman kan gak pernah ada waktu. Dulu waktu kita bikin persekjen tentang tugas belajar, ya masih jamannya Bu W. Kan saya presentasi, jadi semua eselon I nih, pak S, pak J, Bu W, satu lagi siapa lupa, sama unit pengusul waktu itu Bu Y kapusdiklatnya. Nah, saya presentasi “ini nanti yang diatur ini, ini, ini” Bu W “oh iya setuju”, soal usia “oh nggak setuju nih harusnya umur segini sampai ini ini”, jadi dibahas dalam satu forum, itu contoh satu. Tunkin pernah, ndelalah saya masih jadi kabag tapi kok ya ndelalah pas kayak gitu pas saya yang dapat diundang karena Biro nya lagi BM (bechmarking, dinas luar) lah, satu lagi sakit lah, lagi cuti lah, akhirnya saya yang itu. Waktu Tunkin pun saya yang presentasi, kenapa aturannya pelaksanaan tunkin dulu yang pemotongan-pemotongan. Itu dulu malah bahkan ketika tunkin karena mungkin menyangkut semua pegawai, menyangkut hak semua

pegawai akhirnya eselon I, eselon II tuh dalam lantai ruang rapat sekjen, saya presentasi itu jaman dulu, mestinya sampai sekarang seperti itu. Kalau gak salah dipedoman pembentukan ini kan gak seperti itu, gak ada. Harusnya dibalikin seperti itu. Kan gak hanya taken doang, namanya juga peraturan sekjen beda kalau presiden, presiden kayak begitu kan ya cape lah dia urusannya satu negara, dia punya organ-organ yang untuk membantu bahas itu lah poin-poin nya aja, kebijakan-kebijakan yang inti dibahas. Kalau ini kan nggak, berhenti kita sampai pengusul udah, itu gitu. Kalau menurut saya ya idealnya begitu, bapaknya tahu gitu lho.

PENELITI :

Jadi bukan sekedar menetapkan, tetapi ada feedback substansinya.

INFORMAN :

Heem, ada feedbacknya. Iya idealnya menurut saya, tapi gak tahu kalau menurut yang lain.

PENELITI :

Kalau kemudian dibawa ke level eselon I Bu, sebagai supporting system. Apakah kemudian jadi lebih rentan untuk terintervensi secara politik?

INFORMAN :

Kan ini kebijakan ya, bukan politik. Dia yang bakal mengeluarkan kebijakan itu, Biro Hukum cuma bisa merekomendasikan ini lho, yang kita buat ini sudah sesuai dengan ini, kita sudah melakukan analisis, sudah melakukan riset, bahkan kita sudah dari sisi draftingnya kita juga ada dari tim itu yang menguasai soal drafting, ada yang soal analisis, ada yang soal apalagi hukumnya, ada lagi yang unitnya yang leading sektornya udah tahu gitu kan. Dia kan secara politik, secara- sekjen itu kan bisa dia ngambil diskresi administrasi pemerintahan memungkinkan ketika kita bikin aturan dia diskresi ya dia bisa menentukan gitu jadi bukan politik buat saya tapi diskresi ya, boleh-boleh aja, bisa-bisa aja.

PENELITI :

Kalau faktor eksternal, Bu. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebutuhan termasuk mempengaruhi substansi persekjen itu biasanya dari mana?

INFORMAN :

Eksternal, kalau di kita itu aturan kan rata-rata pasti ujungnya penggunaan anggaran ya, prinsipnya untuk batas-batasi penggunaan itu administrasi pemerintahan, penggunaan anggaran, gitu. Itu paling kalau intervensi ya dari kementerian keuangan dari BPK, dari contoh instansi-instansi pemerintahan kalau pengaturannya terkait sama jabatan fungsional, terus dari kemenpan, terus darimana lagi tuh, ya paling kemenpan, kementerian keuangan, BPK, sama instansi-instansi pembina dimana kita ada jabatan fungsional kita sebagai penggunanya.

PENELITI :

Kalau Kemenpan berarti terbatas pada aturan yang terkait sama ASN gak sih bu?

INFORMAN :

Iya, terkait ASN, atau apa tadi terkait BKN, sama BKN, kemenpan, terkait ASN, nah semuanya kan pasti terkait ASN toh?

PENELITI :

Maksudnya terkait kepegawaian atau juga termasuk terkait reformasi birokrasinya?

INFORMAN :

Dua-duanya.

PENELITI :

Seberapa dominan bu, faktornya?

INFORMAN :

Kalau menurut saya justru malah, kalau persentase ya?

PENELITI :

Iya secara persentase. Kalau faktor ini tuh jadi penentu utama gitu.

INFORMAN :

Kalau persentase diatas 50%, nah kadang-kadang kita kan bikin sendiri nih karena karakteristiknya kita kan beda sama kementerian lain, kemenpan itu kalau bikin permenpan pasti berlaku untuk semua bukan hanya untuk beberapa kementerian aja. Jadi sering ada delegasi dari permenpan itu membunyikan "pengaturannya diserahkan kepada kementerian", contoh pelaksanaan tunjangan kinerja, berarti kan di kita justru itu lebih dari 50% kan, contohnya itu. Terus aturan apalagi, itu bahkan malah perpres kan mempersilahkan justru malah diberi kewenangan penuh kita akan mengatasinya seperti apa, begitu.

PENELITI :

Kalau terkait dengan penilaian organisasi, Bu. Kan banyak juga penilaian yang dilakukan sama menpan, indeks reformasi birokrasi dan kawan-kawan. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor pendorong gitu jadi trigger event bahwa harus ada peraturan?

INFORMAN :

Faktanya banyak kan yang akhirnya dibentuklah persekjen ini, dibentuklah keputusan ini, pedoman ya, yang ditetapkan dengan SK, banyak. Makanya kan kita sering rapat-rapat RB untuk pengisian indikator-indikator penilaian itu ujungnya evidence itu kan pasti goal nya pedoman, pasti kan larinya ke hukum peraturan larinya ke hukum, SOP maupun proses bisnis larinya kan mesti legalitasnya kan disitu.

PENELITI: :

Kalau gini Bu, secara general apakah pemenuhan atas komponen penilaian organisasi itu menjadi lebih besar porsi nya dibanding dengan identifikasi bahwa memang kita itu butuh atas suatu peraturan itu?

INFORMAN :

Mestinya ya, tanpa ada penilaian, kita itu bikin sendiri gitu, sesuai kebutuhan organisasi, mestinya lho ya.

PENELITI :

Kalau sekarang identifikasi kebutuhan organisasi itu dilakukan bersama gak sih Bu? maksudnya di dalam suatu bentuk renstra mungkin, bahwa “ini lho, organisasi yang dibutuhkan kedepannya”, atau memang identifikasi? Karena kalau saya lihat di persekjen PPH tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kebutuhan organisasi. Disesuaikan dengan renstra dan rencana induk teknologi, nah kebutuhan penentuan kebutuhannya, identifikasinya ini kayaknya butuh, ini kayaknya butuh ini.

INFORMAN :

Mestinya ya, kita itu kan organisasi punya visi toh, visi dan misinya, nah itu diterjemahkan dalam rencana strategis, di rencana strategis itu apa sih yang mau jadi program, kegiatannya apa, indikator kinerja utamanya apa, kan sudah ditentukan. Ketika sudah ditentukan organisasi ini kan organ-organ nya banyak ya, deputi ini, deputi ini, deputi ini, masing-masing itu pasti punya rencana strategis sendiri, ketika dia menentukan itu kan mesti ada identifikasi disitu ada masalah apa, ada gap apa yang harus diisi harus diatur begitu, mestinya ada.

PENELITI :

Selama ini ada ga, Bu?

INFORMAN :

Kalau ya, saya belum eselon I soalnya ya.

PENELITI :

Mungkin di lingkungan Ibu yang sekarang.

INFORMAN :

Oh oke, ini contoh saya ya. Saya 14 Juni masuk ke sana (ke Biro Persidangan I) langsung ya, begitu pelantikan siang langsung rapat di rapat paripurna. Pertama saya lihat SDM nya, saya tanyanya SDM berapa? PNS segini, TSP (tenaga sistem pendukung) segini, oke. Tempat rapat seperti apa? seperti ini. Saya langsung melihat ini disini ada masalah, disini ada masalah terus lanjut saya koordinasi dengan beberapa komisi, ketemu masalah banyak D, contoh TSP rekrutnya seperti apa, penggajiannya seperti apa, muncullah disitu “ini ada masalah ke penggajian” kenapa ada standarnya ada 3 macam, ada yang segini, ada yang segini, dan ada yang segini. Pertanyaan saya apa, ini dasarnya apa? izin prinsip ada gak? gak ada, masalah. Itu kan step seorang pejabat itu ketika memasuki, itu kan masih mengidentifikasi ya, itu

termasuk mengidentifikasi permasalahan. Udah, itu hanya contoh saja ya, kalau saya ngomong banyak banget itu catatan saya sudah tak tulis banyak banget. Itu udah saya, contoh yang tadi itu izin prinsip TSP, rekrut gak ada, penggajian dasarnya gak ada, penghitungan nominalnya pun juga gak ada, itu waktu itu saya sampaikan ke pak deputi administrasi, selang beberapa bulan, Agustus kalo gak salah akhirnya dibikin nantinya TSP dibikin leveling kayak gitu, berdasarkan pendidikan sama masa tugas.

PENELITI :

Berarti kalau ibu menempatkan diri sebagai unit pengusul nih bu, kalau dulu kan ibu sebagai koordinator Biro Hukum, kemudian sekarang mendapatkan posisi sebagai unit pengusul artinya apakah kemudian dibandingkan dengan kompetensi untuk menyusun peraturan legal drafting secara spesifik itu kemampuan analisis diperlukan?

INFORMAN :

Justru analisis dulu kan, gimana kita mau tahu ada masalah kalau otaknya gak menganalisis kan, contoh tadi step misalkan saya itu kan ada menganalisis, “Iho ini kok ada kayak gini”, hal kecil pun pasti ada analisisnya, gitu. Makanya tadi ketika mau ngusulin persekjen itu kan ada naskah kebijakan atau naskah akademik kan bikinnya kan pake analisis itu, itu bukan yang dimaksud?

PENELITI :

Nah kembali ketika Ibu menjalankan fungsi sebagai koordinator, pembentukan persekjen itu kan ketika kinerja itu ada kontrak kinerja kemudian yang tadi Ibu sampaikan idealnya ditentukan target tahun depan itu sebelum perencanaan anggaran. Berarti yang yang saya tangkap kan, jumlah yang ditetapkan itu kemudian adalah jumlah yang dianggarkan jadi misalnya ditetapkan prioritas kesepuluh program atau 10 peraturan kemudian ditanya dianggarkan untuk merancang 10 aturan tersebut, nah dilihat dari trennya dari beberapa tahun terakhir itu kan ternyata jumlah yang ditetapkan jauh melebihi, itu sebenarnya secara kinerja seperti apa sih Bu? Artinya kan di awal tahun Ibu dan tim itu menyiapkan “oke kita akan siap untuk 10 peraturan”, ternyata bahkan di 2021 itu sampai ke 24, itu kan lebih dari 200%. Pengalokasian sumber daya anggaran, termasuk sumber daya orang dan waktu itu seperti apa, karena kan pasti tidak ada tambahan anggaran atau mungkin ada tambahan anggaran Bu?

INFORMAN :

Kalau ngomong dari sisi anggarannya, dari perencanaan gini kan saya tadi bilang ini program itu mestinya di belakang kan, terus anggarannya mengikuti, nah dari sisi perencanaan sebenarnya sudah benar, tapi ketika ada faktor dari eksternal ada aturan yang lebih tinggi yang memerintahkan tadi saya bilang evaluasi terus akhirnya muncul jadi 24, kan kita gak mungkin terus meminta pengajuan anggaran baru, nah fleksibilitas untuk mengevaluasi atau merevisi lagi itu kan bisa ada memungkinkan, makanya ada instrumen dari kementerian keuangan untuk bisa memungkinkan revisi begitu. Nah ketika merevisi itu pun juga gak bisa sembarangan waktu, gak bisa sembarangan

berkali-kali dipengaruhi dari IKPA, IKPA nya gak bisa. Orang kalau melihat khususnya disini ya dulu “oh berarti perencanaannya gak bagus” gak bisa hanya semata-mata diomongin seperti itu gitu, prinsipnya anggaran berbasis kinerja itu bukan terus jumlah anggaran 10 terus ini harus 10, yang penting outcome nya tadi IKU-nya itu tercapai, gitu loh. Outcome nya misalkan tersedianya peraturan terkait jabatan fungsional perisalah, gitu. Kalau lihat anggarannya yang penting kan jangan melihatnya satu persekjen anggarannya harus ada terjadinya, harus ada paket meeting ini kan bisa diefektifkan begitu, gak apa-apa.

PENELITI :

Berarti tidak ada standar baku, satu persekjen itu butuh nya kegiatan apa aja, ada yang butuh kegiatan A tapi ada yang tidak butuh berarti menurut ibu se-fleksibel itu?

INFORMAN :

Kalau mau ideal memang ada, tapi kan kalau melihat dari sisi anggarannya negara itu terus misalkan persekjen apa ya, sing gak perlu kunker gitu, ada yang perlu kunker perbandingan dengan daerah ketika dia karakteristiknya sama, it's okay. Tapi yang karakteristiknya kita banget kan kita gak perlu ke daerah, cukup disini gitu, atau kita bisa googling parlemen negara lain gitu, kan bisa aja gak pakai anggaran, apa namanya fleksibel ya? iya kan. Tinggal kita bikin mekanisme kerja nya seperti apa, gak harus apa-apa anggaran, anggaran, anggaran begitu.

PENELITI :

Berarti alokasi anggaran disesuaikan dengan substansi nya itu tadi, dikembalikan ke substansinya?

INFORMAN :

Heem, substansi.

PENELITI :

Kalau untuk kompetensi SDM yang di Biro Hukum sendiri, kalau dari tusi nya analis hukum kan sebenarnya pembentukan peraturan itu kan lebih dekat tusinya ke perancangan perundang-undangan ya Bu. Apakah ada pengembangan kompetensi untuk menentukan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan?

INFORMAN :

Ada perlu, judulnya aja Biro Hukum pembentukan produk hukum, berarti disitu kan ada perumusannya begitu kan, terus ada evaluasi nya begitu. Terus soal identifikasi masalah, itu kan mesti ada kayak semacam diklatnya kayak gitu kan gak bisa kalau cuma hukum hukum tok lulusan sarjana terus sudah, berarti kan tetap butuh pengembangan-pengembangan, dan sebenarnya gak harus orang hukum lho disitu, bisa disiplin ilmu lainnya menurut saya ya, ekonomi pun juga bisa, teknik pun juga bisa.

PENELITI :

Kenapa Bu?

INFORMAN :

Sekarang misalkan contoh, saya- kita kan ngalamin waktu jujur nih saya memimpin rapat waktu konsinyering 3 hari waktu kita membahas keamanan informasi SMKI. Aku pusing beneran kan kita gak ngerti itu apa yang diomongin, bahasa teknologi kita kan gak ngerti, gimana kita mau ngatur kalau kita gak ngerti. Perlu juga meskipun cuma satu, tapi kalau nggak ya kita bisa kerjasama sama-sama gitu kan pustekinfo gitu. Gak harus orang hukum menurut aku, karena pemerintahan-

PENELITI :

Karena disiplin ilmunya banyak?

INFORMAN :

Heeh, ekonomi bisa.

PENELITI :

Nah balik ke kondisinya sekjen sebagai supporting system, dalam pembentukan peraturan meskipun di bawah sekjen, apakah ada intervensi politik dari DPR?

INFORMAN :

Kalau dari pengalaman sudah sering.

PENELITI :

Menyikapi nya seperti apa Bu?

INFORMAN :

Menyikapi nya ya, kalau kita orang hukum pasti akan ngurusin idealnya ya, tapi pakemnya tetep kita pakai gitu. Itu aja sih yang pernah di intervensi selainnya itu kan gak ada, karena mungkin ya karena waktu itu ini kan fasilitas buat mereka, tapi ketika penyusun akhirnya di luar prosedur, gak melalui prolegnas dan leading sector nya siapa itu kan kita gak ngerti, ujug-ujug aja turun dari langit kita disuruh nge draft, gak bener juga itu. Itu kalo misalkan diangkat di level macam undang-undang secara formil itu tidak memenuhi, gitu.

PENELITI :

Kalau tadi Ibu kan banyak menjelaskan yang butuh itu analisisnya, butuh identifikasi permasalahannya, menurut Ibu perlu gak Bu ada tools khusus gitu, semacam panduan secara spesifik untuk melakukan identifikasi dan analisis secara-.

INFORMAN :

Ada lah pasti.

PENELITI :

Nah adanya itu apakah hanya dibutuhkan dari sisi hukum atau butuh secara komprehensif?

INFORMAN :

Kalau kita dari Biro Hukumnya, dari sisi hukumnya. Tapi kalau liat substansi nya, komprehensif. Ada misalkan pedoman ketika kita pedoman, kan ada pedoman analisis ya? nah itu ada, gak dari kita doang, kan kalau bikin identifikasi analisis ya saya juga gak mampu. Itukan cetek ya, nah ketika ketika mau komprehensif kan kita bisa masukan temen-temen yang dari analis kebijakan, dari analeg, itu kan akan lebih luas gitu lho, saya kalau baca identifikasi "kok kayak gini ya, kurang luas ya", cuman apa daya kita belum mampu gitu, waktunya gak ada tenaganya gak ada, kita mau kolaborasi sama mereka, maaf nih saya kemarin nih saya yang praktek kemarin. Kita terlalu banyak ngomongin ini loh ngeprolog nya itu kayaknya capek gitu, yaudah lah adanya seperti ini nih, sebenarnya ya namanya sub baru mestinya nanti dikembangkanlah mbak D, gimana cara ngembanginnya. Saya itu dulu pengennya lebih komprehensif itu enak untuk identifikasi masalah. Coba misalkan peraturan barjas, orangnya cuma satu orang analis hukumnya meskipun sekarang ada TSP analis hukum, terus suruh menganalisis barjas itu, kan gak ngerti cuma ngerti kulitnya doang, peraturannya doang, tapi ketika praktek-prakteknya itu seperti apa kan ngerti, gitu lho, mestinya seperti itu.

PENELITI :

Berarti selain kerangka kebijakan atau naskah akademik, atau naskah kebijakan yang menjadi syarat di persekjen PPH, apakah butuh dokumen pakta untuk pengantar, bahwa kondisi yang ada di unit itu sekarang seperti ini permasalahan yang dihadapi seperti ini, berarti sebenarnya menurut ibu butuh itu?

INFORMAN :

Perlu.

PENELITI :

Kenapa tidak diminta Bu? Tidak diwajibkan dalam persekjen PPH?

INFORMAN :

Begini kalau dulu waktu bikin kita kan lihat lapangan nanti akan menyulitkan apa nggak begitu. Kalau waktu itu saya berpikirnya gini, kita mau ideal itu pasti akan macem-macem gitu ada data-data, ya maaf ngeliat ini kadang di kita main tembak ya, terus harus syarat kah seperti itu, kita minta draft sama nodin sama naskah akademik aja dibilang kaku, gak fleksibel apalagi minta data-data kayak gitu, coba kayak di daerah kayak misalkan perda, pasti kan detail, iya kan? Tapi kalau disini belum memungkinkan lah, orang dinamika nya keras, pekerjaannya banyak kayaknya karena kita layanan ya, jadi kita tuh kerjanya dua, kita memelihara tubuh kita, menjalankan tubuh kita, tapi kita juga melayani eksternal nya disini, ibaratnya kalau pelayanan, pelayanan publik kan, tapi kita kan kayak RB, RB kan ngurusi kita sendiri

nih ibaratnya, kita dandan sendiri, tapi kita dandan sendiri tapi kita juga harus ngurusin dewan, sementara dewan itu beda sama publik yang masyarakat umum, mereka itu masyarakat umum kan diatur “oh iya” ini kan nggak, beda lho kita di lembaga politik sama di pemerintahan, pemerintahan daerah atau pemerintahan di kementerian beda banget disini, “Bapak nanti begini!” oh belum tentu mau gitu, dia punya kebijakannya sendiri ibaratnya. Agak susah, makannya itu ketika kita mau minta naskah pandemic nya, “oh nggak ada”, yowes nodin aja cukup sampai draft begitu kan akhirnya,

PENELITI :
Kalau kita analogi sama prolegnas, versi ideal menurut Ibu gimana?

INFORMAN :
Kalau prolegnas ya itu tadi soal waktu penetapannya, evaluasi tetap ada, kalau prolegnas itu bahkan satu periode-, kita kan gak ada 5 tahunan ya, 5 tahunan aja dia bisa sampe 6 kali eh 2020, 2021, 2022, nah iya 5. Kemarin itu 6 kali perubahan, 6 kali evaluasi dalam satu prioritas tahun, bisa 2 kali. Ya kepentingan gitu aja bisa diintervensi gimana, ya apalagi sini yang seperti kecil gitu kan contohnya, nomor ujug-ujug gak masuk gitu, proper gak masuk, gitu.

PENELITI :
Maksud saya di tahapan pembentukan Persekjen-nya, Bu.

INFORMAN :
Tahapan Persekjen ya, yang apa?

PENELITI :
Versi ideal, jadi kalau sekarang kan identifikasi analisis dilakukan oleh Biro Hukum murni. Sedangkan tadi Ibu menyampaikan sebenarnya butuh sudut pandang yang lain, butuh bidang ilmu yang lain gitu, butuh penajaman diidentifikasinya di analisisnya nah kalau kalau menurut Ibu versi yang secara ideal, terus tadi butuh ada presentasi ke eselon I gitu. Kalau versi ideal, versi seideal mungkin menurut Ibu tuh seperti apa?

INFORMAN :
Yang menganalogikan sama prolegnas?

PENELITI :
Yang versi ideal tapi di lingkup Setjen.

INFORMAN :
Di lingkup setjen, ya itu tadi Mbak. Versi idealnya, sebelum anggaran satu, yang kedua itu mereka melengkapinya tidak hanya naskah akademik sama draft tapi ya itu ada data-data lebih detail yang jadi bahan kita nanti merumuskan iya kan, terus nah setelah kita bahas kan mereka udah nyusun nih, ajuin ke kita. Setelah kita bahas nggak cukup berhenti kita kita paraf sama unit pengusul dan Biro Hukum, tetapi sebelum kita paraf kita laporkan dulu presentasi ke yang akan menetapkan begitu, sukur-sukur, nek uji

publik ketinggian ya kan, udah uji publik anggap aja sama pengambil kebijakan gitu diuji sama dia, yang itu seharusnya sudah dilaksanakan itu gampang itu, cuman ya itu lagi Bapak nya gak gitu kalau dulu Bu W kan concern soal itu, ketika dia mau tanda tangan “ya saya harus tahu” gitu dan sesuai selera ya kan. Makanya kemarin bikin kita yang tahun 2022 ngeliatnya kan sudut pandang Bapaknya dia mau tandatangan toh, ketoke sing neng dulu sebelum 2022 ada deh dilaporkan?

PENELITI :
Iya yang 2015.

INFORMAN :
Ada kan?

PENELITI :
2017 sudah tidak ada.

INFORMAN :
Pertama dilaporkan kan, iya. Karena begitu melihat orangnya seperti itu ya sudah kita menyesuaikan, balik lagi politiknya nanti. Politik organisasi nya seperti itu.

PENELITI :
Kalau untuk identifikasi proses analisis nya bu, versi idealnya ibu bagaimana?

INFORMAN :
Identifikasi yang tadi bilang aku D, jadi tidak hanya dari sisi hukumnya aja, jadi kita bisa diskusi dengan unit yang melaksanakan terus dengan kementerian atau lembaga yang membuat delegasi misalkan aturan baru, terus dengan narasumber diskusi gitu, terus bisa aja nanti studi komparasi dalam artian studi komparasi itu bisa di kita nyari literasi dari manapun ya, tidak usah harus ke daerah begitu. Misalkan kita mau ngatur soal absensi, kita bisa ngurusin tuh dari kabupaten atau kota mana yang penggunaan absensinya udah bagus gitu, kan itu mengidentifikasi masalah-masalah kan, bener ora? bener.

PENELITI :
Pedoman yang sekarang butuh diubah gak sih bu?

INFORMAN :
Iya, balikin ke yang dulu. Presentasi ke Eselon I.

PENELITI :
Kalau Ibu, pedoman identifikasi dan analisis itu kan belum pernah ada ya di persekjen 2015, 2017, itu kan belum ada. Nah yang ditetapkan di 2022 ini menurut Ibu, perlu perubahan gak?

INFORMAN :

Emang 2022 ya?

PENELITI :
Nomor 2 Tahun 2022.

INFORMAN :
Pedoman analisis?

PENELITI :
Persekjen PPH, di dalamnya ada identifikasi analisis.

INFORMAN :
Oh itu di gabung sih ya? dulu kan evaluasi sendiri, ini sendiri.

PENELITI :
Evaluasi sendiri, pembentukan produk hukum sendiri

Informasi :
Gak apa-apa D, direvisi aja.

PENELITI :
Part mana yang harus direvisi menurut Ibu?

INFORMAN :
Yang tadi D. Part yang itu kita bisa melibatkan AK (analisis kebijakan) dll ada gak ?

PENELITI :
Dapat melibatkan analisis kebijakan.

INFORMAN :
Iya, itu bukan cuma melibatkan analisis kebijakan saja, bisa- kalau memperluas ya dibentuk tim, bisa melibatkan kementerian yang bikin aturan. Kan kita mengidentifikasi peraturan-peraturan yang bersifat nasional. Dulu kan kepengennya begitu mengidentifikasi aturan-aturan yang muncul yang lebih luas atau yang muncul baru kita bisa ngerangkul mereka gitu loh itu kan belum cuman hanya sedikit sini tok kan.

PENELITI :
Heem, jadi kalau yang di persekjen PPH yang saya baca dia komponen yang diuji itu cuma 2. Satu adalah delegasi, kedua adalah kebutuhan organisasi.

INFORMAN :
Iya ming ngono tok toh? sebenarnya nggak cuma kesimpulan ngono tok, prosesi itu harus dihitung bukan dihitung eh, prosesi itu dilakukan kita bisa kerja sama mereka mau diskusi lah, mau FGD lah, mau tim lah, lawan mereka, "ini kenapa sih munculnya seperti ini", "yang kemarin begini", "terus karakteristiknya kita seperti ini lho di DPR",

“kalau gak matching sama ini bagaimana?” gitu. Contoh apa ya D, misalkan kita bikin yang aku dulu pernah diskusi sama orang kemenangan sama deputi nya “iya pak nanti kita sesuaikan dengan-” contoh gini, ketika kita mau bikin persekjen JPT Madya sekjen mau ngatur itu, nek orang-orang diluar itu kan RU ASN uwes, tapi kalau kita kan gak kayak ASN, RUU ASN, atau permenpan, atau PP, terkait manajemen kepegawaian, manajemen PNS gak cuman itu tok. Kita itu ada proses yang berbeda, setelah 3 pansel terus kita ke pimpinan sekjen, terus baru ke pimpinan DPR, pimpinan DPR itu ono forum wrapping lho ngono, sebelum dikirim ke TPA, itu kan beda. Nah ketika kita ngomong identifikasi ketika membentuk persekjen JPT Madya begitu, kan bisa diskusi sama-sama kemenangan bikin ini bagaimana caranya godoknya gitu.

PENELITI :
Berarti harus disesuaikan dengan konteks organisasi di sini?

INFORMAN :
Heem. Karakteristik nya ini disini, gimana itu caranya ngerubah itu?. Itu kan cuma pendapat ya, kalau pendapat kan bisa iya bisa nggak, selain analis kebijakan, di kementerian apa sih ini?

PENELITI :
Kalau di persekjen PPH itu dapat melibatkan pihak lain yang terkait atau pihak terkait gitu Bu.

INFORMAN :
Pihak terkait itu berarti kan suka-suka kita menafsirkan kan? Berarti bisa kementerian, peneliti, bisa orang disini gitu.

PENELITI :
Tapi itu adanya di pembahasan

INFORMAN :
Oh di pembahasan?

PENELITI :
Iya, di pasal pembahasan.

INFORMAN :
Oh, ah iyo nek di pembahaan kan karena kita dulu pikiranya kan oh ngundang narsum mereka kayak begitu, pas identifikasi itu perlu evaluasi juga gapapa perlu, perlu direvisi itu memang, cuma kan dulu tenaga nya gak ada, iya kan. Nah jadi, itu kemarin jadi alasan ketika saya diskusi sama Pak A, “nanti kalau gak ada analis hukum gimana?” gitu kan. Orang ribut hukum aja susah nyari yang sudah ada, gak ada. Makanya nanti yaudah BKO orang-orang berbagai disiplin ilmu yang di analis bisa disini begitu. Saya bilang iya, karena apa? Memang ini gak bisa hanya hukum doang perspektif nya harus macam-macam, orang nanti analis yang ekonomi misalnya pak

S ngerti anggaran taruh disini juga gak apa-apa bisa gitu, jadi waktu itu saya pikiran janganlah dipaksa disini orang analis hukum juga.

PENELITI :
Siapa yang seharusnya menentukan unit mana saja atau pihak mana saja yang dilibatkan?

INFORMAN :
Biro Hukum lah yang mengkoordinir.

PENELITI :
Berarti Biro Hukum yang nge-set identifikasi kebutuhannya, ini butuh dari sisi ini dari sisi ini?

INFORMAN :
Heem, kalau identifikasi itu gak cuman identifikasi kebutuhan, identifikasi substansi, tapi unit-unit mana gitu lho. Itu unit mana yang leading sektornya sopo, terus nanti unit-unit mana atau bidang-bidang apa yang terlibat, itu kan bisa dari sini.

PENELITI :
Berarti nantinya format identifikasi dan analisis juga perlu diubah pada akhirnya?

INFORMAN :
Iya.

PENELITI :
Oke, udah Bu terakhir itu. Terima kasih atas diskusi dan informasinya, Bu.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

B. INFORMAN 2

PENELITI :

Selamat siang. Perkenalkan, saya Pradina, mahasiswa Magister Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Mas E luangkan untuk dapat menjadi salah satu informan dalam penelitian yang sedang saya lakukan terkait dengan formulasi kebijakan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR. Informasi yang Ibu berikan dalam wawancara ini tidak ada benar atau salah, kerahasiaan jawaban juga akan menjadi tanggung jawab saya dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, mohon menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang Mas E rasakan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Wawancara akan berlangsung kurang lebih selama 30 hingga 60 menit. Apakah ada yang perlu diperjelas sebelum kita mulai?

INFORMAN :
Cukup jelas Mbak.

PENELITI :
Baik selamat sore Mas E, mungkin bisa dimulai dari memperkenalkan diri terlebih dahulu.

INFORMAN :
Sore Mbak D. Saya, kalau nama lengkap nama saya ES. Kemudian saya itu bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, itu sudah sekitar 5 tahun Mbak. Kebetulan saya jabatannya, nama jabatan selalu sama itu analis hukum. Kalau dulu itu namanya, nama unit kerja nya itu bagian hukum, kalau saat ini nama unit kerja nya jadi bagian pembentukan produk hukum, itu dari dulu yang bagian hukum dipecah menjadi dua, yang pertama itu pertimbangan dokumentasi informasi hukum, yang kedua bagian pembentukan produk hukum, nah disitulah saya berada.

PENELITI :
Mungkin bisa diceritakan Mas tusi nya itu seperti apa sih, pekerjaan sehari-hari nya tuh apa?

INFORMAN :
Sehari-hari ya, jadi kalau sehari-hari sesuai dengan yang di persekjen organisasi dan tata kerja ada beberapa tugas dari analis hukum di setjen DPR, itu yang pertama merumuskan produk hukum setjen, produk nya apa saja? ada peraturan Sekretaris Jenderal, kemudian ada MoU, ada perjanjian kerjasama, abis itu ada keputusan, kemudian melakukan evaluasi juga, melakukan evaluasi produk hukum setjen terutama ya, kemudian analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Oh satu lagi, JDIH pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, itu tugas dari analis hukum. Tapi kalau tugas- kan tadi analis hukum itu ada dua bagian ya mbak, ada di pertimbangan dokumentasi informasi hukum yang kedua ada di pembentukan produk hukum, kebetulan saya di pembentukan produk hukum, itu kalo tugas sehari-

harinya itu evaluasi, evaluasi produk hukum sama analisis peraturan perundang-undangan, tapi juga kalau secara organisasi juga mengerjakan terkait perumusan produk hukum setjen yaitu persekjen, sama MoU perjanjian kerjasama, begitu Mbak.

PENELITI :

Berarti Mas E punya pengalaman menyusun Persekjen itu dari tahun 2018 ya mas?

INFORMAN :

Iya dari waktu baru masuk.

PENELITI :

Mungkin bisa diceritakan Mas, sebenarnya dari proses formulasi persekjen itu sendiri seperti apa sih?

INFORMAN :

Proses formulasinya ya Mbak, kita perlu lihat dulu nih Mbak, mungkin perlu Mbak D ketahui dulu proses dari awal dari satu persekjen itu belum ada nih, dari masih bahkan belum terpikir itu bakal ada sampai di ujung akhir itu ditetapkan dan disosialisasikan. Nah prosesnya kayak gimana? itu mulai tahun 2022 Mbak, itu di bulan Januari atau Februari ya, di bulan Februari itu kita punya pembentukan produk hukum persekjen nya, gimana sih caranya ngebentuk peraturan gitu, nah kalau tadi mbak D tanyain, itu ada urutannya Mbak. Yang pertama itu di proses perencanaan, kemudian setelah perencanaan itu di proses pembahasan, barus setelah itu penetapan, setelah ditetapkan persekjen itu nanti disebarluaskan, dan setelah berjalan nanti dievaluasi.

PENELITI :

Proses perencanaannya seperti apa sih Mas persekjen?, tadi kan berawal nya dari perencanaan.

INFORMAN :

Iya dari perencanaan, betul. Iya, di proses perencanaan itu kita di Biro Hukum. Oh iya tadi saya lupa sedikit, jadi bagian pembentukan produk hukum kepanjangan ya mbak, gini aja deh saya singkat sebagai bagian PPH itu bagian dari unit yang lebih tinggi itu Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Nah tahapannya di proses perencanaan itu, itu terdiri dari mekanismenya itu dari penyampaian usulan dari unit-unit kerja di setjen DPR setelah itu dilakukan identifikasi analisis, sampai terakhir ditelapak dalam satu program tahunan, itu kita sebutnya prolegset mbak, prolegset itu kira-kira kalau mbak D mungkin pernah dengar pernah tahu kalau di nasional itu ada prolegnas mbak, nah kalo di setjen itu coba kita adopt, kita adopsi, kita terinspirasi dari sana jadi kita ada namanya prolegset, program legislasi produk hukum setjen begitu. Nah itu tadi tahap-tahap nya, nah kalau ngapain aja di perencanaan, itu tadi pertama kan penyampaian usulan-usulan, dari mana? usulannya dari unit-unit kerja yang ada di setjen, jadi dikumpulin tuh unit-unit itu pengennya ngusulin apa sih yang

mau diatur di dalam persekjen, gitu. Setelah dikumpulin usulan-usulan itu nanti diidentifikasi kemudian dianalisis, habis diidentifikasi analisis yang “oh ini jadi prioritas nih untuk kita kerjain di tahun” let’s say sekarang 2023 ya, kita kumpulkan tadi usulan-usulan itu di bulan-bulan ini sampai bulan november nanti kita identifikasi analisis untuk dikerjakan di 2024, apa yang akan kita kerjakan di 2024 itu kita tetapkan di dalam satu dokumen yang namanya prolegset.

PENELITI :

Berarti hasil setiap usulan kemudian diidentifikasi dan dianalisis, hasil identifikasi analisisnya adalah ini masuk prioritas atau tidak masuk prioritas?

INFORMAN :

Ya.

PENELITI :

Nah menarik nih, ada identifikasi dan analisis, tahapan ini pelaksanaannya seperti apa sih mas, terus yang melakukan itu siapa?

INFORMAN :

Ya. Jadi yang melakukan identifikasi analisis itu tadi caranya gimana, dari-inikan usulan masuk tuh nah itu dilakukan identifikasi dilakukan pemetaan peraturan terkait, jadi keterkaitannya gitu, ada enggak delegasinya dari peraturan perundang-undangan, dipetakan dulu, kemudian jangka waktunya ada atau enggak, maksudnya ada batas waktu mendesak untuk segera ditetapkan atau bisa nanti-nanti. Yang pertama kita cek itu dulu, delegasinya, itu coba kita identifikasi, kemudian setelah kita lakukan pemetaan tadi peraturan perundang-undangan terkait itu, berikutnya kita lihat dari kebutuhan organisasinya gitu, sebenarnya sekretariat jenderal itu sejauh apa kita butuh peraturan itu untuk ditetapkan. Nah setelah dilakukan identifikasi tadi kita analisis tadi ya, pertama ada delegasi atau enggak, kemudian dia urgensinya kebutuhannya terhadap organisasi setjen habis itu keluarannya rekomendasi tadi dia jadi prioritas atau enggak, nah kalau yang jadi prioritas itu nanti ditetapin untuk tadi ya, ini masuk ke prolegset, kalau enggak ya berarti gak di tetapin. Kemudian yang ngerjain siapa? yang ngerjain itu ada di Biro Hukum, gitu. Nah kalau yang identifikasi itu dikerjakan di Biro Hukum kalau mau lebih spesifik lagi kita lihat di SOP, siapa sih yang ngerjain kan kalau organisasi tata laksanaanya kan dari itu ya mbak ya, dari- ya kita di SOP standar prosedur nya, itu dari Biro ngasih disposisi ke kepala bagian, kepala bagian nanti di dispo lagi ke- kalau kita dari SOP kita lihat itu ada di namanya sub bagian, sub bagian apa? sub bagian evaluasi produk hukum, untuk diidentifikasi analisis, kira-kira seperti itu nanti dari kepala sub bagian itu nanti akan ditugaskan ke analis-analis hukumnya, kayak saya dan teman-teman analis hukum yang lain, kira-kira gitu itu untuk yang saat ini ya.

PENELITI :

Evaluasi ini tadi di bawah bagian PPH berarti ya?

INFORMAN :
Iya betul Mbak.

PENELITI :
Nah kemudian tadi mas E menyampaikan ada kebutuhan organisasi, melihat ada kebutuhan organisasi atau enggak. Tolak ukurnya ada kebutuhan organisasi itu apa mas, itu yang pertama. Kedua, apakah ada semacam studi analisis atau kajian secara data, terkait untuk “oh ini memang untuk memenuhi kebutuhan organisasi nih” gitu. Apakah itu dilakukan?

INFORMAN :
Ya, jadi kalau parameternya ya, parameter kebutuhan organisasi itu apa sih, nah parameternya itu ada banyak sih sebetulnya, saya ambil beberapa contoh ya, contohnya misalnya renstra rencana strategis sekjen gitu kan, kemudian hal lain misalnya amanat dari, bukan amanat ya, kayak penilaian-penilaian dari- kan kita terkait reformasi birokrasi, kan instansi pemerintah itu, itu kan dinilai ada penilaiannya, ada banyak penilaian gitu mbak, untuk menilai gimana sih kinerja dari organisasi itu, itu ada penilaian-penilaian. Kemudian tadi contoh penilaiannya kayak index reformasi birokrasi, kemudian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan masih banyak lagi indeks-indeks yang lain, atau kebutuhan organisasi nya, oh iya ini untuk berorganisasi ini kita juga koordinasi, sama di unit pengusulnya, itu harus dilakukan harus ngobrol gitu sama unit yang ngusuln peraturan, gitu. Karena bisa jadi gak tersurat, oh iya tadi saya belum menyampaikan jadi ketika unit-unit yang mengusulkan saat persekjen itu masukin usulannya ke biro hukum itu dilengkapi sama kerangka acuan, nah disitu disebutkan tuh urgensi nya apa, kenapa mereka ingin dibuat persekjen itu, nah kalau nggak tersurat disitu itu biasanya dihubungi, gitu. Untuk saat ini dihubungi nya yang berjalan sih gak formal ya, maksudnya gak by nodin disampaikan, karena kan mereka sudah menyampaikan nih secara tertulis gitu jadi selanjutnya enggak di- untuk me- biasanya kan ada yang tidak tersurat dalam itu, itu bisa di telepon, kan di DPR itu ada nomor teleponnya ya, di unit kerja itu ada nomor teleponnya di ruangan nya masing-masing, nah itu biasanya di level kasub ya kalau pakai organisasinya masih eksis saat ini gitu kan, misalnya kasub nya hubungi lah, itu intinya apa sih yang mau dibuat gitu. Nah urgensi nya apa, biasanya disampaikan itu misal saya buat salah satu contoh ya, kalau persekjen itu dibutuhin karena dengan adanya persekjen, kalau gak ada persekjen itu ada kegiatan yang gak jalan gitu kan misalnya gitu, atau jalan tapi gak punya payung hukum makanya butuh persekjen itu, itu kebutuhannya kayak gitu, atau kebutuhannya justru berdasarkan hasil evaluasi misal, hasil evaluasi dari persekjen yang sudah ada yang mengatur hal yang sama jadi kayak misalnya apa ya, misalnya persekjen tentang sistem manajemen keamanan informasi, nah itu kan dulu sudah ada gitu, terus ada usulan gitu kan untuk diubah nah itu kita coba koordinasi, gitu.

PENELITI :
Nah tadi disampaikan kalau menyampaikan usulan itu di unit pengusul harus menyampaikan kerangka acuan, di kerangka acuan termasuk ada urgensi. Apakah

kerangka acuan ini berarti mirip sama naskah akademik kah kalau misalnya di undang-undang?

INFORMAN :

Mirip, kenapa? karena tadi proleg-nya aja kita itu belajar dari prolegnas, jadi kalau membuat peraturan perundang-undangan sorry pembuat undang-undang itu di prolegnas ada naskah akademik maka kerangka acuan itu posisinya mirip seperti itu, sama-sama dia wajib tapi isinya lebih sederhana, kerangka acuan isinya lebih sederhana tapi mirip.

PENELITI :

Lebih sederhananya apakah kalau di- lebih ke cara menyusun kerangka acuan apakah sama dengan cara menyusun naskah akademik?

INFORMAN :

Nah itu, sederhana disitu, di kerangka acuan itu kita sediakan format ya tadi kalau yang tadi saya sebutkan tahap-tahapan dari formulasi persekjen itu kan nanti mbak D sama mungkin atau teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain, kalau mau melihat bagaimana sih cara membuat persekjen itu kan melihat di persekjen nomor 2 tahun 2022. Nah disana ada format nya mbak, jadi unit-unit yang akan mengusulkan peraturan tinggal isi aja, gitu.

PENELITI :

Berarti format nya baku ya Mas? karena kan ada di Persekjen PPH.

INFORMAN :

Iya, formatnya baku, itu kita supaya memudahkan juga.

PENELITI :

Persekjen PPH ini apakah bagian PPH juga yang menyusun?

INFORMAN :

Yang menyusun, iya.

PENELITI :

Nah mungkin bisa diceritakan mas, kenapa formatnya kerangka acuan itu dibuatnya seperti ini?

INFORMAN :

Oh iya, pertama gini, kenapa dibuat nya seperti itu, kita lihat dulu ya mungkin mbak D, boleh saya tunjukkan ya ini format kerangka acuannya ya mbak. Nah-

PENELITI :

Nah ini kan simple ya mas cuma 4 kotak yang harus diisi gitu.

INFORMAN :
Iya betul betul.

PENELITI :
Nah mungkin bisa diceritakan kenapa bentuknya sederhana ini, gitu.

INFORMAN :
Iya jadi kenapa sederhana seperti ini, karena pertama itu yang utama supaya kita mendapat gambaran dulu apa saja yang dibutuhkan dari biro hukum sebagai koordinator sesuai amanat dari persekjen tentang organisasi dan tata kerja, kan biro hukum itu butuh data nih dari stakeholder gitu kan, nah kemudian enggak semua stakeholder itu berlatar belakang hukum, jadi kita coba buat format semacam bridge semacam ada jembatan apa kebutuhan biro hukum sebagai korodinatoreta di untuk bisa memetakan urgensi dari satu persekjen kebutuhan dari satu persekjen, dengan dari teman-teman unit pengusul itu untuk mengisi gitu. Kalau sebelumnya ini kita flashback ya, sebelum persekjen 2 2022, itu ada bentuk kerangka acuan itu gak di-format-in mbak, kalau mau lihat. Nah enggak di-format-in itu kita lihat waktu itu akibatnya jadi gak seragam, satu jadi gak seragam, terus jadi informasi yang sebetulnya dibutuhin justru gak muncul, gitu. Nah ketika ada persekjen 2 2022 ini, itu kita pengen biar yang dibutuhinnya itu, itu yang muncul maksudnya kita pastikan itu akan muncul, makanya kalau lihat di kerangka acuan nya, itu yang memang kebutuhan minimal yang dibutuhkan untuk menetapkan satu, menentukan satu persekjen itu menjadi prioritas atau tidak.

PENELITI :
Nah tadi kan Mas E menyampaikan alasan penyederhanaan formatnya, salah satu nya adalah mempertimbangkan kondisi SDM di unit pengusul termasuk kompetensinya. Mungkin gambaran ya, seperti apa sih kondisi SDM yang di unit pengusul itu mas, sehingga butuh disederhanakan gitu Mas formatnya?

INFORMAN :
Satu, dari SDM itu gak semua unit kerja itu memiliki latar belakang hukum, kemudian yang kedua dari segi tusi itu juga gak semua punya irisan dengan penyusunan naskah-naskah yang kalau saya pribadi bilang yang naskah-naskah akademik atau ilmiah, gitu. Jadi kondisinya seperti itu dari segi SDM, sekaligus dari segi organnya maksudnya dari segi struktur organisasinya ya tadi gak semua langsung berkaitan sama yang kepenulisan itu lho Mbak, kegiatan-kegiatan menulis.

PENELITI :
Nah, artinya menurut Mas E perlu gak sih di unit-unit pengusul ini kemudian harus ada sarjana hukum nya, atau seperti tadi Mas E sampaikan karena tidak terbiasa menulis atau hanya butuh pengembangan kompetensi terkait dengan penulisan?

INFORMAN :

Kalau di setiap unit apakah harus ada sarjana hukumnya, kalau menurut saya enggak. Tapi apakah semua unit harus mempunyai kemampuan menulis, iya. Karena kan dituangkan di dalam bentuk tulisan gitu ya, nah kira-kira seperti itu mbak. Makanya kerangka acuan itu kita buat sederhana, jadi ini tergambar mana saja yang memang kayak poin-poin yang betul-betul dibutuhkan oleh Biro Hukum untuk menetapkan satu usulan menjadi prioritas atau enggak. Coba kita lihat ya, di dalam naskah ini mbak isinya kan cuma latar belakang nih, kenapa latar belakang? kenapa satu peraturan ini butuh dibuat?. Kemudian yang kedua nih ruang lingkup, jadi isinya apa saja sih sebenarnya dari unit pengusul itu yang ingin diatur dalam persekjen itu, karena gini mbak, dulu sebelum saat ini berlaku ya, itu kadang dari unit kerja itu mengusulkan judul aja, isinya apa nih yang mau diatur, gak jelas gitu loh, jadi kadang cerita-cerita “oh ini dari A-Z” tapi pertanyaan paling mendasar kan ketika kita membuat peraturan “apa sih yang mau di atur” gitu, “ruang lingkungnya apa sih” itu kadang gak bunyi. Makannya di persekjen 2022 ini mbak, kalau dilihat di kerangka acuan di format yang kami berikan itu di situ ada tuh, yang pertama latar belakang, kemudian ruang lingkup materi muatan, habis itu yang ketiga urgensinya apa, yang keempat unit yang punya keterkaitan sama persekjen ini nanti siapa, yang kelima peraturan yang terkait, ini ada gak peraturan perundang-undangan yang terkait sama usulan persekjen ini, yang keenam ini yang penting nih, kapan mau ditetapkannya, ini juga akan jadi pertimbangan untuk menjadi prioritas untuk tahun depan 2024 atau enggak. Misalnya kita ambil contoh let's say yang 2024, jadi di 6 hal itu, itu yang di dalam kerangka acuan dimuat.

PENELITI :

Nah ini lucu nih, unit jadi menyampaikan isinya mungkin lebih kayak curhat ya mas, jadi belum memasukan mau ngatur apa sih sebenarnya di ruang lingkup peraturan yang di dulunya, seperti itu?

INFORMAN :

Dulu, iya.

PENELITI :

Nah kalau yang sekarang kan berarti dari awal usulan itu sudah ada ruang lingkup yang diusulkan oleh unit, ruang lingkup ini apakah hanya mengikuti sesuai dengan usulan unit atau seperti apa?

INFORMAN :

Enggak, tentu saja enggak. Enggak hanya berdasarkan usulan dari unit, tadi kita balik lagi ya flashback dikit tadi saya ada yang lupa dikit, di analisis ya. Jadi sebelum tadi ditetapin itu kita adain semacam kayak ada forum, kita undang itu yang ngusulin pimpinan unit nya, kepala biro, atau kepala pusatnya, di situ kita minta beliau itu juga untuk menjelaskan gitu, ini mau sampai mana ngaturnya, nanti di situ- ini nanti sebetulnya sudah masuk ke yang berikutnya nih setelah proleg ditetapkan, pertanyaannya kan apakah materi ruang lingkup yang akan diatur itu hanya mengikuti unit atau tidak, atau lebih atau kurang. Itu sebetulnya nanti masuk di tahap berikutnya,

fase berikutnya setelah perencanaan, kalau perencanaan itu kan menetapkan satu persekjen itu ditetapkan menjadi prioritas atau tidak. Tapi kalau kontaknya raung lingkupnya itu nanti di berikutnya.

PENELITI :

Oh berarti ruang lingkupnya masih mungkin berubah, masih mungkin berkembang, di tahap setelah perencanaan, berarti di tahap pembahasan?

INFORMAN :

Iya, ini kan kerangka acuan ini kayak semacam gambaran lah kira-kira gitu, gambaran apa yang mau diatur, karena kadang itu tadi kan dulu kadang dari pengusul itu masalah, masalah, masalah, di latar belakang, gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini, kita mau ada aturan tentang ini, tapi peraturan tentang ininya itu ngatur apa aja itu juga gak dijelaskan kan, makanya sekarang di kerangka acuan ini "oh udah ada nih" apa yang mau diatur apa, begitu.

PENELITI :

Oke, tadi kan ada forum nih Mas, penjelasan, tadi Mas E menyampaikan ada kepala biro atau kepala pusat. Itukan berarti eselon II ya?

INFORMAN :

Iya.

PENELITI :

Nah nanti koordinasinya antar stakeholder tuh apakah dalam satu forum itu juga, semuanya dikoordinasikan atau sistem koordinasi nya seperti apa? dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan Persekjen?

INFORMAN :

Oke, pengambilan keputusannya ya, jadi ini untuk di tahap mana dulu nih mbak? perencanaan? pembahasan sampai penetapan?

PENELITI :

Nah mungkin bisa dijelaskan kalau di perencanaan pengambilan keputusannya seperti apa, di pembahasan sampai ke penetapan seperti apa.

INFORMAN :

Iya, oke. Kalau perencanaan tadi koordinasinya pertama ada surat undangan lah ya, untuk forum tadi, ada nota dinas via lewat nota dinas koordinasinya, nanti dari situ ada forum untuk bicarakan itu kan antar pimpinan unit gitu. Kemudian yang kedua hasil identifikasi analisis yang tadi itu disampaikan juga tertulis via nota dinas juga, jadi ada penyampaian, jadi kan kita identifikasi analisis tuh, nah itu gak kita keep sendiri itu juga kita kasih ke yang ngusulin, jadi yang ngusulin juga tahu kenapa misalnya usulannya nggak dilanjutkan gitu, atau tanda kutip ditolak, bukan tanda kutip ditolak ya, memang tidak diterima gitu, ditolak ya. Ditolak tidak masuk prioritas itu juga

kita beritahukan, alasannya apa juga ditulis itu. Itu via nota dinas, via nota dinas lampirannya itu ada penjelasannya. Kemudian, oh iya untuk yang tadi yang identifikasi analisis hasilnya itu bisa pimpinan unit itu akses via aplikasi mbak, jadi aplikasinya namanya legalitas bisa disitu, itu untuk koordinasi untuk tahap perencanaan. Kemudian kalau untuk di tahap pembahasan sampai dengan penetapan, pembahasan dulu, pembahasan itu biasanya dari pimpinan kami ya, bu Karo Bu Kepala Biro, kebetulan sekarang ibu-ibu, sebelumnya ibu-ibu juga, nah itu bisa mengundang gitu ya, bisa forum bisa rapat pembahasan bisa juga-, biasanya rapat pembahasan ya kalau udah level pimpinan gitu, nanti di pembahasan ada rapatnya habis itu nanti menjelang penetapan pas penetapan itu, koordinasi lewat apa? ada paraf koordinasi artinya dari yang ngusulin persekjen nya itu dan unit-unit yang terkait dengan persekjen itu, stakeholder terkait itu memberikan paraf, yang artinya beliau-beliau sudah sepakat dengan isinya, itu sampai dengan penetapan.

PENELITI :
Berarti pembahasan tidak cuma yang mengusulkan dan biro hukum tetapi bisa jadi ada unit kerja lain yang terkait?

INFORMAN :
Oh bisa, tentu saja bisa.

PENELITI :
Nah menentukan unit yang terkait itu gimana caranya Mas?

INFORMAN :
Ada dua caranya, yang pertama dari internal biro hukum sendiri, kan kita di internal kami ada analis-analis hukum juga ya dan kepala bagiannya juga, nah itu kan ketika kita lakukan pembahasan di internal baik dari segi substansi maupun dari segi format penulisan drafting itu kan kita baca nih "oh ini ada substansinya gak cuma terkait sama- stakeholdernya gak cuma sama unit yang ngusulin nih tapi ada unit lain", dari situ bisa. Kemudian bisa dari unit pengusul sendiri, kan tadi di kerangka acuan tadi kan kita lihat ya nih coba kita lihat lagi mbak, di kerangka acuan ini ada ditulis nih, unit terkait. Nah di sini dari kita pas bacakan hasilnya justru kerangka acuan itu penting buat menentukan ini juga, unit-unit terkaitnya siapa aja, begitu.

PENELITI :
Nah koordinasinya gimana Mas, kan berarti banyak pihak nih yang terlibat, koordinasinya apakah tadi seperti Mas E sampaikan lewat aplikasi atau ada koordinasi dengan cara yang lain?

INFORMAN :
Kalau unit koordinasi itu forum rapat, itu yang salah satunya itu rapat, kemudian yang dilakukan juga tapi itu gak reguler ya, itu via nota dinas pernah gak ya, saya agak lupa kalau itu, untuk draft nya diberikan ke unit terkait, tapi yang pasti kalau kita mengundang rapat untuk membicarakan substansi dari persekjen itu.

PENELITI :

Kalau ketika sebelum penetapan Mas, berarti kan pengambilan keputusan akhir sebelum persekjen nya itu ditetapkan atau tidak. Siapa sih yang berwenang mengambil keputusan akhir, dan koordinasinya pengambil keputusan dengan stakeholder yang terlibat tadi ada biro hukum, ada unit pengusul, kemudian unit terkait lainnya, itu sistem nya seperti apa?

INFORMAN :

Di forum rapat tadi Mbak, kalau secara substansi ya pengambilan keputusan di dalam forum rapat itu, itu kan dibahas tuh substansi nya pasal per pasal, ketika oke, pimpinan forum saat itu gitu, nah kalau berdasarkan dari persetujuan PPH yang jadi koordinator kan biro hukum, maka kita bisa baca yang mengambil keputusan itu ya pimpinan-pimpinan ini, yang pimpinan-pimpinan stakeholdernya itu, itu yang akan mengambil keputusan, tapi kalau pengambilan tadi mbak D tanyakan pengambilan keputusan terakhir itu sebetulnya kalau kita baca sebetulnya sekjen, pak sekjen yang tandatangan, sebenarnya kalau keputusan terakhir di beliau, kenapa? karena ketika nanti semua sudah sepakat sudah paraf, ketika dikasih ke pak sekjen untuk tandatangan kalau pak sekjen nya ada keberatan gak mau tanda tangan gimana? artinya kan sebetulnya kalau keputusan untuk menyetujui substansi itu ada di forum yang tadi ada pimpinan-pimpinan unit kerjanya, gitu. Kalau secara substansi, tapi kalau kita lihat secara formal sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya itu di sekjen, karena kan dia punya kewenangan untuk tidak tandatangan dan mengembalikan lagi ke koordinator penyusunannya ini.

PENELITI :

Tadi disampaikan ke sekjen itu, diserahkan ke sekjen untuk ditandatangani. Apakah ada semacam forum expose atau forum presentasi yang menjelaskan ke sekjen tentang substansi persekjennya?

INFORMAN :

Selama saya menjadi analis hukum itu ke sekjen belum pernah dilakukan.

PENELITI :

Atau ke eselon I yang lain?

INFORMAN :

Ke eselon I, iya itu dilakukan.

PENELITI :

Nah biasanya kemana nih Mas, terus sistem nya gimana?

INFORMAN :

Ke deputi melalui rapat koordinasi.

PENELITI :
Setiap mau penetapan persekjen itu dilakukan?

INFORMAN :
Sependek yang saya tahu, enggak. Nggak selalu, tapi kalau koordinasinya si dilakukan ya, karena biasanya di eselon I ya, di deputi itu nanyain progresnya sampai mana. Tapi apakah semua? seingat saya enggak semua.

PENELITI :
Oke berarti lebih ke merespon pertanyaan, jadi ketika kemudian ditanya progres reportnya baru disampaikan atau inisiasi dari biro hukumnya?

INFORMAN :
Kalau inisiasi dari biro hukum nya ya tentu saja pas ini ya, karena kan kita laporan kinerja tuh, sampe mana persekjennya kita bentuk gitu ya. Tapi apakah ada satu forum khusus, sependek yang saya ingat itu gak dilakukan, karena kenapa? kalau kita lihat dari aspek formal juga, kalau yang dibutuhkan produk hukum itu memang gak ada juga gitu.

PENELITI :
Gak dipersyaratkan ya di persekjen PPH.

INFORMAN :
Iya gak dipersyaratkan.

PENELITI :
Tapi menurut Mas E pribadi perlu gak sih expose atau menjelaskan dulu kepada eselon I atau sekjen terutama ya, karena kan beliau yang menetapkan gitu yang mengesahkan. Perlu gak sih sebenarnya penjelasan kepada beliau "ini lho, substansi peraturannya itu tentang ini pak", begitu.

INFORMAN :
Sebetulnya perlu ya, oh iya saya jadi inget di yang dulu sih, pernah dilakukan. Informasi yang saya pernah dapatkan itu dulu dilakukan, gitu.

PENELITI :
Kenapa tidak dilanjut mas?

INFORMAN :
Oh kalau kenapa tidak dilanjut saya tidak punya informasi tentang itu Mbak.

PENELITI :
Oke berarti kalau sekarang lebih ke peran aktor yang terlibat itu lebih berat di biro hukum ya tadi disampaikan sebagai koordinator?

INFORMAN :

Iya di biro hukum, kalau expose ke deputi ya, tapi dari *daily*-nya sehari-harinya di Biro Hukum. Seingat saya di level eselon I gak pernah ada satu rapat yang misalnya khusus membahas satu persekjen yang misalnya dihadiri eselon I gitu.

PENELITI :

Kita balik lagi nih mas, ke pembahasan ruang lingkup dan substansi materi pengaturan. Perimbangan atau faktor-faktor apa saja yang menentukan “oh ini diatur dan ini tidak?”

INFORMAN :

Maksudnya gimana? boleh dijelaskan lagi gak?

PENELITI :

Jadi misal, mungkin yang saya baca ada peraturan yang terkait dengan perjalanan dinas gitu ya, mana yang perlu diatur dalam peraturan ini, mana pasal yang harus dimasukan, mana yang enggak. Itu apakah ada pertimbangan khusus atau ada kajian khusus kenapa *part* ini dimasukan *part* ini enggak.

INFORMAN :

Iya. Yang pertama yang perlu dimasukan, yang pasti perlu dimasukan adalah itu yang didelegasikan yang itu diberikan amanat dari peraturan perundang-undangan lain. Kemudian yang kedua, dari peraturan perundang-undangan yang lain itu mana yang didelegasikan yang itu yang akan kita atur. Kemudian penjabaran lebih lanjut daripada peraturan perundang-undangan, kemudian kalau yang isinya sama itu tidak diatur tapi dirujuk aja ke peraturan yang mendelegasikannya, itu kalau dari segi yuridis. Kalau dari secara sosiologis yang perlu diatur ya yang dibutuhkan dari organisasi, kira-kira kalau yang ini gak diatur gak jalan nih, maksudnya organisasi. Tadi kalau misalnya-, oke kita ambil contoh yang pertama ya kayak tadi yang mana yang secara yuridis, di peraturan tentang perjalanan dinas, maka hal-hal yang sudah diatur di peraturan lain misalnya peraturan menteri keuangan atau peraturan dirjen perbendaharaan itu sudah ngatur, ya gak perlu lagi kita masukin ke situ, tinggal dirujuk aja. Kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat umum itu perlu lah kita masukin, biar mengalir gitu ya dari segi drafting biar masuk, tapi secara substansi kalau udah diatur di peraturan lain ya gak perlu kita atur. Kemudian yang kedua, dari itu yang tadi kalau itu gak diatur maka gak jalan. Saya ambil contoh yang saya ingat itu kayak peraturan mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat, itu kan ada pengaturan tentang hubungan kerja antara sekretariat alat kelengkapan dewan dengan bagian pengaduan masyarakat, itu kalau gak diatur kan gak jalan gitu jadi lempar-lemparan, karena fungsinya di peraturan sekjen tentang peraturan tata kerja itu kan bersifat umum sekali, nah hubungan yang khusus terkait aduan masyarakat terkait aspirasi jadinya kalau itu tidak diatur jadi lempar-lempar tanggung jawab itu, makanya perlu diatur, minimal di dua hal itu sih.

PENELITI :

Oke, kalau tadi kan berarti harus paham ya mas di organisasinya itu kondisinya seperti apa, kemudian peraturan perundang-undangannya seperti apa. Nah kalau pengalamannya Mas E sendiri, kemudian latar belakang pendidikannya, itu mana sih yang paling berpengaruh dalam tugas mengerjakan persekjen apakah lebih dominan pengetahuan hukumnya sebagai sarjana hukum atau justru lebih berpengaruh pengalamannya yang 5 tahun jadi analis hukum?

INFORMAN :

Iya, mungkin boleh diperjelas lagi gak Mbak, ini yang lebih signifikan dalam proses penyusunan persekjen secara keseluruhan atau di *part* mana? tadi kan saya menyampaikan di dua hal ya, karena kalau dari sisi yang satu dari delegasi peraturan yang lain, itu kalau menurut saya lebih signifikan dari background saya pendidikan saya di bidang hukum, tapi kalau kebutuhan organisasi yang lebih signifikan itu di pengalaman saya.

PENELITI :

Berarti saling melengkapi ya Mas?

INFORMAN :

Iya.

PENELITI :

Latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Kalau tadi kan ada biro hukum sebagai koordinator, ada unit pengusul, kemudian ada unit terkait, ada gak sih Mas faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan persekjen ini?

INFORMAN :

Ada.

PENELITI :

Apa tuh?

INFORMAN :

Faktor eksternal ya, misalnya saya ambil contoh misalnya temuan BPK, itu perlu kita ingat kita instansi pemerintah dimana kinerja kami terutama dalam kegiatan kami itu kan di instansi pemerintah sedikit banyak itu menggunakan APBN yang itu diawasi oleh BPK, nah ketika ada temuan BPK itu akan berpengaruh ke persekjen baik dari yang akan diusulkan ataupun yang sedang dibahas, jangan sampai ketika kita bikin regulasi malah menyalai peraturan yang lain terus jadi temuan BPK, salah satunya itu. Dan yang salah duanya, faktor eksternal misalnya kemarin ketika covid maka kita kan dalam menyusun peraturan ini kita juga melihat kondisi juga, dimana di kondisi eksternal, tadi gak cuma kondisi organisasi tapi juga bagaimana lingkungan eksternal itu juga berpengaruh gitu.

PENELITI :

Kalau faktor ekonomi ngaruh juga gak sih Mas, anggaran misalnya?

INFORMAN :

Faktor anggaran, kalau dari penyusunan nya, dari pembentukan persekjenya gak berpengaruh, kalau dari segi pembentukan persekjen ya, maksudnya misalnya gini, misalnya dianggarkan tahun depan itu membentuk 10 persekjen, 2024 10 persekjen, tapi ketika kita bikin penetapan tadi yang di prolegset tadi itu lebih dari 10, ya dikerjain juga gitu.

PENELITI :

Berarti gak patokan karena perencanaan cuma 10 jadi cuma dijatah 10 peraturan, gak gitu?

INFORMAN :

Nggak gitu. Tapi kalau liat substansi dalamnya, apakah faktor ekonomi berpengaruh? itu pengaruh. Maksudnya siapa, misal di persekjen tentang *inpassing*, penyesuaian jabatan ya ke jabatan fungsional tertentu misalnya, let's say ke jabatan fungsional yang ada di DPR ya misalnya perisalah, atau analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, di dalamnya substansinya ada misalnya masalah pembiayaan kegiatan *inpassing* itu, nah di situ kan faktor ekonomi tuh, maksudnya dianggarkan oleh siapa? nah di situ ketika membahas substansi itu maka di- tapi kan kalau usul oleh kami DPR, dana tau sorry oleh instansi penggunaanya, begitu. Jadi gak 100% dari DPR tapi juga dari sisi pengguna itu salah satu contoh gitu, itu pengaruh di substansi.

PENELITI :

Nah kalau kedudukannya setjen DPR ini kan *supporting system* ke lembaga legislatif ke lembaga politik, ada gak si pengaruh kepentingan politik dalam pembuatan peraturan?

Ingomean :

Peraturan sekjen?

PENELITI :

Iya betul, peraturan sekjen.

INFORMAN :

Kalau peraturan sekjen yang saya ketahui gak ada, kalau pengaruh langsung dari legislatif itu gak ada.

PENELITI :

Berarti gak ada intervensi ya?

INFORMAN :

Sebetulnya gak ada ya, maksudnya sepanjang yang saya- selama 5 tahun saya kerja disini ya, nggak ada intervensi ya untuk dalam pembentukan persekjen. Itu kalau yang misal kita buat persekjen apa ya, misal persekjen tadi ya kayak inpassing gitu itu gak pernah ada intervensi sih, tapi kalau yang dimaksud adalah misalnya “ada gak usulan itu berasal dari legislatif?”, ada.

PENELITI :
Contohnya apa Mas?

INFORMAN :
Contohnya persekjen tentang nomor kendaraan. Kalau Mbak D atau teman-teman melihat...

PENELITI :
Oh yang pakai logo nya beda ya yang sama plat nomor biasa?

INFORMAN :
Iya, nah itu usulan dari legislatif.

PENELITI :
Nah tadi kan disampaikan yang mengusulkan unit eselon II Mas, nah ini kalau legislatif ngusulannya lewat mana?

INFORMAN :
Kalau yang itu sebelum ditetapkannya persekjen yang 2 tahun 2022 ya, iya. Kalau dari unit mana, nah ini menarik nih mbak D, jadi legislatif maksudnya anggota atau alat kelengkapan itu, itu kan punya sekretariat itu di alat-alat kelengkapan itu, ada sekretariat komisi, ada sekretariat AKD lainnya lah, sekretariat bamus, sekretariat ketua, sekretariat wakil ketua, nah tentu saja pengusulannya juga sama kayak yang lain itu diusulkan lewat ininya, lewat pimpinan unit eselon II nya, nah kalau yang nempel di anggota, kita lihat unit eselon II nya apa, gitu.

PENELITI :
Oh berarti bukan anggotanya langsung yang menyampaikannya ya?

INFORMAN :
Bukan.

PENELITI :
Mungkin terakhir nih Mas, harapannya Mas E, terhadap sistem formulasi ini, mungkin pertama menurut Mas E apakah sistem yang sekarang berjalan berdasarkan persekjen 2 2022 itu apakah sudah ideal? lalu gimana sih kalau ternyata belum gimana sih versi ideal menurut Mas E?

INFORMAN :

Ya, kalau yang ideal menurut saya kita harus melakukan evaluasi dulu ih persekjen 2 2022, karena bisa jadi ada yang dibutuhkan, apa aja yang dibutuhkannya bisa jadi lebih banyak dari yang saya pikirkan per kita ngobrol sekarang ini Mbak, kalau yang saat ini kita ngobrol yang kebayang di saya yang perlu mungkin diatur itu 'expose' diformalkan mungkin ya, karena kalau selama ini kan tadi ya dari kepala biro hukum sebagai koordinator itu menyampaikan ke eselon I itukan bukan karena dari koordinatornya, tapi melaporkan sebagai kinerja unit kepada atasannya, beda hal nih Mbak dengan- memang itu mekanisme membentuk suatu peraturan, gitu. Itu yang mungkin perlu dimasukkan lah kalau ini akan diubah gitu.

PENELITI :
Oke terimakasih Mas E, ngobrolnya diskusinya.

INFORMAN :
Oke Mbak D

PENELITI :
Semoga kerjanya kedepan semakin lancar.

INFORMAN :
Aamiin. Ya, sukses untuk tulisannya nanti.

DOKUMENTASI:



C. INFORMAN 3

PENELITI :

Selamat siang. Perkenalkan, saya Pradina, mahasiswa Magister Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk dapat menjadi salah satu informan dalam penelitian yang sedang saya lakukan terkait dengan formulasi kebijakan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR. Informasi yang Ibu berikan dalam wawancara ini tidak ada benar atau salah, kerahasiaan jawaban juga akan menjadi tanggung jawab saya dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, mohon menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang Ibu rasakan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Wawancara akan berlangsung kurang lebih selama 30 hingga 60 menit. Apakah ada yang perlu diperjelas sebelum kita mulai?

INFORMAN :

Ini santai aja, atau harus resmi?

PENELITI :

Santai aja Mbak

INFORMAN :

Oke, lanjut.

PENELITI :

Mungkin aku mau nanya gini dulu Mbak, ketika memutuskan satu topik untuk dibuat persekjen, itu pertimbangannya biasanya apa?

INFORMAN :

Satu topik untuk dibuat persekjen, pertimbangan yang pertama itu biasanya dari rekomendasi hasil penilaian SPBE, itu. Jadi di beberapa rekomendasi biasanya di indikator 1 sampai dengan indikator 10 itu kan kaitannya sama kebijakan, nah disitu akan ada beberapa kebijakan yang belum dipunya sama pustek tapi ternyata dibutuhkan di indikator SPBE, nah itu kita ajukan sebagai salah satu persekjen, itu yang prioritas pertama. Yang kedua, misalkan ada banyak nih *list*-nya 10 kebijakan ternyata dibutuhkan semua, kita relasiin lagi sama isu sekarang, nah kayak isu yang kemarin tuh satu data, terus kemudian SMKI CSIRT. Nah oh ternyata kalau ngajuin 10 persekjen pasti akan ditolak dong semua gitu kan, kita kan juga orangnya dikit, sehingga prioritas yang kedua direlasiin sama isu.

PENELITI :

Berarti ketika sebenarnya- gini, kalo nggak dipersyaratkan sebagai satu penilaian di SPBE, secara organisasi atau secara pelaksanaan manajemen IT, butuh gak sih sebenarnya peraturan itu?

INFORMAN :

Kalau sampai ke level persekjen, itu biasanya hanya untuk kebutuhan penilaian, nah kalau butuh? itu butuh, hanya sampai level di SOP nya cukup.

PENELITI :
Sebenarnya SOP itu cukup?

INFORMAN :
Iya, SOP, Juknis.

PENELITI :
Tidak butuh dalam bentuk regulasi? Butuhnya pedoman lah ya siapa harus melakukan apa gitu. Berarti *mostly* mayoritas, gini dari sekian banyak persekjen yang diajukan sama pustek ada gak yang bener-bener emang pustek tuh ngerasa butuh?

INFORMAN :
SMKI. SMKI itu, itu sangat butuh dan itu sudah dari lama, karena, satu *concern* isu termasuk insiden yang sekarang ini terkait literasi keamanan informasi, sangat butuh dan itu akan *longlasting* sebelumnya kan cuma SK kan cuma SK, terus habis itu juga kayaknya reviewnya kurang jadi butuh itu SMKI, apalagi ada relasinya sama ISO.

PENELITI :
Berarti sebenarnya di luar SMKI itu mayoritas kebutuhan penilaian?

INFORMAN :
Heem, SMKI juga salah satu kebutuhan penilaian.

PENELITI :
Iya, cuma maksudnya kan itu dari sisi substansi memang butuh gitu.

INFORMAN :
Mayoritas ya, betul jadi 80% kebutuhan penilaian. Nah ada beberapa persekjen yang tidak untuk kebutuhan penilaian, tapi bukan berarti penilaian itu tidak dibutuhkan, karena belum ada contohnya satu data penilaiannya belum ada kan, tapi kita udah buat persekjen nya karena isu, tren, isu trennya lagi itu, satu data. Nah kemungkinan akan ada penilaiannya, entah kapan apakah tahun depan atau dua tahun lagi.

PENELITI :
Ketika kemudian *base on* penilaian kan komennya SPBE panjang gak sih? maksudnya “harus ada regulasi terkait ini yang mengatur ABCDEFG”, sampai ke situ gak?

INFORMAN :

Nggak. Kalau misalnya sampai- jadi terkait regulasi terkait kebijakan terkait indikator misalnya pengelolaan manajemen risiko, nah seperti itu. Untuk poin-poin nya mereka nge-refer lagi ke PP Permentnya apa Perbannya BSSN, nah poin juknis nya disitu.

PENELITI :

Berarti substansi disusun sesuai dengan kebutuhan pustek sendiri apa lebih karena itu tadi karena merujuknya ke peraturan BSSN berarti ya sudah kita lihat peraturan BSSN itu substansi nya apa aja?

INFORMAN :

Kita merujuk ke lembaga yang pengampunya itu baru kemudian kita *customize*, karena banyak yang gak dibutuhkan juga gitu terlalu rigid.

PENELITI :

Ketika meng-*customize*, bikin semacam riset gak? ini kondisi sekarang tuh kayak gini, *based on* peraturan rujukannya seperti ini, yang mau di *achieve* itu seperti apa, maka kemudian apa yang harus diatur, atau *yowes feeling* aja gitu?

INFORMAN :

Bikin riset, risetnya itu *based on* RITIK biasanya, untuk kondisi idealnya *based on* RITIK, kondisi sekiranya pasti kondisi sekarang saat ini. Nah cuman kondisi ideal dengan RITIK itu pun tidak- kalau ada 100%, gak 100% gitu, pasti akan lebih banyak terpengaruh dengan kondisi yang sekarang terutama yang ada kaitannya sama birokrasinya, terus kemudian penentuan anggarannya, nah terus kayak sisi unsur *rule* akses nya.

PENELITI :

Oke, kalau dari sisi ini mbak, kan tadi lebih banyak sisi nya itu ngeliat faktor kondisi yang sekarang, penyesuaiannya ke dalam kebutuhan regulasi itu, sistem yang dipakai sama pustek yang mana?

INFORMAN :

Penyesuaian terhadap sistem maksudnya gimana nih?

PENELITI :

Ini kondisinya kayak kemaren kan gak ada satu data, terus tiba-tiba ada satu data, kemudian ada penilaian SPBE itu kan faktor situasional juga, nah tadi pernah gak ada kayak misalnya kita udah kebayang nih mau bikin gini, SMKI kan waktu itu kayak gitu kan kita sudah membuat duluan ternyata kemudian ada faktor eksternal yang berubah, terus RITIK pun sama, RITIK sudah ada duluan kemudian ada faktor eksternal nya berubah, untuk memperbarui atau menyusun penggantinya itu bikin apa sih yang sebenarnya dilakukan sama pustek?

INFORMAN :

Gini ya jadi, planning nya pasti rekomendasi pertama kan dari SPBE kebutuhannya, kemudian kita nyusun kerangkanya ngacu kan ke lembaga pembinanya, maksud kamu gitu kan, kemudian pas pengisian substantif itu banyak kepentingan-kepentingan, nah...

PENELITI :
Yes. *Customise* itu tadi.

INFORMAN :
Customise itu kan, banyak kepentingan-kepentingan sehingga harusnya ada 100% ideal, misal kayak ISO kan ada banyak faktor kontrol nya harus dipenuhi 100% ternyata banyak yang *dicustomise* mungkin unsur ISO nya hanya tercapai 70% 30%nya itu penyesuaian, gitu kan.

PENELITI :
Heem

INFORMAN :
Nah untuk penyesuaian nya itu, biasanya memang kami melihat kondisi reaksi tim sekarang, kalau misalnya nih penyesuaian itu masih bisa kita arahkan gitu kan, arahkan ngikutin yang ideal seperti di persekjen yang sekarang yang sedang dibuat itu terkait pengelolaan aplikasi itu ya manajemen layanan informasi, pastinya unsur yang pertama adalah komitmen dari pustekinfo nya sendiri, mau ngejalanin nggak? gitu. Karena unsur *customise* tadi itu paling banyak *bridging* nya itu adalah di SDM nya pustek sendiri nanti. Kalau-, jadi ketika melakukan penyusunan kerangka tadi dikumpulin pusteknya setidaknya ada gambaran seperti ini arahnya, kayak manajemen layanan teknologi informasi kita mengatur nih aplikasi kemudian kita mau *scoring* kita *planning* kalau misalnya ada susulan tiba-tiba tapi itu bukan suatu hal yang *urgent* atau prioritas, maka yaudah pake ini aja *last in last out*, nah gitu kan. Tapi kalau misalnya itu sudah disetujui sama pustek terutama pimpinannya juga, peran dari pimpinan pak jak atau pak kapus nya setuju, “oke yaudah seperti itu kita setuju, kamu harus jalani” itu bisa. Tapi kalau misalnya dari pustek sendiri *leader* sama komponen yang diatasnya itu, “ah jangan gitu, susah nih nanti ngaturnya” nah itu udah, pasti akan merubah kerangka yang sudah substantif ideal, yang memang *commitment* sama *integrity* dari pustekinfo nya. Ketika manajemen layanan ini sepakat nih, mulai dari pimpinan kemudian yang madya gitu kan, kemudian dari sisi *programer* kemudian sampai yang bawah yaudah sepakat nih, ternyata melihat kondisi sekarang “beban kami banyak banget nih”, nah dirasa seperti itu jadi penilaian kondisi sekarang dan *customise* nya itu harus ada *trigger* nya, satu kayak aplikasi kelihatan tuh bebannya banyak yaudah momennya disitu, insiden SMKI juga sama ada insiden seperti ini “oh ada momen nya nih” berarti kita bisa melakukan pengaturan akses untuk akun. Jadi, harus ada pembangkitnya gitu, *triggered moment* nya itu yang bisa ngatur untuk dibalikin “idealnya kayak gini lho”, nah kalau momen-momen itu gak dibawa susah, nanti pasti banyak gini “wah nanti kalau yang ini yang minta gak bisa nolak”, “wah nanti kalau ada yang mau ngakses harus dikasih”, banyak begitu.

PENELITI :

Berarti sebenarnya secara materi muatan, secara konteks dan isinya itu lebih banyak reaktif?

INFORMAN :

Lebih banyak reaktif, walaupun idealnya kami selalu pakai salah satu standar internasional ya, pertama kita bikin, jadi kalau muse ngasih draft nya ke PPH itu pasti udah ngacunya ke standar, gitu kan, kayak itu SMKI pakai ISO, terus manajemen layanan ini pakai COBIT pakai IT AL, ngacunya pasti ke standar, tapi nanti baru reaktifnya ada dimana standarnya harusnya ada 100 kontrol, potong, potong, potong, tinggal cuman 70 kontrol yang terimplementasikan di sekjennya.

PENELITI :

Tapi sebenarnya pengurangan dari 100 ke 70 itu ngefek gak sih Mbak,

INFORMAN :

Ngefek terhadap?

PENELITI :

Dalam pelaksanaan misalnya ini kayak SMKI nih kan standarnya ISO, terus ISO gak semuanya kan digotong gitu kan, gak semuanya dimasukan ke peraturan *either* persekjen maupun SKnya, itu nanti nya akan menjadi menyusahkan gak dalam misalnya kayak penanganan insiden gitu, atau pelaksanaan tugas *based on* yang dalam bidang keamanan informasi gitu.

INFORMAN :

Beberapa poin akan iya, gitu. Tapi karena ngeliat kondisi dan *customize* tadi akhirnya kita terpaksa memotong. Nah beberapa poin akan iya cuma itu kita jadiin catatan, nunggu momen kayak begini nih, ketika ada insiden, ada tragedi gitu kan, keamanan informasi, *bridging*, nah ini baru jadiin bahan evaluasi yaudah kita evaluasi lagi nih nanti SMKInya.

PENELITI :

Oke

INFORMAN :

Jadi harus momentum, jadi untuk menggerakkan para yang diatas itu kita gak bisa *Top Down*, itu susah banget. *Bottom Up* apa lagi, nah *Bottom up* nya *triggered* nya dari insiden.

PENELITI :

Jadi buka murni ide dari *Bottom Up* tapi lebih ke insiden yang dinaikin dari bawah?

INFORMAN :

Betul, termasuk kenapa kita butuh persekjen-persekjen kebijakan-kebijakan itu tadi karena adanya penilaian SPBE, penilaiannya cuma satu, satu, satu, dua, dua, dua, karena kita gak punya kebijakan ini, "oh yaudah kalau gitu bikin", seandainya gak ada penilaian SPBE yaudah mungkin gak akan pernah punya begitu. Ya cuman yang menyedihkan kenapa sekarang semua-semua menilai, cukup SPBE aja tambahin indikatornya, udah gitu. Jadi cuma 1 moment semua numpuk disitu gitu.

PENELITI :

Kalau secara Sumber Daya, Sumber Daya bikin kebijakan di pustekinfo, teknis di internal pustekinfo ya sebelum dikirim ke Biro Hukum, ada pembahasan internal dulu gak sih Mbak, terus kalau misalnya ada yang terlibat itu siapa aja?

INFORMAN :

Pembahasan internal ada, kalau kepepet banget gak ada, kalau kepepet banget gitu kan. Tapi kami mengusahakan ada, beberapa itu ada, beberapa ada setidaknya 2 kali 3 kali itu kami bahas dulu, nah baru-baru ini aja bikin persekjen ngelibatin sama vendor, dan sebelum dilempar ke PPH, review dulu nih karena ketika di review internal aja "ini harusnya BUMN, bukan di kita", ya makanya kita review internal, yang ngelibatin pasti eselon II, kapus nya, kabid nya, pranata komputer, udah itu.

PENELITI :

Dengan formasi kapus yang nggak ada background IT itu ngefek gak? di tata kelolanya IT.

INFORMAN :

Masih, untuk sampai dengan sekarang itu masih ada potensinya gitu kan sumbangsinya masih ada kompetensinya masih ada, walaupun gak langsung merujuk ke teknisnya setidaknya ya ada lah dari sisi manajemennya itu ada masukan-masukannya.

PENELITI :

Kalau yang bikin rumusan berarti prakom (*pranata komputer*)?

INFORMAN :

Prakom.

PENELITI :

Prakom yang tidak ada background penyusunan peraturan?

Informan :

Heem. Nah itu...

PENELITI :

How to handle that?

INFORMAN :

ATM, ngadopsi makanya, dari pergub mana, dari BSSN, dari Kemenpan, nah itu terus ditambahin "oh ini ISO nih standar" *best practices*-nya, *best practices* nya masukin

PENELITI :

Ngeriset gak sih mbak, maksudnya yang *best practices literal based on data*, misalkan kayak pelaksanaan SMKI di bukan peraturannya doang ya tapi kayak pelaksanaan SMKI di instansi mana, atau pelaksanaannya SMKI di negara mana itu meriset sampe sana gak?

INFORMAN :

Kita karena ini masih di lingkup Indonesia, biasanya masih di Indonesia sih, kalau sampai ke luar negeri agak susah nyari referensinya, karena udah beda banget si organisasi sama *behavior culture organization* nya kan, jadi kalau riset iya tapi hanya untuk di lingkup pergub, permen, sampe situ.

PENELITI :

Jadi riset regulasi nya? Bukan riset implementasinya?

INFORMAN :

Riset regulasinya, nah riset implementasinya paling ya ketika melakukan studi implementasi.

PENELITI :

Studi implementasi tuh sebelum peraturannya jadi atau setelah peraturannya jadi?

INFORMAN :

Sebelum, sebelum.

PENELITI :

Biasanya studi implementasi yang digali apa?

INFORMAN :

Nah mulai dari 4W 1H aja, 5 poin itu aja. Sama instrumen-instrumennya mereka apa, itu supaya ke diskominfo.

PENELITI :

Kalau dari sisi sumber daya yang punya beban, bukan tugas ya lebih ke dapat jatah buat bikin regulasi, sebenarnya menurut Mbak butuh gak sih kayak diklat khusus atau pendidikan khusus atau mungkin butuh LD yang ada di pustekinfo mungkin? Khusus LD nya pustekinfo gitu.

INFORMAN :

Kalau arsip aja di ABK ada disebar gitu kan, rencananya juga katanya prakom mau disebar, kalau bisa itu di sebarin juga kami senang, jadi terutama kebutuhan untuk nyusun minimal lah ya SOP lah, gitu. Kalau ke level LD yang bisa tahu untuk mengkonsep SOP, usulan SOP itu butuh, gitu. Nah tapi kalau itu memang belum bisa ditaruh satu SDM seperti itu, boleh lah dikasih gitu pelatihan dari orang fungsional di pustekinfo gitu ya, kasih pelatihan karena sekarang pun belajarnya kan otodidak, belajarnya otodidak terus ya mengandalkan kolaborasi aja di temen-temen di Biro Hukum sama di ortala kan untuk bikin-bikin kebijakan itu. Itu udah cukup dari kemarin itu aku udah punya wacana “pak mintalah satu orang yang ngerti SOP”, minimal bikin SOP, jadi ketika kita ngusulin ke ortala itu gak mentah-mentah banget gitu sudah ada tautannya.

PENELITI :

Ketika misalnya menyusun SOP gitu, itu *based on* apa yang dikerjakan sekarang, jadi alur yang memang sudah ada yang memang sudah dikerjakan atau bikin versi ideal?

INFORMAN :

Mau cerita curhat atau mau cerita gak curhat nih? Kalau cerita curhat itu cukup menyediakan sebetulnya kayak siresti itu sistem riset password yang pakai *gateway* itu udah aku usulin dari 2018, ya dari 2018 tapi itu di tolak, ya itu tadi satu pusteknya gak setuju, yang alasannya susah di teknis nya lah dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian ada momentum kan “agen perubahan” akhirnya diablo itu diangkat, jadi. Iya kan? Nah seperti itu, jadi untuk nyusun kayak SOP nya itu juga sudah aku bikin dari 2018 sudah ada alurnya idealnya nih kita pakai SMS *gateway* karena waktu itu belum ada whatsapp, SMS *gateway* kita udah bisa nanti pakai token, nggak usah pake nelponin. Idealnya udah ada rancangan SOP ideal, tapi dibalikin lagi kan diinternalin kan tuh, diinternalin di masukan divisi teknis, divisi lainnya “nggak, itu susah nanti ribet dan sebagainya, susah untuk anggota pasti gak mau” yaudah kita masih pake kondisi yang sekarang aja, akhirnya SOP yang diusulkan ke Ortala hanya memperbarui aja jadi hanya memperbarui kolom kolom nya aja tapi tidak ada proses pembaharuan proses disitu.

PENELITI :

Gak ada proses yang berbeda berarti sebenarnya?

INFORMAN :

Begitu.

PENELITI :

Kalau kondisinya itu menyusahkan gak sih, itu balik lagi kalau cuma sekedar bisnis *as usual* itu sebenarnya menyusahkan gak sih?

INFORMAN :

Jadi sebetulnya, kan aku gak terlalu paham di teknisnya mungkin waktu itu ada pertimbangan teknis, kalau secara proses bisnis itu salah satu yang disebut *Business Process Reengineering* gitu, kalau tadinya harus ngelewatin 5 meja ini cuma ngelewatin 3 meja gitu, 2 meja nya udah di otomasi. Nah kalau dari sisi bisnis proses IT itu inovasi udah bagus itu harusnya gak susah, nah cuman mungkin *concern* di sisi *technical* sama *concern* disisi literasi penggunaannya. Nah di literasi pengguna ini yang PR banget, dari sisi pustekinfo nya ya kurang sekali sosialisasi, kalau sosialisasi baik pemahaman sosialisasi apa aja sih layanan yang ada di pustekinfo juga literasi untuk peningkatan mereka data ini loh yang harus kalian simpan data ini jangan disimpan jangan disebarin, yang boleh dibuka yang ini yang gak boleh dibuka yang ini, literasi seperti itu yang kurang.

PENELITI :

Oke, kalau dari sisi ini mbak, balik lagi ke perumusan kebijakan karena kan itu indikatornya banyak di dalam berbagai penilaian RB pun kan itu termasuk ada indikator penilaiannya itu. Kalau versi dari sisi pustek nih, dari sisi pustek yang sangat *technical* yang berisi anak-anak nya yang komputer anak yang bukan anak kebijakan lah, kalau versi kasarnya bukan anak kebijakan. Sebenarnya menurut versi ideal atau versi angan-angan gimana sih ekspektasinya peraturan itu dibikin atau kebijakan itu dibikin, ekspektasimu.

INFORMAN :

Jadi sebetulnya, betul anak-anak pranata komputer itu kalau dilihat wajahnya kayak komputer monitor kabel sama *coding if* dan *else* gitu ya, tapi itu hanya level di sampai dengan pranata komputer terampil sampai di ahli pertama muda, harusnya masuk ke madya itu udah gak mikirin yang seperti itu, levelnya udah- tusinya juga di jafung udah level *strategic*, jadi ada poin indikator disitu penyusunan standar kebijakan teknologi informasi itu ada, itu ada di level madya itu sudah ada, terus kemudian RITIK itu juga udah ada, jadi arsitektur *enterprise* yang udah mikirin satu organisasi itu harusnya udah ada ke madya sampai ke utama, gitu. Jadi- tapi mungkin gak sampe ke sisi drafting nya, nah dari sisi drafting tadi yang perlu kolaborasi sama biro hukum, sama LD terus mungkin kalau perlu ada pelatihan ya *monggo* silahkan itu di kembangkan, tapi kalau dari unsurnya jadi poin-poin apa yang perlu dijadikan kebijakan itu sudah diakomodir sama pranata komputer madya.

PENELITI :

Jadi sebenarnya kondisi yang ada sekarang itu *let's say* udah ideal dong?

INFORMAN :

Nah sekarang ideal atau nggak kita lihat lagi dengan jumlah madya nya dan tingkat kompetensi ya aja, madya sekarang posisinya tersisa hanya di E sama A, gitu kan, tadinya ada Er kan, oke dari tiga ini mungkin bukan aku yang perlu layak untuk memberikan penilaian, tapi lihatlah dari sisi harusnya kalau madya itu sudah gak lagi dilihat dari sisi teknis nya, tapi sisi non teknisnya.

PENELITI :
Sedangkan masih sangat mengerjakan teknis ya?

INFORMAN :
Heeh. E, A, sama Er lah, gitu kan dari sisi non teknis yang harus dilihat. Ketika dilihat dari sisi non teknis ini Er yang lebih kompeten gitu, A sama E masih sisi teknis banget, makanya mungkin dari sisi kemarin evaluasi dia yang bisa di *promote*.

PENELITI :
Karena manajerial nya udah better.

INFORMAN :
Udah agak lebih bagus dibanding dua itu. Nah seperti itu jadi dari sisi madya sebenarnya tadi, kalau udah ke madya yang harus di *enhance* itu udah harus sisi manajerial sama *strategic* nya, udah gak di sisi teknisnya. Karena tinggal dua ini sisi teknis lagi semua nih dua-duanya nih, gitu. Jadi itu salah satu juga dari mereka ketika mereka harus menyusun di poin-poin madya itu harus ada unsur kebijakan, terus harus mereka bikin standar pedoman, kayaknya ada beberapa yang belum terpenuhi dari situ, padahal sebenarnya bisa kalaupun di relasi.

PENELITI :
Kalau ini mbak, *missed* nya di mana sih sampai madya nya masih handling *technicality*, apakah memang kompetensi nya karena terlalu bagus di teknis akhirnya kemudian mengerjakan technical terus atau memang mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan manajer?

INFORMAN :
Kalau pengembangan kesempatan melalui diklat, workshop, terus kemudian disuruh bikin paper, jurnal, tulisan, itu dibuka terus, itu dibuka terus. Nah kemudian mereka tingkat teknis nya bagus tinggi kompetensi teknis nya bagus iya itu sangat diakui, tinggal dikembalikan ke personalnya aja *passion*, apakah tertarik mengerjakan manajerial atau memang mereka enjoy mengerjakan sisi teknikal. Padahal sebenarnya untuk poin-poin di madya itu banyak yang sudah harus dilupakan teknis nya udah ke sisi *strategic*, jadi kembali ke *passion* gitu jadi udah sama kapus juga udah di wadah "ini loh ada seminar, ini lho dibuka nih ngusulin paper, nulis gitu" ya belum ada *passion* kesana atau mungkin belum juga ada waktunya buat ngeluangin nulis, kemudian difasilitasi "yaudah kalau gitu di diklatin deh penulisan karya tulis ilmiah" ya sudah juga, tapi ya belum ada *output* nya. Tadi fasilitasnya udah, mungkin lebih ke personal ya, *passion* sama waktu.

PENELITI :
Berarti sebenarnya dari organisasi itu sudah menyediakan berbagai macam media untuk pengembangan kompetensi, cuma pemanfaatannya kembali ke orangnya.

INFORMAN :
Iya. Passion dan waktu.

PENELITI :
Mbak, kalau IT itu kan sebenarnya banyak standarnya, baik standar nasional standar internasional itu kan sebenarnya banyak. Bisa gak sih dengan standar-standar yang ada itu pustek memitigasi gitu, nanti kita butuh bikin ini, butuh ngerjain ini, butuh kebijakan ini, sebenarnya itu bisa gak sih di mitigasi dari jangka panjang gitu?

INFORMAN :
Aku mau nambahin dulu yang tadi ya yang terkait pengembangan kompetensi, aku tambahkan, biasanya kalau udah kepepet baru mereka bikin pengembangan kayak karya tulis ilmiah atau kajian, contohnya nih mbak I lagi kuliah banyak tugas-tugas kuliah bikin paper.

PENELITI :
Di submit?

INFORMAN :
Nah itu baru bisa menghasilkan kan, kalau nggak ya nggak, jadi harus kepepet, nah itu tmbahannya. Kemudian mitigasi sama *best practices*, nah untuk mitigasinya ya tadi itu akan diinternalisasi dengan tren terkini aja, kalau *best practices* itu banyak banget, nah *best practices* internasional nanti pasti kita relasiin sama lagi *best practice* yang sesuai standar SNI, gitu, Jadi kayak manajemen layanan aja TI itu nggak hanya IT AL, ada COBIT, ada macam-macam lah, dan sebagainya. Nah baca lagi kami ke SNI nya yang di badan standardisasi ada yang sesuai nya di level Indonesia nya aja, yang dipakai yang mana? itu aja, ternyata cuma COBIT sama IT AL ya udah itu aja mitigasinya ke situ, takutnya ntar udah ideal banget level nya level dunia kelas dunia karena ngikutin parlemen eropa dan lain sebagainya tapi gak kepepet juga, beda *behavior* beda *culture*, mitigasinya ke situ, SNI.

PENELITI :
Oke, mungkin terakhir, kembali ke ekspektasi gitu sebenarnya harapannya ketika ada tuntutan untuk membuat suatu kebijakan baik dari sisi penilaian maupun nggak, pengennya itu sebenarnya gimana sih, apakah dari inisiasinya harus itu tetep dari prakom dari pustekinfo atau pengennya tuh ini dinaikin dulu, di ambil dulu kebijakan di atas, baru teknisnya akan temen-temen prakom yang ngerjain?

INFORMAN :
Ya kalau dari sisi kami yang dari *bottom up* nih ya, *bottom up* itu di bawah ini kami hanya ngasih isu sama tren terkait regulasi IT terkini, nah kompulir lah, kompulir itu nanti yang bagian pengambil keputusannya ya harus di sisi sana eselon II dan eselon III nya, mana yang kita putuskan untuk dibutuhkan sesuai kebutuhan dari

instansi gitu, walaupun ada madya yaudah libatin madya, karena madya kan udah level *strategic* nih, karena kan aku sekarang masih muda ya sesuai tusi ku aku hanya mengkompulir tren isu-isu terkini, setorin lah kita butuh nih kebijakan ABC sampai 10, 20 isu, nah udah level di prakom madya eselon III dan eselon II yang untuk bisa mengambil keputusan nih berdasarkan analisis-analisis dari madya, udah disitu pengen idealnya yang menggiring ya eselon III nya yang sebagai fasilitator mediatornya gitu kan, koordinasi dengan bagian lain di PPH, dengan LD, ataupun dengan unit terkait yang dalam kaitan substansi dari kebijakan IT tersebut. Jadi tidak disitu, setidaknya di eselon III itu juga nyemplung juga, jadi bukan hanya “ini lho anggarannya, ada kok fasilitas-fasilitas nya ada, ini aku bikin jadwal rapat, ruangnya disini, ini aku bikin undangan, tanda tangan” gak cuma sekedar itu, “mana laporannya” tapi cemplung juga lah kesitu substansi pelajarilah *best practices*. Kan sekarang juga toh eselon III nya juga udah ada *basic* dari IT, harusnya paham dengan *best practices* yang ada.

PENELITI :

Terakhir banget mbak, menurut mbak butuh gak sih dibawa ke eselon I kebijakannya, kan kalau kapustek itu kan laporannya langsung ke sekjen, pertanggungjawabannya langsung ke sekjen kan eselon I ini, sebenarnya butuh gak sih ada campur tangan pengambilan kebijakan sampai ke sekjen.

INFORMAN :

Perlu untuk beberapa, beberapa kebijakan yang memang tadi yang ketika kita ATM, atau kita rujuk dari perpresnya atau turunannya itu memang memerlukan unsur eselon I, jadi memang ada kebijakan yang kemarin kita bikin struktur organisasinya “oh ini diperlukan pengarah atau siapanya adalah pimpinan instansi yaitu pejabat tinggi madya”, nah seperti itu. Ketika memang turunan itu harus diturunkan itu berarti itu perlu.

PENELITI :

Kalau yang kayak gitu ngomong dulu sama bapaknya apa langsung dimasukin aja?

INFORMAN :

Langsung dimasukin, minimal ke eselon II nya, udah itu mah kalau dari kami ya dari sisi prakom ya itu kami hanya memasukan itu harusnya udah level kombinasi eselon III, eselon II, eselon I udah ranah ke sana dong. Masa harus dikumpulin lagi rapat sama prakom gitu ke eselon I, kayaknya kok udah beda ini ya udah beda kotak gitu lho, dari sisi jalurnya, tapi terkadang pun ya masih prakom juga yang harus presentasi kesana.

PENELITI :

Sampai ke pak sekjen, direspon gak?


INFORMAN :

Pasti, direspon.

PENELITI :
Maksudku direspon itu nggak cuman “oke lanjutin” gitu.

INFORMAN :
Kasih masukan pasti, tapi tetap aja masukannya standar, normatif, *you know* lah. Seperti itu, ke pak D juga sama ya seperti itu, masukan ada, normatif lah gak terlalu *technical*. *Technical* nya balik lagi dari orang-orang bawah. Itu kalau kami gak terlalu paham banget teknisnya ya tadi kayak ISO itu, panggil vendor. Eh ternyata vendor nya ngasih kerangka yang tidak *applicable* di instansi pemerintah.

PENELITI :
Oke itu terakhir Mbak. Terima kasih diskusinya Mbak.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

D. INFORMAN 4

PENELITI :

Selamat siang. Perkenalkan, saya Pradina, mahasiswa Magister Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas Waktu yang Mba I luangkan untuk dapat menjadi salah satu informan dalam penelitian yang sedang saya lakukan terkait dengan formulasi kebijakan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR. Informasi yang Ibu berikan dalam wawancara ini tidak ada benar atau salah, kerahasiaan jawaban juga akan menjadi tanggung jawab saya dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, mohon menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang Mba I rasakan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Wawancara akan berlangsung kurang lebih selama 30 hingga 60 menit. Apakah ada yang perlu diperjelas sebelum kita mulai?

INFORMAN :

Oke Mbak

PENELITI :

Silakan perkenalkan diri dulu Mbak

INFORMAN :

Saya NWP, biasa dipanggil I. Sekarang menjabat sebagai Kasubbag Organisasi, di Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

PENELITI :

Sudah berapa lama di Ortala Mbak?

INFORMAN :

Cukup mendarah daging di Ortala. Saya CPNS tahun 2009 di Bagian Ortala, dan belum pernah pindah sampai sekarang.

PENELITI :

Berarti sudah terlibat dalam beberapa kali penataan organisasi dong ya Mbak?

INFORMAN :

Iya, dari jaman masih pakai Perpres 23/2005, trus ke 2017, sampai yang terakhir 2020 dan perubahannya, mengalami semua.

PENELITI :

Oke, pertama. Menurut pemahaman Mbak pribadi, gimana proses bikin persekjen secara general dan bagaimana proses yang dilakukan ortala sebagai unit pengusul dalam proses bikin persekjen?

INFORMAN :

Gimana, prosesnya? Tanggapannya, persepsinya, atau?

PENELITI :

Nggak, step step yang dilakukan itu apa.

INFORMAN :

Oke, jadi mengikuti persekjen pembentukan produk hukum kan karena ketika mengusulkan ke unit PPH harus dengan draft nodin dan draft SK kebijakan, biasanya dari unit itu sudah nyusun naskah kebijakannya plus draft kebijakannya. Nah, kalau biasanya di ortala salah satu contoh persekjen organisasi dan tata kerja itu prosesnya tidak bisa selesai dari usulan ketika penyusunan naskah kebijakan itu tidak hanya usulan dari unit saja karena harus ada proses pembahasan dengan kementerian pan, jadi ketika proses itu diusulkan ke bagian pembentukan produk hukum harus sudah dalam bentuk draft yang sudah ada surat persetujuan menpannya. Nah untuk yang proses internal kita skip ya, maksudnya di skip gak?

PENELITI :

Nggak, yang internal itu yang dilakukan Ortala? Atau bagaimana?

INFORMAN :

Yang dilakukan Ortala untuk struktur karena untuk penataan struktur itu prosesnya dimulai dari penyusunan kajian, setelah itu dilakukan pengusulan penataan organisasi, kemenpan, ekspose penataan organisasi, setelah itu turun persetujuan dari menpan nah di dalam naskah akademik yang kita usulkan ke menpan itu sudah ada draft persekjen nya, jadi sampai dengan surat persetujuan menpan itu turun, menpan sendiri kita dan menpan itu sudah tahu proses penataannya akan seperti apa, penataan tugas fungsi organisasi yang diajukan di dalam persekjen itu, nah itu dan diproses ini sebenarnya karena biasanya kita mau mempercepat, kita sudah infokan terlebih dahulu bagian pembentukan produk hukum, tapi disini dia tidak sebagai bagian pembentukan produk hukum, mungkin lebih ke *bridging* agar informasi terhadap penataan organisasinya itu tidak terlewatkan, begitu. Jadi belum ke dalam proses kita mengajukan usulan ke PPH, tapi di proses internal ortala itu agar paralel mengetahuinya, begitu. Jadi tidak setelah dapat surat persetujuan baru kita libatkan bagian pembentukan produk hukum, mungkin ini berbeda antara satu unit dengan unit yang lain lah, kalau di ortala sendiri kenapa kita khususnya di organisasi kenapa kita melibatkan di awal karena itu, biar di organisasinya paralel biar lebih cepat proses pembahasannya, jadi tidak harus nanti dibahas lagi setelah, bukan tidak harus dibahas lagi tetap akan dibahas lagi tetapi tidak akan terlalu banyak, tidak akan mulai dari awal dengan bagian pembentukan produk hukum, karena di satu sisi seperti sudah dijelaskan tadi bahwa untuk organisasi dan tata kerja itu ada surat persetujuan yang ini kita siapkan paralel, jadi ketika ada pertanyaan- pertanyaan sudah bisa diantisipasi pada saat pembahasan sebelum pengusulan. Ketika sudah dapat persetujuan dari menpan, baru secara formal kita ajukan konsep persekjen ke bagian pembentukan produk hukum. Ngikutin aturan berarti harusnya antar eselon II jadi sama kita nyusun nodin permintaan usulan. Nah untuk organisasi dan tata kerja kita yang sudah pernah kita lakukan itu ada dua jenis biasanya, "apakah dia bisa kita

antisipasi karena sebelum tahun berjalan, kita tetapkan di awal sehingga bisa masuk prolegset atau tidak, karena kalau sifatnya *mandatory* biasanya itu sudah di tengah-tengah tahun, sehingga itu belum masuk prolegset tergantung isi nodin nya kita sesuaikan disitu. Kalau kasus contoh yang ini, perubahan yang sekarang kita lakukan perubahan ketiga, ini bukan bagian dari prolegset karena memang usulan penyederhanaan birokrasinya baru diajukan sekjen di bulan ini, sehingga pembahasannya itu sudah jauh sebelum penetapan prolegset di awal. Setelah itu kita ajukan nodin ke PPH untuk dibahas, dilakukan pembahasan kembali untuk ditetapkan persekjen ngikutin aturan manajerial, begitu sih Mbak.

PENELITI :

Kalau di Ortala sendiri proses di internal, karena kan ke menpan juga harus sudah ada draft nya berarti ya Mbak?

INFORMAN :

Heem

PENELITI :

Oke, artinya kan Ortala itu punya tugas untuk menyusun naskah kebijakannya dan draftnya termasuk sampai dengan draft itu kan berarti termasuk sama substansinya. Apa yang mau di atur di dalam nya, siapa melakukan apa? dalam proses itu.

INFORMAN :

Oke, jadi kalau kita ngikutin pedoman penataan organisasi itu Ortala ketika melaksanakan penataan organisasi ya sama kita dimulai dari penyusunan kajian dulu, kajian substansi yang diubah, itu biasanya bersifat parsial sebelum disusun menjadi satu kesatuan usulan. Nah ketika sudah disini perannya berjenjang saja maksudnya jabatan kan, jabatan ya analis organisasi yang melaksanakan penyusunan kajiannya, kepala subag yang mengoreksi, kepala bagian yang menyelia, eselon II yang menyetujui paparan kita sebelum dibawa ke tingkat eselon I, ini biasanya kan ke deputi dulu sih, ketika deputi mengatakan ini akan di-ekspose ke sekjen itu biasanya ketika sudah dalam bentuk kumpulan kajian, bisa jadi ada 2 atau 3 jenis-, kemarin terakhir ada 9 ya, 9 materi penataan. Nah itu ketika sudah terkumpul baru kita bawa ke sekjen, tapi kalau sebelum itu biasanya per unit atau per substansi perubahan. Nah disini kita melalui rapat-rapat, pertama dengan unit terkait, unit penataan. Yang kedua, melalui unit yang bisa berdampak atau ada yang kemungkinan beririsan dengan unit itu, dilakukan pembahasan, dari situ kita biasanya hasilnya penataan organisasinya, penentuan tugas fungsinya, mereka membaca hasil kajian kita referensi aturan-aturan penataannya seperti apa. Habis itu, kita susun konsep apakah setuju ketika konsep persekjennya seperti ini. Sebenarnya untuk konsep persekjen organisasi dan tata kerja ini saya melihatnya sih *default* dari semua kementerian ya, jadi untuk pertama tugas, yang kedua fungsi, ketiga susunan organisasi, keempat kebawah lagi ada tugas lagi, kalau organisasi ke bawahnya fungsi. Nah, kalau secara penguangan itu memang seperti itu pasal per pasalnya sudah ditentukan, tetapi yang akan banyak

bervariasi itu adalah isinya, ketika ditata seperti apa. Tapi kalau di dalam penggunaannya itu sudah ditentukan tugas, fungsi, susunan organisasi.

PENELITI :

Oh berarti semuanya berawal dari analisis di bagian Ortala. Kalau standar kompetensinya analisis di bagian Ortala itu latar belakang pendidikannya apa?

INFORMAN :

Latar pendidikan secara khusus

PENELITI :

Di stankom deh

INFORMAN :

Di stankom, manajemen, ilmu politik kalo gak salah, gak ada spesifik.

PENELITI :

Oke, berarti gak ada-

INFORMAN :

Eh hukum juga gak ada.

PENELITI :

Artinya berarti komposisinya yang ada sekarang gak ada sarjana hukum di bagian Ortala?

INFORMAN :

Nggak.

PENELITI :

Dari berapa tahun gak ada sarjana hukum di Ortala?

INFORMAN :

2012

PENELITI :

Oke berarti 10 tahun terakhir gak ada sarjana hukum di Ortala. Untuk temen-temen analisis yang menyusun naskah kebijakan, menyusun draft itu apakah ada pelatihan khusus untuk melakukan itu, atau gimana?

INFORMAN :

Kalau pelatihan secara khusus tidak, terutama kalau untuk yang analisis organisasi karena kita belajar aturan sudah ada pedoman penataan organisasi, yang dijalani juga sudah ada minimal yang harus dituangkan seperti apa, lainnya ATM.

PENELITI :

Kalau secara draft-, struktur peraturannya kan tadi memang sudah ada standarnya, ada tugas, fungsi, kemudian uraian. Apakah dengan adanya *guidance* itu lebih memudahkan dalam membuat draft, pertama. Kalau kemudian tingkat kesulitannya itu dimana dalam menyusun draftnya?, karena kan berarti penyusunan draft pertama teman-teman analis yang tidak berlatar belakang hukum harus menyusun suatu rancangan produk hukum.

INFORMAN:

Kalau yang paling susah ngikutin susunan peraturan, itu kan biasanya di konsideran menimbang konsideran mengingat, itu yang bisanya dari sisi analis itu yang harus banyak diskusi dalam penulisan. Kalau untuk tadi rumusan karena memang sudah ditentukan isinya ini, tingkat kesulitannya lebih ke penataannya, jadi isi penataannya.

PENELITI :

Berarti substansi peraturannya?

INFORMAN :

Substansi heem

PENELITI :

Oke. Ketika penyusunan substansi nya Mbak, ada riset gak sih maksudnya selama ini misalnya, kan organisasi kita udah ada ya? berarti apakah dilakukan riset apa yang dialami oleh organisasi dari pertama struktur ini ada, kemudian sampai di titik mau dilakukan perubahan. Itu ada risetnya dulu gak sih? Terus kalau memang ada itu sistem risetnya gimana, siapa saja yang terlibat?

INFORMAN :

Kalau riset secara mungkin aturan metode penelitian kita nggak ada, tapi biasanya *based evaluation* gitu kan jadi kita nyari data-data yang sudah ada sebelumnya, karena per 2019 itu saya coba bahwa setiap penataan itu harus ada kajiannya itu sejak 2019, di masing-masing penataan itu ada kajiannya. Kalau dulu itu karena memang pertama keterbatasan SDM, ini jadi cerita organisasi itu dulu organisasi ada dua kegiatan utama, penataan organisasi itu sendiri sama penataan jabatan yang pada saat itu jumlah SDM nya biasanya hanya ada dua, nah ketika sudah dipegang satu orang itu biasanya gak kepegang untuk bikin kajian masing-masing, gitu. Sehingga sebelum tahun 2019 memang kita gak nemu yang kajian sendiri-sendiri tapi lebih sudah langsung NA satu usulan, penataan organisasi. Nah kalau yang sekarang sih kayaknya sudah ada, sudah ada sudah lengkap yang kemarin itu pengkajian per perubahan sudah ada. Nah, di dalam pengkajian perubahan itu lah yang dilihat, kondisi existing-nya seperti apa, aturan-aturan yang berlakunya seperti apa, terus kalau mau diajukan seperti apa usulannya.

PENELITI :

Berarti evaluasinya lebih ke melihat *on paper*, yang sebelumnya seperti apa. Apakah dilakukan semacam FGD dengan unit yang mau terdampak, dilakukan?

INFORMAN :
Heem.

PENELITI :
Biasanya kalau FGD sama unit gitu yang dibahas apa mbak?

INFORMAN :
Kajian itu.

PENELITI :
Jadi kajian udah dibikin dulu sama Ortala, kajiannya diserahkan ke unit untuk dapat feedback?

INFORMAN :
Heem. Jadi misal nih permasalahan di sana-, sebelum kita tampilkan dulu biasanya sebelum ada *at least* kita ada dua kali rapat, jadi pertama kita ngundang mereka tanpa kajiannya jadi kita menggali jadi tanpa batasan kan jadinya, kita gali kita diskusikan dulu permasalahan di sana, nah ketika sudah ada baru kita rumuskan ke dalam kajian, baru nanti yang kedua yang sudah ada bahan kajiannya.

PENELITI :
Oh oke berarti kajian itu lahir setelah FGD,

INFORMAN :
Betul heem.

PENELITI :
Nah berarti, sebelum FGD lagi nih mundur lagi. Tadi kan berarti kajian itu output terakhir dalam tanda kutip per analisis, kemudian sebelum itu ada FGD. Nah artinya sebelum itu kan ada penentuan yang mana yang mau di tata. Nah untuk menentukan itu prosesnya gimana?

INFORMAN :
Jadi ngikutin pedoman penataan organisasi ada dua hal, pertama bisa analisa Ortala, yang kedua bisa usulan unit. Kalau usulan unit itu berarti posisinya udah ada nodin dari unit minta ada penyesuaian struktur organisasi, nah tapi disini walaupun dia nodin, dia data legislasi kita juga membuat kajian singkat lagi, karena kan disatu sisi misal bisa jadi yang mereka masukan misal kayak aturan hukum atau apa gitu *reference* mungkin bisa jadi berbeda gitu kita ada tambahan apa itu yang bisa dari unit. Terus kalau yang analisa ortala, yang analisa ortala biasanya kita melihat aturan kayak kemaren aturan tentang iptek sama perubahan, kalau perencanaan organisasi itu juga berupa arahan misalkan dari dalam.

PENELITI :

Oh berarti kan ini pihaknya itu sementara dua, ortala dan unit yang ditata. Apakah ada faktor diluar dua pihak ini yang mempengaruhi, dalam konteks penataan organisasi atau penentuan substansi regulasi.

INFORMAN :

Disini posisi eselon I di luar dua ini kan berarti, jadi bisa jadi berubah ketika sudah dibawa ke deputi. Karena akan-, jadi ketika sudah jadi satu sudah kita kumpulkan, kita sudah diskusikan, kita coba rumuskan akan seperti apa penataannya, kita bawa ke deputi, nah deputi yang akan memberikan masukan sebelum dibawa tadi ke sekjen, bisa jadi berubah lagi.

PENELITI :

Di luar struktur sekjen ada intervensi lain gak? ada faktor lain yang mempengaruhi gak?

INFORMAN :

Pernah kejadian, suratnya ketua BKSAP, suratnya ketua BKSAP langsung minta perubahan penataan di birokrasi, jadi itu salah satu yang kemaren di perubahan 3 2023, terus waktu suratnya ketua MKD pimpinan MKD, waktu penataan MKD jadi 3 subag.

PENELITI :

Kalau menurut Mbak I sendiri dengan kondisi SDM Ortala yang sekarang, butuh gak sih sebenarnya *knowledge* lebih atau pengembangan kompetensi lebih terkait penyusunan produk kebijakan secara spesifik?

INFORMAN :

Butuh *knowledge*, iya. Aku agak susah menentukan pelatihannya ya, tapi intinya adalah kemampuan analisa sebenarnya yang mau ditingkatkan. Jadi kalau bilang penataan organisasi itu, fungsi tidak ada yang hilang tetapi fungsi tugas itu yang ditata, nah ketika tugas fungsi yang ditata itu kan pasti ada konsekuensi nya, ada konsekuensi nya nanti kelebihan dan kekurangannya. Kebutuhan SDM khususnya di analis organisasi ini kayaknya bisa menganalisa sampai sejauh itu gitu lho, sampai ke tahap seberapa banyak referensi bacaan dia itu bisa kelihatan di tulisannya, kan ketika bilang kita nata menata- contoh saja Biro KSAP yang dulunya kenapa fungsi dukungan individu disatukan dengan bilateral sekarang dikembalikan lagi ke alih bahasa, itu sebenarnya kan ada history, Berarti kita kan kembali ke dalam struktur yang lama, nah itu kan harusnya banyak bisa diceritakan disitu gitu kenapa akhirnya harus-, kemarin kajiannya menurutku sih gak terlalu juga ya, sama sih kalau misal kemampuan analisisnya mau sampai sejauh mana, kemampuan untuk menggali permasalahan dari si narasumber dalam hal ini si unit kerja gitu.

PENELITI :

Berarti sebenarnya kemampuan analisisnya yang lebih butuh dikembangkan. Kalau dari sisi teknis penyusunan regulasi, apakah analisis yang di bagian ortala ini kemudian perlu untuk diberikan pelatihan terkait legal *drafting* atau yang dilakukan selama ini dengan yang bantuan perancang dengan yang bantuan analisis hukum itu sebenarnya sudah cukup?

INFORMAN :

Kalau di kita sih udah cukup, karena materi ya materi kita tuh sebagian besar sudah ada panduannya eksternalnya, jadi misalkan contohnya kegiatan analisa jabatan dan satuan kerja, itu sudah ada panduannya di permenpan, nah sehingga kalau mau kita internalisasi pedomannya ya, tidak akan jauh berbeda dengan permenpan itu. Penyusunan proses bisnis, sama kalau pedoman penyusunan proses bisnisnya tidak akan jauh berbeda dengan permenpan tapi isinya nah makanya tadi yang saya bilang yang harus ditingkatkan adalah kemampuan analisa, karena yang dikejar itu adalah isi dari produk hukum itu, jadi kalau proses bisnis ya bagaimana menuangkan proses bisnisnya itu sendiri, gitu. Terus kalau ngomongin standar pelayanan ya bagaimana menuangkan standar pelayanan nya. Nah saya gak tahu apakah ada konsekuensi rumusan bahasa hukum di dalam rumusan-rumusan ini ya, rumusan-rumusan kayak contoh SOP contoh SP gitu apakah itu memang juga butuh bahasa hukum, karena kalau misal SP atau SOP kan rata-rata itu lampiran produk ya, bukan rumusan pasal dan sebagainya.

PENELITI :

Berarti kan pedomannya sudah ada, kasarnya tinggal jalanin lah ya, tapi kan pedomannya ini kan dari permenpan mayoritas, dari luar. Seberapa pemahaman analisis di Ortala atas cara pembacaan suatu aturan? Pernah gak misalnya persepsi yang berbeda atas satu ketentuan yang sama, analisis A menganggap maknanya begini, Analisis B menangkapnya sebagai pemaknaan yang berbeda.

INFORMAN :

Dirapatkan sih, tapi kalau yang pernah kita lakukan itu biasanya kalau ada aturan baru pasti nugasin analisis untuk bikin kajian ringkasan ini terus kita ngundang menpan, untuk mengkonfirmasi.

PENELITI :

Jadi langsung minta penjelasannya dari menpan?

INFORMAN :

Heem. Tapi posisinya untuk nge-*push* dia baca, jadi harus bikin ringkasan. Ini kan kalau baca peraturan yang panjang-panjang kadang ini ya apalagi aturan dari luar makanya dibuat ringkasannya dulu, gitu biasanya habis itu ngundang menpan untuk ngasih penjelasan.

PENELITI :

Kalau secara pembentukan regulasi secara general, secara umum tidak spesifik yang diajukan ortala tetapi pembahasan persekjen secara umum. Kalau sistem yang ada sekarang, menurut Mbak part mana sih yang sebenarnya bisa dimaksimalkan atau bisa ditingkatkan bisa diperbaiki lagi? Atau mungkin versi ideal kalau menurut pribadi gimana, atau menurut ortala gimana, "idealnya tuh gini loh bikin persekjen itu", apakah misalnya jangan unitnya yang disuruh bikin draft karena tidak semua unit ada SH-nya misal, atau ya memang proses bisnis nya aja yang perlu dirapiin lagi.

INFORMAN :

Kalau secara umum ya, kalau secara umum batasan untuk unit memberikan informasi substansi di naskah kebijakan, gitu kan, kalau memang selesainya disitu kan sebenarnya gak harus draft, gak harus sampai draft kan, tapi kan ternyata di persekjen PPH harus menyampaikan draft nah itu makanya akhirnya ada kesenjangan "apakah iya di unit-unit itu bisa sampai menyusun draft" terutama yang rumusan persekjen ini isinya substansi semua, harusnya- contoh ini deh kayak kemarin yang pernah saya ikutin kan TSP, itu tuh kan sebenarnya isinya substansi semua, gitu loh. Nah itu apakah sampai unit nya juga harus bikin sampai tahap draft? kalau saya sih sebenarnya cukup selesai di materi yang diatur, jadi kalau kayak di naskah akademik penataan organisasi kan ada materi yang diatur sebelum jadi lampiran draft kan, nah di materi yang diatur itu yang sebenarnya kita perjelas sebenarnya kalau pasal ini tuh mau bahas apa sih, sedetail mungkin yang nantinya gak ada persepsi. Terus yang kedua sebenarnya gak tahu ini sistem nya, yang lebih tahu di PPH ya, maksudnya apakah setiap unit itu di tahap penyusunan awal itu melibatkan PPH atau nggak gitu, soalnya saya ngerasa kebutuhan itu bisa menjawab gap ketika sudah masuk ke sini, nah sekarang di unit apakah dia gak sama sekali melibatkan? karena kan balik ketika udah ngomongin kompetensi orang, sense orang, untuk tahu apa yang dia tuangkan itu kan gak semua bisa gitu lho, *at least* untuk pra pembahasan awal apa yang masuk ke naskah kebijakan itu kan paling nggak sudut pandang nya harus terkumpul semua dulu, nah itu yang aku ngerasa gak semua unit itu ngerasa kebutuhan itu, sehingga akhirnya pembahasannya jadi disini agak lama menurutku, gitu. Jadi poin-poin yang harus disiapkan. Yang kedua, memang ada unit yang gak sense untuk "ini itu harusnya masuk di atur-" ini kan kadang nggak makanya akhirnya banyak dikritisi di PPH gitu, ini harusnya ada konsekuensi atau apa, nah itu yang harusnya ketika gap unitnya yang banyak ini gitu lho, ketika dari awal gak melibatkan PPH, ini juga sih. Cuma ya kalau tadi aku bilang, peran PPH di awal itu bukan sebagai PPH yang melakukan pembahasan tapi PPH sebagai istilahnya unit *expert* untuk terkait hukum, konsekuensi hukum, yang tahu lah istilahnya, karena semua produk kebijakan jatuhnya kesini dulu yang bersifat peraturan, berarti kan dia tahu database dia akan bersinggungan dengan aturan yang mana, dia dengan persekjen-, at least yang internal dia akan bersinggungan dengan persekjen yang mana, nah itu kan gak semua unit aware dengan itu, gitu. Makanya di tahap awal kalau aku sih ngerasa kebutuhan itu ada, apalagi yang sifatnya persekjen ya.

PENELITI :

Berarti maksudnya idealnya sebelum bikin naskah kebijakan bahkan, itu FGD dulu antara unit yang mau mengusulkan dengan perspektif dari sudut pandang legal formal apapun unit nya ya lah, ini kan ada unit 123. Terus- tapi butuh itu. Kalau gitu butuh gak sih Mbak perspektif dari sudut pandang organisasi juga kalau dalam konteks itu?

INFORMAN :

Iya, aku sih ngerasa butuh, jadi ketika setiap pedoman konsekuensinya di tugas fungsi organisasi pasti turun ke jabatan, pasti ngomongin mekanisme kerja, jadi sebenarnya, seharusnya sih aku blang ortala ikut disitu di tahap awal pembentukan naskah kebijakannya, ini bukan cuma ngomongin tim harus ini atau apa tapi ketika meng-*create* satu kebijakan yang notabennya apakah dia mandatori turunan persekjenya atau ternyata dia ada PMK atau aturan lain yang ternyata kena ke dia akhirnya tapi di OTK nya gak ada, itu kan juga harus di lihat gitu lho, “oh di SOTK gak ada tapi dia mandatorinya PP lho”, “dia mandatorinya perpres lho”, atau gimana itukan yang harus dilihat.

PENELITI :

Oke ini menarik, ada gak satu regulasi pengalaman ya, satu regulasi sudah selesai sudah ditetapkan ternyata dalam proses pembahasannya itu tidak melibatkan ortala, yang kemudian berdampak pada organisasi? yang ngefek sampai ortala, artinya sebenarnya dalam satu produk yang telah ditetapkan itu kemudian ortala mungkin tidak sebagai pihak yang pengusul bukan pihak pelaksana tetapi akhirnya menjadi pihak yang terdampak atas regulasi itu.

INFORMAN :

Ya kalau dibilang melibatkan ortala agak susah ya ngomongnya ya, karena ini juga salah satu kelemahan di ortala jadi posisinya siapa yang ditugaskan belum tentu dishare jadi aku nggak bisa bilang ada konsekuensi atau nggak.

PENELITI :

Pengalaman pribadi?

INFORMAN :

Pengalaman pribadi, pernah. Jadi persekjen standar kompetensi analis APBN, jadi pada saat itu sudah keluar permenpan tentang kompetensi jabatannya, tetapi saat itu kita harus melakukan pembahasan kompetensinya analisa APBN, memang disitu masih ada masa transisi kompetensi teknis tidak ditentukan dengan lima level, nah itu yang akhirnya ada konsekuensi-konsekuensi ke bawah, ini kok tidak sinkron dengan aturan-aturan di ortala lainnya, karena disitu ortala udah bikin kompetensi manajerial itu apa, level nya berapa.

PENELITI :

Artinya kalau dari sisi sudut pandang bagian organisasi dan tata laksana sebenarnya ketika perumusan suatu kebijakan idealnya yang dilibatkan itu siapa lagi mbak?

INFORMAN :

Jadi di tusi OTK unit, itu ada tusi penyusunan bahan kebijakan, itu kan berarti disini kami konsepkan adalah apapun yang dijadikan alat kerja pedoman kerja bagi unit mengikat ke dia, atau mengikat ke unit lain yang berkaitan dengan tusi dia, nah kalau kita sih mikirnya harus tetap ada FGD gitu dengan unit terkait dan unit yang kena di pekerjaan dia. Nah unit terkait, unit terkait kalau kita mikirnya pertama ya memang *sense* untuk ini kita gak bisa menentukan satu unit dengan unit yang lain ya, cuman setidaknya-tidaknya ketika hasil dia itu melaksanakan tugas dia organisasi berarti sudah jelas dia ngambilnya fungsi itu dari OTK, jabatan-jabatan dia bisa ada disitu ketika sudah spesifik jabatannya itu ngambil dari analisa jabatan yang ada di kita terus SOP kerja apakah disitu atau nanti diturunkan kembali itu juga harus-. Yang kedua hukum, hukum dalam artian apapun produk hukumnya apapun karena itu tadi kalau kita berpikir bahwa dia itu *mandatory* atau itu kebijakan yang *dcreate* itu kan berarti kita harus tahu ada korelasinya gak, dengan aturan-aturan lainnya. Yang ketiga, pengawasan internal, menurutku karena ntar ya kalau ini balik ya *sense* nya apakah dia kena ke kinerja, kena keuangan ada konsekuensi dampak pedomannya atau nggak, itu disitu. Terus kalau yang unit terkait ya kalau memang dia ternyata harus turun ke unit terkait, bisa jadi gak harus tapi kalau misal di Ortala tadi jabatan bisa memetakan dia tahu organisasinya itu jabatan bisa memetakan dia tahu bahwa ketika pengelolaan misal capaian output aja gitu, bagian waktu itu ya evapor mengajukan usulan penambahan rincian tugas untuk pelaporan capaian output. Utamanya di evapor tapi kan kita tidak bisa- bahwa itu ternyata harus disebar ke unit-unit yang punya capaian output kan, nah itu yang harus dilihat tusi itu akhirnya turun ke mana? ketika di unit.

PENELITI :

Siapa yang punya tugas, atau minimal idealnya punya tugas untuk mengidentifikasi unit mana sih yang sebenarnya harus ikut *urun rembug* ikut dimintai pertimbangan, itu ada gak sih misalnya harus nanya ke bagian organisasi nih, atau harus nanya ke sub jabatan nih, harus melibatkan jabatan ABCDE, harus melibatkan unit 1234, atau seperti apa?

INFORMAN :

Kalau harus nanya ke siapa, ke jabatan apa, ke unit apa, gak bisa begitu juga sih, maksudnya gak bisa bilang karena ini ortala dulu deh kalo kita bikin ini nanya ke butuhnya apa aja gitu loh karena kan balik dia itu kan sebenarnya harus bisa menjelaskan juga dia itu mau ngatur apa gitu.

PENELITI :

Si unit pengusulnya?

INFORMAN :

Si unti pengusulnya, gitu. Nah, baliknya jadi kemampuan unit pengusul untuk menjelaskan dengan jelas dengan clear apa yang mau dia tulis di persekjen itu, gak bisa langsung menghubungi ke satu unit tertentu.

PENELITI :

Apakah kemudian keberadaan ada jabatan penyusun kebijakan itu sebenarnya idealnya bisa menjawab permasalahan itu?

INFORMAN :

Bisa harusnya.

PENELITI :

Idealnya?

INFORMAN :

Karena itu analis, heem.

PENELITI :

Katanya ya bukan cerita ya?

INFORMAN :

Kalau itu kan praktik. Terus, kalau ini agak susah ceritainnya ya, dengan konsep pelaksana yang baru, gitu lho. Karena kalau pelaksana yang baru itu besok jadi nama jabatannya sama general kan inilagi-

PENELITI :

Beda konteksnya ya?

INFORMAN :

Beda konteks heem.

PENELITI :

Kalau dalam penyusunan nya naskah kebijakan nih yang disusun sama ortala apakah murni disusun oleh analis di bagian ortala, atau melibatkan analis kebijakan, kita kan punya analis kebijakan ya, terus ada analis legislatif juga, apakah itu dilibatkan atau ya murni dikerjakan oleh ortala?

INFORMAN :

Tergantung produk nya, kalau produknya untuk penataan organisasi kita gak ngikutin, karena kita yang banyak di gali itu di unit. Cuman bisa jadi masukan sih kalau dengan tkedepan kita harus bikin- harus melibatkan analeg atau harus melibatkan analis kebijakan gitu. Untuk memperkaya ya, karena akhirnya ketika tadi saya bilang gap nya adalah kemampuan analisa, ya mungkin *step by step* nya bisa dari situ keterlibatan dulu sambil *sharing* ilmu, sebelum- sambil paralel latihan untuk nambah

kekayaan kajiannya gitu loh referensi jenis penataannya. Terus kalau yang beberapa produk kayak standar kompetensi itu kan memang udah melibatkan ini ya unit-unit yang terkait kayak SDM, pusdiklat gitu-gitu sih, analis kebijakan, itu juga sudah. Ada *part* kalau di Ortala ada yang memang sudah melibatkan ada yang tidak.

PENELITI :

Kalau pengalaman nih mbak, apakah- kan selama ini kalau ortala kan memang dipaparkan dipresentasikan ke eselon I, karena kan terkait dengan struktur organisasi, nah kalau persekjen secara umum ke eselon I gak sih? Sepemahamanmu.

INFORMAN :

Kalau sepengetahuan saya kayaknya nggak semuanya, api kalau seharusnya iya.

PENELITI :

Kenapa?

INFORMAN :

Konsekuensi kebijakan, gitu lho. Kalau itu sifatnya arahan dari atas pembentukan ini kan mungkin materi teknis nya gak perlu dijelaskan tapi secara umum yang sifatnya harus- nantinya sifatnya strategis harusnya eselon I tahu.

PENELITI :

Ketika kita bicara pengambil kebijakan di setjen, itu dari persepsi organisasi itu sebenarnya siapa sih yang punya kewenangan untuk ngambil kebijakan

INFORMAN :

Sekjen.

PENELITI :

Artinya dari sisi organisasi idealnya seluruh produk kebijakan atas nama Sekretariat Jenderal itu harus by *approval*?

INFORMAN :

Heem, gak cuman tanda tangan, jadi memang pada akhirnya tandatangan itu lah yang menunjukkan *approval*, cuman kita kan menghindari tandatangan hanya asal tanda tangan tapi nggak tahu materi muatan di dalam persekjen yang bersangkutan makanya kita tetap butuh *expose*, entah nanti *expose* nya di tahap akan dikontrol oleh disini atau dikontrol oleh unit pengusul ya, cuman misalnya kalau ngikutin pembahasan itu nanti yang diubah, kalau nanti ada yang bilang kalau misal dari awal PPH atau PDIH diikuti dalam penyusunan naskah kebijakan kita kan berpikirnya di rumusan draft tidak akan terlalu banyak perubahan yang signifikan dalam arti kebijakan harus strategis, nah disitu bisa jadi yang akan mengekspos ke eselon I dari unit nya, tapi kalau tadi dibilang dari awal gap nya terlalu banyak nih, terlalu banyak aturan-aturan

yang belum dituangkan ke dalam persekjen ini, ini jadinya mending disini aja ditarik kesini semua. Ditarik ketika mau penandatanganan.

PENELITI :

Berarti kalau versi ideal nih, versi paling ideal lah, ekspose itu dilakukan sebelum pembuatan draft ya artinya sebelum proses pembahasan, atau ekspose dilakukan ketika pembahasannya sudah selesai? hanya untuk minta *approval*.

INFORMAN :

Gimana ya ngerumusin bahasanya. Karena gini, aku bias di ortala sih, jadi kalau bias di ortala itu aku kan gini, karena ada beberapa persekjen yang tadi ada konsideran harus mendapatkan surat persetujuan, nah disitu kan level sekjen nya harus udah disitu, tapi ketika ada persekjen-persekjen yang sebenarnya gak harus lewat persetujuan KL lain, nah itu yang murni kita ngatur sendiri, nah itu kan sebenarnya gak harus disepakati di awal juga gak apa-apa gitu lho, maksudnya bukan disepakati, gak harus diarahkan di awal oleh sekjen juga gak apa-apa gitu, tapi tetap sebelum jadi harus ada ekspose gitu. Aku agak bias juga ya ternyata ada dua jenis gitu lho, maksudnya ternyata persekjen itu ada beberapa ininya konstrain nya, gitu kan. Kan ada persekjen yang-, di ortala dua harus lewat persetujuan kan, nggak cuma dua banyak, mayoritas pertunjukan makanya. Di ortala mayoritas harus persetujuan, nantikan kalau misal kayak pustekin pasti pustekin nya gak butuh dari persetujuan kominfo atau apa, sehingga istilahnya itu memang benar-bener usulan sendiri untuk kebijakan sendiri kan.

PENELITI :

Berarti kalau yang *pure* usulan sendiri itu menurut Mbak itu idealnya harusnya expose dulu?

INFORMAN :

Heem.

PENELITI :

Bahwa kita mau membuat peraturan tentang ini, dengan substansi ABCDEFG itu idealnya di expose dulu, maka kemudian bentuknya berarti "oh dari 10 substansi bisa jadi nambah jadi 15 atau berkurang jadi 7 *based on expose*" yang di pembahasannya dilakukan dari hasil ekspose berarti?

INFORMAN :

Heem.

PENELITI :

Oke, berarti versi idealnya mbak I, kalau aku rangkai dari awal berarti pertama ketika sebelum penyusunan kerangka acuan atau naskah kebijakan itu sudah ada keterlibatan dari unit kerja yang membidangi hukum dulu, kemudian kalau memang

itu peraturan yang internal *expose* ke eselon I dulu, baru mulai ke drafting, baru mulai ke pembahasan, dan seterusnya, tapi kalau *approval* berarti *expose* nya. Eh kebalik.

INFORMAN :

Kebalik, jadi kalau ada persetujuan dari luar itu harus *expose* dulu, karena posisinya itu ada nanti kesepakatan dengan KL yang bersangkutan dengan sekjen gitu, sehingga di PPH itu kita juga tetep ngawal dari awal pembentukan naskah kebijakan biar emang dia gak ada perubahan yang signifikan di dalam pembahasan persekjenya. Nah tapi kalau misal itu internal nih, internal dari kita, masalahnya kalau dari awal libatin unit-unit sense nya untuk libatin unit, libatin masukan dari KL terkait gitu misal kayak SDM, libatin BKN, libatin menpan yang tinggi, mungkin dari awal pembentukan naskah kebijakannya juga udah gak akan terlalu banyak inian gitu lho, jadi mau *expose* di setjen pada saat itu juga sudah-,

PENELITI :

Di awal atau di akhir juga gak masalah ya

INFORMAN :

Heeh karena udah lengkap, cuma kalau misal ternyata sense unit nya gak terlalu bagus misalnya, ternyata sampai ke PPH ini banyak koreksian itu ini juga kalau harus di *expose* di depan gitu lho, kalau *expose* nya didepan ya jadi nanti malah berubah banyak gitu, “oh ternyata waktu *expose* kemarin masih banyak nih yang belum diajukan” gitu. Gitu, kan kalau mau distandarkan jadi susah, dijadikan satu standar ya karena itu tadi ada dua konsern paling nggak harus ada persetujuan KL lain ada yang gak harus persetujuan KL lain. Karena sebenarnya ada dua, cuman kalau mau disatukan di sini semua, agak susah. Kalau mau dimasukkan disini semua jatuhnya sini yang harus membahas permenpan. Iya gak? semuanya gitu maksudnya bukan hanya ortala, jadi harusnya jadi hukum nya yang harus maju kalau disatuin disini.

PENELITI :

Kalau dari sisi jabatan nih, versi ideal itu sebenarnya siapa melakukan apa sih dalam pembentukan regulasi kalau dari sisi dari sudut pandang bagian yang menata jabatan.

INFORMAN :

Semuanya, semuanya?. Gambaran dari keseluruhan unit penyusun sampai dengan di PPH?

PENELITI :

Heem.

INFORMAN :

Kalau kita berjenjang, ketika kita nata di pembentukan jabatan ya sama pelaksana itu kan penyusunan konsep nya. Penyusunan konsepnya, pengawas pemeriksa.

PENELITI :
Jabatan spesifik maksud aku.

INFORMAN :
Berarti nyebut unit nya dong?

PENELITI :
Nyebut jabatannya.

INFORMAN :
Iya, karena masing-masing unit sekarang masih beda, kalau besok udah nggak, gitu lho. Kalau sekarang kan masih beda, kalau beda kan misal ortala ya kalau OTK ya analisis organisasi, kasubag organisasi memeriksa, kabag ortala menyelia, kepala biro.

PENELITI :
Maksud aku secara struktur sekjen dalam sistem tim kerja instansi let's say yang harusnya ada di situ tuh yang minimal harus ada, disitu. Itu bisa pendekatan jabatan bisa pendekatan unit tapi menurut Mbak tuh siapa yang harus ada disitu.

INFORMAN :
Ketika dari mulai proses penyusunan? Kita ngomongin unit kerja dulu di satu sisi PPH atau PDIH, bisa ketika di awal berarti disini unit kerja menurutku harus melibatkan ini PPH, PDIH, Ortala, udah. Terus kalau kesini ini kan sebenarnya sudah di tahap pembahasannya, balik sih kalau misal mau konfirmasi pembahasannya ya sama ortala, sama inspektorat.

PENELITI :
Kalau dalam konteks jabatan fungsional perlu gak sih sebenarnya kita itu melibatkan analisis kebijakan, analisis legislatif, perancang, itu dalam satu proses perumusan regulasi?

INFORMAN :
Disininya di PPH nya?

PENELITI :
Secara general sekjen.

INFORMAN :
Nggak, maksudnya ketika di proses keseluruhan penyusunan naskah kebijakan atau sampai dengan pembahasan?

PENELITI :
Bisa di awal, iya.

INFORMAN :
Karena nanti akan ada batasan struktur soalnya, gimana ya modulusnya. Kalau di unit sih ya menurutku, yang analisis kebijakannya disini.

PENELITI :
Ketika penyusunan naskah kebijakan?

INFORMAN :
Heem, nah kalau perancang, masalahnya ada *cut off* nya gak nih yang perancang aku bingungnya.

PENELITI :
Cut off gimana?

INFORMAN :
Cut off ketika pindah kesini, jadi kontrak kerjanya dia adalah selesai ketika penyusunan draft persekjen sebagai lampiran si naskah kebijakan, atau sampai dengan mengawal pembahasannya dengan ketiga bentuk PPH. Kalau versi ideal aku, dibawa terus aja.

PENELITI :
Berarti sampai penetapan, sampai produk jadi?

INFORMAN :
Heem. Cuma kalau mau kayak gini berarti di setiap unit ketika menyusun persekjen harus ada analisis kebijakannya, ini peran memang peran jabatan gitu lho, kalau ketika ngomongin analisis kebijakan, ya memang harus tahu kan konsekuensi persekjen ini gitu kan kebijakan seperti apa, LD kan ngerumuskan ininya. Tapi disini ya?, nah kalau disini masa bikin analisis kebijakan juga ya. Soalnya kalau di PPH harus ada analisis kebijakan? dulu kita konsepkannya kayak gitu soalnya, iya. Dulu kita konsepkan kan disini malah yang ada analisis kebijakannya karena disini belum tentu, di unit belum tentu ada kajian kebijakan, sehingga ditaruh analisis kebijakan, kalau disini sudah ada akan melibatkan analisis kebijakan apakah disini juga harus? gitu. Kalau yang LD aku udah jelas, di analisis hukumnya.

PENELITI :
Hah?

INFORMAN :
Iya maksudnya gini, peran si LD bisa diinikan sama analisis hukum.

PENELITI :
Bisa diganti?

INFORMAN :
Heem. Tapi peran analisis kebijakan yang ketika udah ditambahkan disini di unit peran analisis kebijakan disini jadi ada atau nggak gitu loh. Kalau ada itu akhirnya kayak peran tanding analisis kebijakan yang disini sama yang disini gitu loh, sedangkan kalau sekarang ini tuh nanti jatuhnya hanya sistem kerja, keterlibatan analisis kebijakan disini, kalau dulu kan nggak. Kalau dulu karena ditempatkan disini semua. Jadi itu satu sistem gitu lho istilahnya, biro hukum yaudah isinya analisis hukum sama analisis kebijakan, kalo ini di tanding. Kalau idealnya rumit juga ya. Yaudah yang ini gak usah deh, ada penyusun bahan kebijakan ngapain gitu ada analisis, ada penelaah teknis kebijakan nama jabatan pelaksanaannya. Kalau disini penelaah teknis kebijakan disini gak perlu analisis, tapi disini yang butuh analisis kebijakan. Berarti nanti ini lagi, rancu lagi, ntar terbentuklah analisis kebijakan di Biro Hukum rumahnya gak harus analisis hukum.

PENELITI :
Kalau ini mbak, kan ortala bikinnya naskah kebijakan karena kan memang harus komprehensif ya, sedangkan kalau kita lihat di persekjen PPH itu kerangka acuan yang harus dilampirkan itu kan lumayan sederhana sebenarnya, nah kalau dari pandangan pribadi nih, apakah sebenarnya kalau kita berbicara pembentukan peraturan itu kan butuh penjelasan banyak kenapa peraturannya harus ada kenapa si A harus ke kanan, si B harus ke kiri. Sebenarnya dengan syarat kerangka acuan yang ada sekarang itu menurut Mbak itu cukup gak sih?

INFORMAN :
Nggak, kurang detail.

PENELITI :
Apa yang perlu?

INFORMAN :
Karena saya orang yang suka mempersulit diri sendiri. Gini, aku kan semakin-
, data itu yang akan berbicara gitu loh, ketika nanti naskah ini yang akan dijadikan *reference* untuk dijadikan evaluasi *reference* untuk apa kan memang harus sedetail itu lah gitu loh. Naskah kebijakannya itu disusun gitu, makanya kadang-kadang aku dengan hasil kerjaku sendiri ketika dulu sendiri bikin NA itu kadang-kadang “ini kan masih bisa diperbaiki”, “masih bisa dilengkapi” karena gak tau gak cukup berbicara apa yang sudah dituliskan semua perubahan yang ada gitu lho.

PENELITI :
Berarti versi ideal mbak, versi ideal harusnya pengajuan persekjen itu dokumen kelengkapannya apa saja, isinya apa saja?

INFORMAN :

Jadi sebenarnya tanpa harus itu bagian dari evaluasi nya bagian sub bagian evaluasi, unit kerja sebenarnya punya sense untuk melihat itu ketika gak ada harus ada, ketika ada harus dievaluasi, paling dua itu kan. Nah ketika di dalam naskah kebijakan ya aku kan ini juga selengkap itu lah, gitu. Ketika misal dari nggak ada menjadi ada. Jadi kebutuhan itu ada karena apa, *reference* dari mana, nah sebenarnya yang aku agak rancu itu soal ketika dibilang sudah ada aturan eksternal, apakah perlu diinternalisasi batasan itu sampai mana itu juga kan mungkin beda penerjemahan ya, kalau aku ngerasa *even* pedoman anjab evjab itu sudah ada, tetep harus aku internalisasi karena pertama, kalau misal ternyata aku masukan sistem kerja yang ada disini pembentukan eselon I nya siapa? Unit eselon I yang menjadi sekretariat eselon I nya siapa?, kan tidak ada di permenpan itu gitu lho, sehingga harus muncul kenapa harus diinternalisasi. Dan juga pasti disitunya materi muatan kan kalau misal dari gak ada menjadi ada materi muatan yang mau dituangin apa. Mana yang tadi bener-bener ngacu dari aturan di atasnya atau ternyata ada pengembangan yang sifatnya internalisasi. Pengembangan yang sifatnya internalisasi itu karena apa gitu, apakah memang ngacu ke satu tempat atau ternyata itu mandatori buat turun ke bentuknya keputusan atau apa, istilahnya ranah itu lah. Terus kalau misalnya evaluasi dari yang ada mau dievaluasi pasti latar belakangnya kenapa harus dihilangkan, menurutku tanpa mengurangi tugas subbag evaluasi produk hukum ya, itu proses manajemen di unit terhadap aturan yang diampunya.

PENELITI :

Berarti itu semua harusnya masuk ke dokumen pengantar?

INFORMAN :

Heem, pengantarnya.

PENELITI :

Atas usulan suatu peraturan. Oke.

INFORMAN :

Heem. Jadi kan ya harusnya ada latar belakang, terus ya udah isinya, ya kayak masalah biasa nulis atau nggak sih kadang-kadang kalau ini, sebenarnya kalau dilatih bisa kok misalnya dengan regenerasi sekarang gitu, SDM sekarang itu kan sebenarnya sudah gak ada seharusnya sudah gak ada blok untuk "saya gabisa nulis", gitu lho. Karena tuntutan yang sekarang itu dari mulai kuliah kan juga udah nulis gitu lho. Jadi untuk bikin, untuk meng*create* aturan yang baru bahwa persekjen butuh naskah kebijakan isinya ini, ini, ini, menurutku nggak sulit buat yang biasa.

PENELITI :

Oke. Harapannya mbak? harapannya atau mungkin ekspektasinya atau mungkin masukannya terhadap proses pembentukan persekjen, prosesnya.

INFORMAN :

Nggak sih. Kita kan tetap akan-, aku belum baca SOP yang baru tapi intinya walaupun ada legalitas tetep akan ada inian kan forum kan, kalau itu berarti udah, jangan sampai dianggap kalau sudah nett gak ada forumnya gitu lho. Forum untuk ini lho, ya apapun ya mau tahap awal atau tahap akhir terhadap keseluruhan proses ini. Atau kamu udah menyelesaikan semua disini. Intinya gini walaupun sudah menggunakan sistem aplikasi, tapi ntar aku gak bilang ini tahapnya sesuai kebutuhan aja ya, mau di awal atau mau di akhir atau apapun ininya tapi yang penting ada forum untuk mengklarifikasi, berarti udah. Terus, kalau buat aku expose ke eselon I, aku gak tahu si pak sekjen eselon I merasa urgensi itu atau nggak ya, aku ngerasa di ranah teknis itu adalah menurutku kita butuh tahu dia tahu apa kebijakan yang dia bikin terhadap ini. Kalau mau distandarkan aja, apa lagi yang sifatnya nanti ada yang beririsan sama DPR. *At least* gini, eselon I lah untuk bisa dia tahu ini kan *at least* irisan disini, kalo itu udah. Aku ya itu *expose*, karena buat aku *commitment* jadi ketika kita mau membawa nama RB (*reformasi birokrasi*), mau membawa bawa apapun itu kan sebenarnya ketika nge-*create* untuk peraturan perundang-undangan ya tinggal pak sekjen aja ngerasa *concern* gak dengan itu, karena aku masa kayak BMN pengelolaan keuangan itu riskan e, kita kan sebenarnya gak cuma “oh PMK itu seperti ini, kita bikin kayak gini” gak bisa gitu apalagi kan BMN.

PENELITI : Sudah, terimakasih.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

E. INFORMAN 5

PENELITI :

Selamat siang. Perkenalkan, saya Pradina, mahasiswa Magister Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas Waktu yang Mba R luangkan untuk dapat menjadi salah satu informan dalam penelitian yang sedang saya lakukan terkait dengan formulasi kebijakan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR. Informasi yang Ibu berikan dalam wawancara ini tidak ada benar atau salah, kerahasiaan jawaban juga akan menjadi tanggung jawab saya dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, mohon menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang Mba R rasakan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Wawancara akan berlangsung kurang lebih selama 30 hingga 60 menit. Apakah ada yang perlu diperjelas sebelum kita mulai?

INFORMAN :

Silakan dimulai Mbak.

PENELITI :

Silahkan perkenalkan diri dulu Mbak.

INFORMAN :

Ya. Terimakasih, selamat siang. Perkenalkan nama saya RP, biasanya dipanggil R, saya analis pemantauan peraturan perundang-undangan dari bagian pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang setjen DPR RI.

PENELITI :

Kalau tusi nya apa Mbak?

INFORMAN :

Kalau tusi saya ada 3, disini secara garis besar kami melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang, kemudian kami juga melakukan dukungan terhadap anggota DPR dalam pemberian keterangan di mahkamah konstitusi dalam *judicial review*, kemudian kamu juga melakukan inventarisasi ataupun update data base peraturan pelaksanaan undang-undang.

PENELITI :

Berarti Mbak R ini jabatan fungsional ya di bawah Pusat Pemantauan Pelaksana Undang-Undang

INFORMAN :

Iya betul, kami jabatan fungsional di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

PENELITI :

Instansi peminanya di setjen DPR ya Mbak?

INFORMAN :
Iya betul.

PENELITI :
Nah kalau sebagai instansi pembina kan berarti banyak terlibat dalam-, banyak membuat peraturan terkait dengan jabatan fungsionalnya,. Nah menurut pengalaman Mbak R pembuatan persekjen di setjen DPR RI ini seperti apa?

INFORMAN :
Iya, kami selaku unit yang membuat persekjen ya, artinya mengusulkan ya bukan membuat jadi kami unit, user daripada pengusulan persekjen kami biasanya ada salah satu aplikasi yang digunakan di Biro Hukum yaitu 'legalitas', kami kemudian mengusulkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti kerangka acuan, dan kemudian persekjen apa yang akan kami usulkan kepada biro hukum, nah disana biasanya kami juga menindaklanjuti peraturan-peraturan terkait yang mungkin berguna untuk pelaksanaan tusi kami, itu biasanya kami mengusulkan ke biro hukum, nah kemudian biro hukum menindaklanjuti, begitu.

PENELITI :
Untuk menentukan topik mana yang mau diusulkan menjadi peraturan dan nggak itu ada tolak ukurnya gak mbak?

INFORMAN :
Kalau dari kamu itu biasanya kami topik apa saja yang akan ditindaklanjuti untuk diusulkan biro hukum itu berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan biasanya kami juga terkait-, biasanya kan ada peraturan pelaksanaan atau peraturan lanjutan dari suatu peraturan perundang-undangan, nah itu biasanya yang menjadi topik utama kami untuk mengusulkan suatu persekjen. Kemudian yang kedua jika ada suatu hal yang berhubungan dengan tusi kami yang sekiranya perlu untuk dibuat aturan tertentu yang dapat kami gunakan, nah kami kan sebagai instansi pembina maka tentu juga ada aturan-aturan yang mengikat kepada instansi lain, karena kami instansi selain DPR- instansi kami tidak hanya berlaku untuk di- mohon maaf untuk afil ini tidak hanya ada di DPR tetapi juga di DPD maka peraturan terkait dengan analis pemantauan atau mungkin terkait dengan pemantauan ini juga mengikat kepada DPD, gitu.

PENELITI :
Berarti lebih ke pelaksanaan peraturan yang ada di atasnya?

INFORMAN :
Iya betul.

PENELITI :

Nah, untuk menentukan ini substansi nya harus dimasukan, ini nggak, itu parameternya apakah hanya mengacu ke peraturan yang ada di atasnya Mbak?

INFORMAN :

Nah kalau itu mengacu tidak hanya peraturan atasnya tetapi menyesuaikan dengan apa yang kami perlukan, artinya ketika memang tidak diatur di suatu peraturan tetapi kami memerlukan suatu aturan tertentu maka akan kami sesuaikan dan tentu ini kami diskusikan dengan bagian biro hukum, apakah ini memungkinkan, apakah ini kemudian tidak bertentangan dengan organisasi atau mungkin bertentangan dengan tuisi-tuisi lain, nah seperti itu.

PENELITI :

Ini Mbak, apakah dilakukan semacam riset untuk mengeliminasi, untuk mengklasifikasikan substansi ini perlu dimasukan, substansi ini perlu diatur, itu apakah dilakukan riset terlebih dahulu?

INFORMAN :

Oke, untuk itu sebetulnya untuk pembuatan tahap awal, kami biasanya hanya melakukan tindak lanjut ya, dari peraturan perundang-undangan tetapi di dalam dinamika pembahasan memang kemudian muncul hal-hal baru, sesuai mungkin berdasarkan riset-riset ataupun masukan-masukan, jadi tidak pasti kami memasukan di awal.

PENELITI :

Berarti on proses tergantung sama pembahasannya ya?

INFORMAN :

Iya sesuai dengan pembahasan.

PENELITI :

Biasanya yang nge-trigger "ini kayaknya perlu deh" kayak gitu tuh ada faktor *triggering* nya gak Mbak?

INFORMAN :

Ya kalau itu kami juga memperhatikan- nah itu kemudian kami juga dalam penyusunan kami melibatkan pihak-pihak terkait nah termasuk dalam hal ini juga mungkin instansi pengguna seperti DPD itu mungkin kebutuhan mereka berbeda atau seperti apa karena itu biasanya juga menjadi *trigger* untuk ide itu dimasukan dalam suatu ide rancangan persekjen, bisa juga ini masukan dari Biro Hukum atau mungkin masukan dari unit-unit yang terkait dengan tuisi dengan tema persekjen tersebut.

PENELITI :

Kalau misalnya ini mbak, siapa sih untuk menentukan nih, tadi kan melibatkan unit-unit terkait juga, nah bagaimana mengidentifikasi unit mana yang harus dilibatkan atau pihak mana yang harus dilibatkan.

INFORMAN :

Nah untuk dari kami sendiri, biasanya untuk pengajuan awal kami biasanya hanya secara yang eksplisit artinya ketika memang itu melibatkan pihak unit pengguna, atau seperti DPD gitu, nah itu kami mungkin melibatkan DPD atau mungkin sekiranya kami terkait dengan jabatan atau mungkin kuota-kuota jabatan, kami melibatkan ortala, tetapi biasanya memang kami diberikan masukan oleh Biro Hukum sekiranya kami perlu melibatkan siapa, atau mungkin ini terkait permenpan, oh mungkin kami mengundang menpan, atau mungkin mengundang pihak-pihak atau seperti mungkin kalau terkait dengan substansi seperti peraturan perundang-undangan atau mungkin hierarki substansi-substansi dalam pembentukan, kami juga bisa melibatkan menkumham atau mungkin akademisi, gitu. Tapi itu sejauh ini untuk menentukan hal itu memang dinamis jadi menyesuaikan sekiranya apa sih yang menjadi hal-hal yang masih *deadlock* gitu, kita memerlukan sumber informasi, begitu.

PENELITI :

Nah biasanya tuh, kalau secara jabatan atau secara latar belakang pendidikan, siapa aja Mbak yang terlibat dalam penyusunan persekjen?

INFORMAN :

Kalau secara jabatan, mungkin yang terlibat di dalam penyusunan tentu pimpinan ya, dari pimpinan kemudian kami sendiri sebagai analis tentu kami sangat terlibat di dalam penyusunan ini, nah kemudian kami juga melibatkan kalau untuk dari segi akademis atau pendidikan mungkin kami melibatkan ahli-ahli dari luar gitu, jika memang diperlukan. Nah mungkin terkait dengan jabatan atau apa hal-hal yang-, ya ini substansial ya sebetulnya untuk menentukan ini kami juga melibatkan KL lain, begitu.

PENELITI :

Nah tadi kan disampaikan ada keterlibatan pimpinan, pimpinan disini apakah eselon berapa nih Mbak yang terlibat?

INFORMAN :

Nah kalau yang terlibat disini biasanya eselon II gitu ya, kalau dari pimpinan karena di unit kami sendiri hanya ada eselon II, kemudian tapi untuk unit lain mungkin dari biro hukum sendiri ada eselon III dan mungkin eselon II maupun eselon IV sendiri, begitu, dari bagian perumusan produk hukum nya.

PENELITI :

Kalau menurut pengalaman Mba R, apakah ada keterlibatan eselon I dalam pembuatan persekjen?

INFORMAN :

Kalau sejauh ini sebetulnya ada, karena memang kami ada di pusat pemantauan itu merupakan salah satu pusat di bawah badan keahlian DPR RI,

sehingga kami juga melibatkan Kepala Badan dalam hal persekjen yang berkaitan dengan tusi , ataupun yang berkaitan dengan jabatan kami, tentu kami meminta masukan, atau mungkin meminta arahan seperti apa kiranya persekjen ini akan dibawa.

PENELITI :

Ada sesi khusus gak? untuk memaparkan kepada bapak kepala badan. “ini lho yang mau kami atur tuh seperti ini”.

INFORMAN :

Oh kalau sesi khusus itu juga tentatif ya, jadi artinya bisa jadi kami memaparkan, tapi kami bisa jadi kami hanya mengirimkan, hanya melaporkan “oh ini lho sudah sampai sini progres nya” gitu.

PENELITI :

Atau sebelum peraturannya dibuat, apakah ada semacam *sharing session* atau ada arahan gti Mbak dari dari kepala badan “nanti dibuat nya seperti ini ya” gitu ada gak?

INFORMAN :

Iya, itu tentu. Tentu antara pimpinan kami, tentu sebelum adanya pengusulan persekjen atau mungkin ada perencanaan untuk mengusulkan persekjen tentu pimpinan kami meminta arahan kepada pimpinannya artinya meminta arahan kepada bapak kepala badan, nah dari situ lah kemudian kepala badan akan menyetujui atau mungkin memberikan arahan “oh seperti ini” atau “menpan nya seperti ini”, memberikan arahan-arahan baik itu secara normatif, substantif, maupun arahan-arahan yang bersifat formil, seperti itu.

PENELITI :

Kalau di pusat pemantauan sendiri Mbak, apakah ada anggaran khusus terkait pembentukan suatu peraturan?

INFORMAN :

Oh kalau anggaran khusus, sebetulnya kalau bicara soal anggaran saya sebagai analis kurang mengerti ya, untuk anggaran ini. Sebetulnya tidak ada ya untuk anggaran ini, karena memang itu bukan tusi utama kami, gitu. Tetapi mungkin dalam waktu tertentu hal itu bisa dilakukan ya, mungkin ya, atau mungkin berkoordinasi dengan biro Hukum yang memang tusi nya berkaitan dengan pembentukan produk hukum itu.

PENELITI :

Berarti kalau dari pusat pemantauan lebih ke suplai secara substansi ya Mbak? Kalau anggaran di luar pusat pemantauan.

INFORMAN :

Iya.

PENELITI :

Nah, biasanya nih Mbak, apakah- karena kan pusat pemantauan berinteraksi langsung memberikan support langsung kepada legislatif, apakah dalam proses itu ada semacam intervensi dari anggota legislatif atau dari DPR sebagai lembaga legislatif untuk mengarahkan “nanti seperti ini ya kalau bikin peraturan tentang ini” itu ada nggak mbak?

INFORMAN :

Oh kalau untuk peraturan sekjen apalagi yang berkaitan dengan dengan kami itu tentu tidak ada intervensi ya, karena memang sudah diluar jangkauan anggota DPR, itu artinya memang sangat jauh substansi yang akan dibahas, karena tidak ada kaitannya dengan anggota DPR, ataupun alat kelengkapan dewan sehingga ini tidak pernah ada intervensi terkait dengan hal tersebut.

PENELITI :

Berarti murni ya sebagai kebutuhan setjen itu sendiri?

INFORMAN :

Iya betul.

PENELITI :

Kalau koordinasi antara para pihak mbak, apakah dilakukan, tadikan mbak menyampaikan kadang sampai dengan ahli diperlukan, nah sistem koordinasinya ini seperti apa, apakah semua duduk bersama dalam suatu forum yang sama atau melakukan koordinasinya misalnya dengan tertulis?

INFORMAN :

Iya. Untuk koordinasi kami biasanya ya, bisa secara informal atau formal ya, kalau informal tentu kami mengundang atau kami datang kepada kementerian lembaga ataupun pihak-pihak terkait begitu. Tetapi bisa juga secara informal, artinya ketika kami punya rekanan atau punya teman atau apa di instansi terkait bisa juga kami menanyakan ini maksudnya seperti apa arahnya begitu. Jadi tidak mesti selalu dalam kegiatan atau acara yang formal, api juga bisa koordinasi secara informal.

PENELITI :

Mayoritas lebih banyak yang mana sih mbak, formalnya atau informal?

INFORMAN :

Oh tentu kalau terkait dengan jabatan, biasanya kami lebih ke formal karena memang itu kan nanti ada keterkaitan dengan permenpan nya atau mungkin ada keterkaitan dengan peraturan-peraturan di atas nya yang tentu, kami harus mengarahkan yang selaras gitu, mengarahkan aturan ini selaras dengan aturan diatasnya begitu.

PENELITI :

Berarti dilakukan analisis terkait dengan substansi peraturan yang mau diatur dengan peraturan perundang-undangan.

INFORMAN :

Iya betul

PENELITI :

Ada mekanisme khusus atau metode khusus yang dilakukan dalam analisis gak mbak?

INFORMAN :

Oke. Kalau dari kami sendiri tentu untuk metode sendiri tidak ada ya, artinya ketika ada suatu aturan baru gitu, mungkin beririsan atau memiliki keterkaitan dengan jabatan kami tentu itu menjadi pegangan bagi kami, nah kemudian itulah yang menjadi bahan telaah awal kami, artinya apa sih yang perlu kami lakukan. Tapi dari kami sendiri tidak ada pedoman baku yang tersendiri ya, artinya tidak ada metode tersendiri untuk menentukan atau menganalisis “oh ini loh perlu kami analisis” mungkin dengan metode apa pendekatan apa, itu tidak. Tetapi dari unit kami sendiri karena itu memiliki keterkaitan dengan kami ya maka kami akan mempelajari, menelaah “oh kami, ada lho amanat dari peraturan itu untuk kami menindaklanjuti sebuah peraturan lembaga, gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi atensi kami untuk menindaklanjuti dan mengusulkan ke biro hukum.

PENELITI :

Oke, kalau analisis pemantauan ini semuanya sarjana hukum ya mbak?

INFORMAN :

Iya betul.

PENELITI :

Kalau menurut Mba R sendiri apakah latar belakang sarjana hukum ini cukup untuk menyusun suatu peraturan, atau sebenarnya membutuhkan bidang ilmu yang lain?

INFORMAN :

Iya, oke. Nah ini sangat menarik sebetulnya kalau soal ini karena memang karena ini analisis pemantauan undang-undang ya jadi yang dianalisis itu bukan hanya dari sisi normatif artinya bukan dari sisi hukum saja, tetapi kami sebagai sarjana hukum pun masuk ke dalam ranah-ranah yang bersifat substansial tetapi dalam ilmu yang lainnya disiplin ilmu lainnya, seperti misal ketika kita memantau undang-undang mineral artinya kita juga masuk bagaimana sih tambang itu, nah artinya kita juga sebetulnya perlu multidisiplin ilmu di dalam suatu unit itu jadi tidak harus sarjana hukum gitu, artinya dari sisi undang-undang ada sarjana hukum memang diperlukan

tetapi untuk hal-hal yang bersifat teknik substansial itu perlu multidisiplin ilmu, sehingga mungkin perlu juga mungkin lulusan-lulusan lain, gitu.

PENELITI :

Selama ini apakah ada kesulitan mbak dengan posisi sarjana hukum yang menyusun peraturan terkait dengan jabatan fungsional, apakah dirasakan ada gap pemahaman yang kurang?

INFORMAN :

Iya tentu, kami menyadari mungkin menguasai dalam hal hukum tetapi untuk dalam hal-hal tertentu mungkin terkait dengan dengan jabatan kami ya, terkait dengan SDM atau mungkin jabatan dan lain-lain, itu tentu kami memerlukan orang-orang yang ahli di bidang SDMA. Nah itu makanya tidak hanya kami bekerja sendiri tetapi kami melibatkan pihak-pihak yang memang kami perlukan, gitu.

PENELITI :

Nah, Pengembangan kompetensinya butuh gak mbak?

INFORMAN :

Sangat perlu.

PENELITI :

Apa aja nih, menurut Mbak R part mana sih yang perlu dikembangkan kompetensinya?

INFORMAN :

Oke, dari sisi kompetensi tentu banyak sekali ya, karena memang kami sebagai analis tentu kompetensi yang harus dikembangkan itu adalah analisis yang pertama itu, apalagi terutama dalam hal menyusun keterangan DPR, karena memang keterangan DPR ini kan kami sudah beracara ya di Mahkamah Konstitusi meskipun kami hanya pendamping tetapi kami juga memiliki peran untuk menyusun keterangannya artinya kami harus memiliki kemampuan atau soft skill dalam kemampuan analisis itu harus tajam, nah itu yang harus dikembangkan. Nah kemudian yang kedua *public speaking*, kenapa *public speaking*? karena memang kami berurusan dengan anggota DPR kami berurusan dengan unit lain memang itu tentu *public speaking* juga menjadi salah satu hal yang perlu kami kuasai, nah kemudian diplomasi juga, tentu kami kan memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak stakeholder, nah itu diplomasi dan lain-lain juga sangat diperlukan.

PENELITI :

Nah selama ini, seperti apa mbak, apakah dari pertama masuk kemudian *learning by doing* atau pengembangan itu dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan?

INFORMAN :

Iya. Selama ini, dari kami masuk sebetulnya *learning by doing*, jadi artinya kami memang ya langsung saja mengerjakan artinya mencari pelan-pelan bagaimana sih format nya, bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana sih sistemnya. jadi kami mempelajari sistem itu sendiri, gitu. Jadi tidak ada pembekalan-pembekalan yang cukup sih menurut saya pribadi.

PENELITI :

Apakah termasuk dengan tadi Mbak, pemetaan unit mana yang dibutuhkan, atau pihak mana yang dibutuhkan, Itu juga *learning by doing*?

INFORMAN :

Iya, itu juga *learning by doing*, dan itu tentu *by process* juga ya sebetulnya biasanya juga proses kami ketika pembahasan atau kami diskusi “oh ternyata kurang ini” munculah ide untuk melibatkan ABC dan D, gitu.

PENELITI :

Kalau menurut mbak R sendiri sebenarnya sistem yang ideal dalam pembentukan persekjen dari sisi seorang pejabat fungsional, itu seperti apa sih mbak?

INFORMAN :

Kalau idealnya ya memang kami mungkin idealnya memang harus secara sisi substansi ya, kami memang kami yang memakai artinya kami juga harus tahu substansi ini, jadi dari sisi substansi sih sebetulnya sudah betul dari kami, karena memang kami yang akan memakai, tapi tentu untuk melanjutkan ini kami memerlukan pihak-pihak karena ketika kami memberikan aturan tentu ada kontrol dari luar gitu, mungkin dari bagian ortala terkait dengan tata laksana mungkin dari bagian yang mengurus terkait dengan naskah dinas atau mungkin lain-lain. Nah itu mungkin sudah betul kalau menurut kami dari sisi substansi memang perlu kontrol dari pihak-pihak lain gitu. Artinya ketika kami membuat, mengusulkan suatu aturan itu tidak melebihi hal-hal diluar batas gitu.

PENELITI :

Nah kalau dari sisi ini mbak, substansi atau mungkin korelasi sebuah peraturan dengan peraturan lain, kemudian apa sih yang mau diatur dan nggak kapan peraturan ini butuh dan nggak, menurut mbak R butuh gak sih di suatu kajian atau suatu analisis mengapa peraturan ini diperlukan?

INFORMAN :

Iya itu kalau kajian atau analisis untuk melihat urgensi pembentukan peraturan tentu itu sangat perlu ya, karena memang pembentukan aturan itu kan konsekuensi baik secara hukum maupun nanti dari anggaran, penataan dan organisasi, nah tapi dari sisi ini kami tentu memerlukan sebuah riset, artinya memang kami belum memiliki pendekatan khusus untuk melakukan “apakah ini penting atau tidak” tetapi selama ini memang kami hanya menelaah hanya membaca peraturan aja “oh ini perlu” gitu,

kemudian kami menindaklanjuti tanpa memiliki pendekatan atau metode khusus, nah itu memang perlu.

PENELITI :
Berarti pendekatannya lebih banyak memang dari sisi hukum nya aja ya mbak?

INFORMAN :
Iya betul, dari sisi hukum secara yuridis.

PENELITI :
Nah kalau di persekjen tentang pembentukan produk hukum itu kan di belakang di lampiran ada kerangka acuan ya Mbak, menurut Mbak R apakah pengisian kerangka acuan itu memudahkan untuk Mbak R mengajukan suatu persekjen?

INFORMAN :
Oh iya, di ini ya kerangka acuannya jadi ada beberapa poin seperti apa sih tujuannya dan lain-lain, itu sangat membantu ya artinya kami punya guideline apa saja sih, itu juga bukan hanya menjadi dokumen yang harus dikumpulkan ke biro hukum artinya bukan hanya persyaratan tetapi juga memberikan klarifikasi ke kami lagi, perlu gak sih sebetulnya, jadi ada guideline apa aja, apa sih kenapa perlu dan apa alasannya itu yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur perlu gak sih kami menindaklanjuti lagi, Itu memang sangat membantu sekali.

PENELITI :
Apakah format kerangka acuan yang dipersyaratkan itu menurut mba R sudah cukup?

INFORMAN :
Tentu itu sudah cukup tetapi mungkin untuk kedepan banyak hal lain yang bisa mungkin dikembangkan lagi.

PENELITI :
Contohnya apa mbak?

INFORMAN :
Hal-hal lain mungkin kalau saya apa ya, lupa di bagian kerangka acuan itu kalau gak salah ada tujuan, terus kemudian apa lagi ya-

PENELITI :
Urgensi, ada keterkaitan dengan peraturan lain.

INFORMAN :

Nah itu mungkin ada sih sebetulnya apakah ada dampak sih kalau saya lihat sih belum ada analisis dampak, apakah pembentukan peraturan ini nanti dampaknya apa aja itu menurut saya perlu karena selama ini kita hanya melihat apa sih perlunya tapi kita tidak melihat dengan adanya persekjen ini dampaknya apa saja, mungkin kan dampak anggaran, dampak organisasi itu tentu pasti ada gitu.

PENELITI :

Mungkin pertanyaan terakhir mbak, dalam sepanjang pengalamannya Mbak R. Apakah pernah terjadi konflik kepentingan? dalam pembentukan persekjen?

INFORMAN :

Kalau sepanjang yang pernah saya lalui ya mungkin pernah gitu, tapi memang ya karena mungkin konflik kepentingan yang terjadi ya karena memang itu terkait dengan jabatan kami gitu, artinya ketika itu terkait dengan pola karir itukan terkadang juga terkait dengan karir kita ya, nah itu mungkin konflik kepentingannya disitu, tetapi sejauh ini sih sebetulnya dalam pembahasan juga *fair* gitu, artinya aman-aman saja gitu.

PENELITI :

Jadi konfliknya lebih internal ketika menyusun di tim nya Mbak R?

INFORMAN :

Iya betul.

PENELITI :

Tapi kalau secara tim besar nih Mbak, dengan pihak-pihak terkait tadi disebutkan ada biro hukum, ada bagian ortala, ada bagian yang lain, itu apakah pernah ada konflik kepentingan?

INFORMAN :

Kalau saya pribadi sih belum pernah menemui itu.

PENELITI :

Baik. Terimakasih mbak R, ngobrol-ngobrolnya sharingnya, semoga pekerjaannya lancar berikutnya.

INFORMAN :

Sama-sama

Nomor : 395 /STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 20 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Awal
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Jl. Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah
NPM : 2241021045
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : *Evidence Based Policy* dalam Formulasi Regulasi di
Sekretariat Jenderal DPR RI

akan melakukan pengambilan data awal penelitian dalam rangka penulisan proposal penelitian di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademik, *NA*



Mala Sondang Silitonga
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan :

1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1259/STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 11 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif
Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Gatot Subroto No. 6A Jakarta Pusat 10270

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah
NPM : 2241021045
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Formulasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan Analisis Dampak Peraturan

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, 

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Peringgal.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/11443/DL.01.04/9/2023
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

18 September 2023

Yth. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi II Pejompongan
Jakarta Pusat - 10260

Menindaklanjuti surat Saudara nomor : 399/STIA.1.1/PPS.02.3, tanggal 20 Februari 2023, perihal Permohonan Ijin Penelitian Awal Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara atas nama:

Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah

Nomor Induk : 2241021045

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Telah selesai melakukan Penelitian dengan judul "**Strategi Formulasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan Analisis Dampak Peraturan**" di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli s.d 04 September 2023.

Apabila dalam pelaksanaan penerimaan penelitian ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilaporkan melalui tautan bit.ly/LaporPusdiklatDPRRI.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SDM LEGISLATIF

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

Tembusan :
Sekretaris Jenderal DPR RI.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd
NIP : 19610816 1981 031 001
Jabatan : Dosen Program Magister Terapan Administrasi
Pembangunan Negara dan Dosen Pembimbing 1
Tugas Akhir

Menerangkan bahwa

Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah
NPM : 2241021045
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Judul Tugas Akhir : *Regulatory Impact Analysis* dalam Formulasi
Kebijakan Pembentukan Peraturan di Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

Telah melakukan uji orisinalitas karya Tugas Akhir melalui aplikasi *Turnitin* pada tanggal 1 November 2023 dengan hasil akhir pengecekan sebesar 3% (hasil uji orisinalitas terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 November 2023

Dosen Pembimbing 1



(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Pradina Kurnia Sari Hidayah
Tempat, Tgl. Lahir : Surakarta, 29 Maret 1989
Alamat Rumah : Jl. Kebon Jeruk Raya No. 18 RT 11/02
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
E-Mail : pradinakurnia@gmail.com
Status : Menikah
Nama Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
Alamat Instansi : Jl. Jenderal Gatot Subroto, 10270 Jakarta
Jabatan : Analis Hukum Muda
NIP : 198903292014022004
Pendidikan : - SDN Soropadan 108, Surakarta, Tahun 2000
- SLTPN 2 Surakarta, Tahun 2003
- SMAN 1 Surakarta, Tahun 2006
- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Tahun 2012
Riwayat Kedinasan : - Analis Hukum, Bagian Hukum (2014 – 2021)
- Kepala Subbagian Perumusan Produk
Hukum (2021 – 2023)
- Analis Hukum Muda (2023 – sekarang)

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA